KERTAS KERJA PENGEMBANGAN PENGETAHUAN

Potensi Setara Pelanggaran HAM Berat dalam Konflik Sumber Daya Alam dan Tata Ruang: Merintis Pengetahuan Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan

Analisis terhadap 38 Laporan Pemantauan Konflik Sumber Daya Alam dan Tata Ruang (2003-2019)

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KERTAS KERJA PENGEMBANGAN PENGETAHUAN

Potensi Setara Pelanggaran HAM Berat dalam Konflik Sumber Daya Alam dan Tata Ruang: Merintis Pengetahuan Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan

Analisis terhadap 38 Laporan Pemantauan Konflik Sumber Daya Alam dan Tata Ruang (2003-2019)

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

2025

Potensi Setara Pelanggaran HAM Berat Dalam Konflik Sumber Daya Alam dan Tata Ruang: Merintis Pengetahuan Dari Perspektif Ham Perempuan: Analisis terhadap 38 Laporan Pemantauan Konflik Sumber Daya Alam dan Tata Ruang (2003-2019)
© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2025

Laporan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang untuk memperjualbelikannya. Meskipun demikian, silahkan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak Perempuan korban kekerasan dan pelembagaan pengetahuan dari Perempuan. **Untuk Pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2025)**.

Tim Pemantau:
Adriana Venny, Aflina Mustafainah, Dwi Ayu Kartikasari, Dela Feby Situmorang, Mariana Amiruddin, Sri Nurherwati, Thaufiek Zulbahary, Yuniyanti Chuzaifah, Choirunnisa, Winda Junita Ilyas

Tim Penulis:
Yuniyanti Chuzaifah, Adriana Venny, Sri Nurherwati, Aflina Mustafainah, Dwi Ayu Kartikasari, Dela Feby Situmorang, Mariana Amiruddin, Thaufiek Zulbahary, Siti Aminah Tardi, Fadillah Adkiras, Choirunnisa, Winda Junita Ilyas

Tim Pengolah Data:
Aflina Mustafainah, Dwi Ayu Kartikasari, Citra Adelina, Novianti

Tim Diskusi:
Adriana Venny, Aflina Mustafainah, Andy Yentriyani, Arimbi Heroepoetri, Asfinawati, Choirul Anam, Citra Adelina, Dewi Kanti, Dwi Ayu Kartikasari, Dela Feby Situmorang, Enny Suprapto, Fadillah Adkiras, Indah Sulastry, Mariana Amiruddin, Marzuki Darusman, Novianti, Ridha Saleh, Siti Aminah Tardi, Sri Nurherwati, Thaufiek Zulbahary, Yuniyanti Chuzaifah, Soraya Afif, Damairia Pakpahan, Devi Anggraeni

Editor dan Penyelaras Akhir:
Yuniyanti Chuzaifah, Adriana Venny, Siti Aminah Tardi, Mariana Amiruddin

Penata Letak:
Yunita Fajarani, Anis Meilani

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963 ✉ mail@komnasperempuan.go.id
Fax. +62 21 390 3911 💻 www.komnasperempuan.go.id

PENGANTAR

Dua dekade lamanya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima laporan tentang konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan Tata Ruang. Laporan kian menderas pada puncaknya sepanjang 2015-2019, saat maraknya kebijakan pembangunan, tata ruang dan pengelolaan sumberdaya alam yang diatur oleh pemerintah. Namun yang paling utama atas dampak buruknya pada masyarakat adalah keistimewaan yang diberikan kepada banyak perusahaan tambang, tenaga alam, dan industri makanan, tanpa mempertimbangkan hak-hak penduduk asli atas kehidupan mereka sebagai penghuni tanah kelahiran leluhur mereka. Pada puncaknya, perempuan bangkit dan berdiri paling depan, sebagian melakukan perlawanan dengan menjadi "pagar betis" menghadapi aparat dan petugas. Keberanian perempuan karena mereka tidak tahan lagi atas konflik SDA yang memperlakukan mereka secara tidak adil, sewenang-wenang, dan kerentanan atas kehancuran hidup mereka. Perempuan telah dibebankan atas nama konstruksi sosial sebagai penjaga kehidupan: mengasuh, merawat dan memberi makan anak-anak, melayani para laki-laki, memastikan pendidikan, dan kesehatan. Mereka terjepit dalam tumpukan beban dan masalah lingkungan tempat mereka bertahan hidup, dan memastikan generasi mereka aman dalam menjalankan kehidupan.

Serangkaian temuan pemantauan Komnas Perempuan dalam dua dekade tentang konflik SDA dan tata ruang ini kemudian dibangun sebagai "Kertas Kerja Pengembangan Pengetahuan Perspektif Hak Asasi Perempuan" yang hasilnya mengejutkan. Temuan-temuan setara Pelanggaran HAM Berat atau disebut sebagai *Crimes Against Humanity* telah memenuhi segala unsur di dalamnya. Komnas Perempuan kemudian memiliki "cara membaca" yang baru dengan menggunakan perspektif perempuan dalam melakukan analisis HAM atas peristiwa pelanggaran HAM berat, dimana aktornya adalah negara, baik langsung maupun tidak langsung, telah terjadi pengistimewaan pada perusahaan-perusahaan yang mengambil alih lahan-lahan masyarakat tanpa memenuhi syarat-syarat yang berbasis Hak Asasi Manusia, bahkan Undang-Undang Nasional. Partisipasi masyarakatpun diabaikan, berbagai intrik untuk memenuhi persetujuan masyarakat, juga ganti rugi yang tidak adil, menunjukkan adanya penindasan yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Didalamnya termasuk perusakan lingkungan yang tidak mengindahkan analisis dampak lingkungan (amdal), dan menghancurkan ekosistem dan tata ruang yang tidak memperhitungkan kondisi alam serta orang-orang dan mahluk hidup disekitarnya. Banyak diantara warga mengalami pencemaran air, udara, suara, bahkan potensi bahaya dengan adanya serangkaian ledakan, kesulitan mendapatkan akses makanan, dan didesak untuk berganti pekerjaan dari bertani di tanah mereka sendiri menjadi buruh di lahan orang, atau bekerja menjadi tukang cuci. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, masyarakat menjadi miskin kehilangan pekerjaan, para laki-laki pergi ke kota meninggalkan perempuan-perempuan dengan beban tambahan. Dampak paling buruk adalah mereka yang meminta keadilan mengalami penangkapan, kekerasan, stres, dan tidak sedikit perempuan mengalami keguguran, dan kehilangan nyawa.

Pola-pola tersebut tak ubahnya nasib masyarakat Indonesia di pra kemerdekaan, di masa kolonialisme, dimana Indonesia masih mengalami penjajahan dalam waktu yang panjang, yang dieksploitasi tenaga maupun kekayaan sumberdaya alamnya.

Untuk menguatkan temuan dalam kertas kerjanya, Komnas Perempuan melakukan diskusi terpumpun dengan para ahli, yang menyetujui bahwa ini adalah Pelanggaran HAM Berat, meskipun di luar sana, banyak yang masih meragukannya karena mungkin tidak dapat dibayangkan. Untuk itulah laporan ini menjadi bahan yang akan sangat penting disampaikan kepada semua pihak, sehingga dapat membuka mata, juga hati, tentang apa sesungguhnya dampak pembangunan yang tak memperhitungkan keadilan dan hak asasi manusia, serta alam yang kaya raya bila untuk uang semata. Kita akan kehilangan banyak manusia yang berkualitas, dan hanya mewariskan kehidupan dan generasi yang rusak dan kehilangan masa depan. Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam tentu bukan itu tujuannya, melainkan untuk bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan, anak-anak dan seluruh ekosistem yang hidup di dalamnya.

Yuniyanti Chuzaifah Komisioner Purnabakti salah satu pengampu konflik SDA di periode tersebut menyampaikan, "Tulisan ini merupakan gugatan pada sebuah kejahatan yang tidak bisa disoal dengan instrumen yang sempit dan sulit menjadi payung pengetahuan, pengalaman, penderitaan perempuan dalam berbagai konteks konflik sumber daya alam dan tata ruang. Laporan ini adalah gugusan berbagai pelanggaran hak asasi selama dua dekade dan terus berulang. Perlakukan buku ini sebagai pemantik kegelisahan bersama, yang harus terus dilanjutkan agar menjadi payung besar bagi kehidupan yang aman bagi perempuan, manusia, dan semesta."

Komnas Perempuan berterimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap laporan ini, dan tentu saja yang utama adalah para masyarakat korban yang bersedia untuk melaporkan dan mencatatkan keluhannya, menceritakan segala trauma yang mereka alami, dan mempercayai Komnas Perempuan sebagai harapan mereka untuk perubahan. Berterimakasih kepada para ahli, Komisioner, dan Badan Pekerja Subkomisi Pemantauan, yang dalam dua periode kepemimpinan, telah menyelesaikan tugas laporan pemantauan ini dengan sebaik-baiknya.

Mariana Amiruddin

Wakil Ketua Komnas Perempuan 2020-2025

PRAKATA

Laporan ini adalah rangkaian kerja yang panjang dari Komnas Perempuan selama dua dekade. Pada November 2008 peluncuran pertama pemetaan perempuan dan sumber daya alam dilakukan dengan menemukan ‘pola kekerasan dan pola survival perempuan’ dalam pengelolaan sumber daya alam, diikuti dengan peluncuran laporan pemetaan laporan ‘perempuan dan pemiskinan dalam kerangka HAM’ pada 2012. Sepuluh tahun setelah peluncuran laporan pemetaan pemiskinan perempuan, aduan-aduan yang datang dari masyarakat terkait konflik sumber daya alam dan tata ruang terus semakin menjadi. Sejak 2003 sampai 2021, Komnas Perempuan tercatat menerima 67 pengaduan kasus yang terkait konflik (SDA), tata ruang dan wilayah. Konflik yang diadukan tersebar di 22 Provinsi di Indonesia. Namun, kasus yang diangkat pada laporan ini adalah sebanyak 31 kasus pada rentang tahun 2003-2014, serta 7 kasus pada rentang waktu 2015-2019. Alasan pemilihan sejumlah kasus tersebut dikarena dimensi kekerasan berbasis gender nya yang sangat kuat, melibatkan aparatur negara, serta potensi pelanggaran HAM maupun dampaknya yang lebih massif. Selain itu pengaduan yang dilakukan juga menyertakan data dan informasi yang lebih lengkap. Dari penelusuran kasus-kasus tersebut, kasus tertinggi yang diadukan adalah kasus pertambangan, diikuti oleh kasus perkebunan lalu selanjutnya adalah kasus penggusuran.

Komnas Perempuan meyakini bahwa dari 38 kasus yang dianalisis ini adalah puncak dari gunung es konflik sumberdaya alam, tata ruang dan wilayah yang terjadi di Indonesia. Dengan berbagai temuan yang ada dalam laporan ini, Komnas Perempuan mencoba merintis pemaknaan **“kejahatan terhadap kemanusiaan”** dari perspektif pengalaman dan pengetahuan perempuan. Pengetahuan dan pengalaman perempuan yang acapkali tidak sengaja terabaikan atau secara sadar memang diabaikan. Pengembangan pengetahuan ini adalah rintisan pengetahuan untuk pengembangan dan perluasan definisi dalam norma nasional dan internasional yang masih minim merespon pelanggaran HAM berbasis gender sebagai pelanggaran HAM berat dan berkontribusi terhadap upaya pemenuhan hak asasi perempuan, khususnya hak atas keadilan dan pemulihan bagi korban yang terdampak.

Laporan ini adalah hasil kerja keras Sub Komisi Pemantauan lintas generasi. Pada periode ini juga subkom Pemantauan bekerja keras untuk mengolah temuan-temuan yang kaya untuk dikontribusikan sebagai bahan rekomendasi pada negara dalam membenahi kerangka kebijakan perencanaan pembangunan bangsa ke depan, juga diharapkan menjadi pijakan ‘membangun mekanisme untuk pemulihan dan keadilan para korban (khususnya perempuan). Karena sejatinya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai harkat martabat kemanusiaan, bukan pada seberapa besar pembangunan yang menghancurkan peradaban hingga ruang hidup dan kebudayaan masyarakat tercerabut dari akar bangsanya.

Dewi Kanti
Komisioner Sub Komisi Pemantauan 2020-2025

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 2
1.2 Pertanyaan Penelitian 5
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Keluaran 6
1.5 Metode Penelitian 6
1.5.1 Metode Pendekatan dan Pengambilan Data 6
1.5.2 Kasus dan Periode Pemantauan 7
1.5.3 Keterbatasan 7

BAB II KERANGKA HUKUM DAN HAM INTERNASIONAL DAN NASIONAL PELANGGARAN HAM BERAT DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN **8**

2.1 Kerangka Hukum HAM Internasional 9
2.1.1 Pelanggaran HAM Berat 9
2.1.2 Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan 10
2.1.3 Penggusuran Paksa (*Forced Eviction*) 11
2.2 Instrumen HAM Internasional Tentang Pelanggaran HAM Berat 13
2.3 Unsur-Unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 14
2.3.1 Unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 14
2.3.2 Unsur Mens Rea 15
2.3.3 Unsur Meluas dan Sistematis 16

BAB III PELANGGARAN HAM PEREMPUAN DALAM KONFLIK SDA DAN TATA RUANG SETARA KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN **18**

3.1 Identifikasi Temuan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam Konflik SDA dan Tata Ruang 2003-2019 19
3.1.1 Hak Hidup 19
3.1.2 Penggusuran dan Pengusiran 21
3.1.3 Pemindahan Penduduk Secara Paksa 23
3.1.4 Penahanan atau Perampasan Kebebasan Fisik 29
3.1.5 Perkosaan, Pelecehan Seksual, dan Bentuk Kekerasan Seksual Lainnya 34
3.1.6 Penganiayaan 35
3.1.7 Tindakan Lain yang Dilakukan Secara Sengaja Sehingga Mengakibatkan Penderitaan Luka Parah Baik Tubuh Maupun Mental Ataupun Kesehatan Fisik Korban 44
3.2 Dampak Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Konflik SDA dan Tata Ruang 2003-2014 58

3.2.1 Dampak Umum 58
3.2.2 Dampak Kekerasan Berbasis Gender 59
3.3 Identifikasi Temuan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Konflik SDA dan Tata Ruang 2014-2019 60
3.3.1 Temuan Umum Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Perempuan 60
3.3.1.1 Penganiayaan, Pendekatan Keamanan, dan Keterlibatan Aparat Keamanan 60
3.3.1.2 Perampasan Kemerdekaan/Perampasan Kebebasan Fisik Lain, Kriminalisasi Terhadap Masyarakat, DPO, dan Penangkapan Sewenang-Wenang 62
3.3.1.3 Pengusiran atau Pemindahan Penduduk 64
3.3.1.4 Hilangnya Ruang Hidup, Rumah, dan Sejarah serta Potensi Kemiskinan 65
3.3.1.5 Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi 67
3.3.1.6 Tidak Adanya Pengakuan Identitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) 67
3.3.2 Temuan Khusus Identifikasi Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan 68
3.4 Dampak Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Konflik SDA dan Tata Ruang 2014-2019 70
3.4.1 Dampak Umum 70
3.4.2 Dampak Kekerasan Berbasis Gender 73
BAB IV ANALISA KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN POTENSI SETARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT DALAM KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DAN TATA RUANG 75
4.1 Kerangka Analisa 76
4.2 Pola-Pola Utama Di Balik Pelanggaran Hak Atas Sumber Daya Alam dan Tata Ruang 78
4.2.1 Percepatan Ekonomi Melemahkan Fungsi Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Sosial dan Lingkungan adalah Tindakan Sistematis Melalui Kuasa Legislasi 78
4.2.2 Diskoneksi dan Kontradiksi Kebijakan serta Pelaksanaannya: Keberulangan Secara Sistemik 79
4.2.3 Kesenjangan dan Kepentingan Berbeda Antara Kebijakan Nasional dan Daerah 79
4.2.4 Hutan Tanaman Rakyat vs Hutan Tanaman Industri: Ruang Rentan Kriminalisasi dan Sumber Konflik 80
4.2.5 Pemiskinan Perempuan 81
4.3 Konflik Menguat Akibat Tidak Dipenuhinya Hak Atas Partisipasi Warga 82
4.4 Perempuan Tidak Diakui dan Dilibatkan Dalam Proses Penyelesaian Konflik 82
4.5 Keterlibatan Militer dan Polisi dalam Konflik 83
4.6 Supremasi Korporasi dan Kuasa Negara 84
4.7 Proses Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Bersungguh-sungguh Mendengarkan Pihak Terdampak 85
4.8 Kerentanan Perempuan Pembela HAM 86
4.9 Jalur Hukum dan Proses Legal Berpotensi Melanggar Hak Asasi 87
4.10 Mengapa Pelanggaran HAM dalam Konflik SDA dan Tata Ruang Mendekati Pelanggaran HAM Berat 87
4.10.1 Memaknai Sistemik dan Meluas 87
4.10.2 Pemaknaan Unsur Meluas 88

4.10.3 Tentang Mens Rea dan Unsur Mengetahui (*Knowing*) 89
4.10.4 Pola Perbudakan dan Kekerasan Seksual Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 91
4.11 Membangun Wacana Ekosida Sebagai Satu Bentuk Kejahatan Internasional Baru 91

BAB V PENUTUP **93**
5.1 Kesimpulan 94
5.2 Rekomendasi 96

DAFTAR PUSTAKA **99**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pembunuhan 19
Tabel 3.2 Penggusuran dan Pengusiran 22
Tabel 3.3 Pemindahan Penduduk Secara Paksa 24
Tabel 3.4 Penahanan atau Perampasan Hak atas Kebebasan Fisik 30
Tabel 3.5 Penganiayaan 35
Tabel 3.6 Tindakan Lain yang Dilakukan Secara Sengaja Sehingga Mengakibatkan Penderitaan, Luka Parah Baik Tubuh Maupun Mental, Ataupun Kesehatan Fisik Korban 45
Tabel 3.7 Penganiayaan, Pendekatan Keamanan dan Keterlibatan Aparat Keamanan 61
Tabel 3.8 Perampasan Kemerdekaan/Kebebasan Fisik, Kriminalisasi terhadap Masyarakat, DPO (Daftar Pencarian Orang), dan Penangkapan Sewenang-wenang 62
Tabel 3.9 Pengusiran dan Pemindahan Penduduk 64
Tabel 3.10 Hilangnya Ruang Hidup, Rumah, dan Sejarah serta Potensi Kemiskinan 66
Tabel 3.11 Tidak Adanya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat 67
Tabel 3.12 Temuan Khusus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan 69
Tabel 3.13 Dampak Kerusakan Lingkungan dan Hilangnya Sumber Penghidupan 71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah Mekanisme Nasional HAM yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 65 tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 181 tahun 2004. Pembentukan Komnas Perempuan bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

Untuk pencapaian tujuannya, Perpres No. 65 tahun 2005 menetapkan tugas dan kewenangan Komnas Perempuan meliputi:

a. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
b. Melaksanakan kajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;
c. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
d. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan;
e. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional serta pelaporan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Komnas Perempuan dalam melakukan pemantauan dilaksanakan dengan: (1) Mengembangkan pencarian fakta (*fact finding)*. (2) Mendekatkan akses korban mendapatkan layanan yang berperspektif gender melalui pembentukan Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) untuk merujuk dan menyikapi pengaduan kekerasan berbasis gender; (3) Melakukan pemantauan berkala secara nasional, pendokumentasian dan analisis pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan guna membangun pengetahuan lebih mendalam atas akar masalah, faktor pemicu dan dampak dari kekerasan sehingga dapat menjadi dasar pembentukan pertimbangan kebijakan atas arah dan strategi penyikapan yang komprehensif; dan (4) Melakukan pelaporan dan pemberian masukan ke PBB, mengingat Indonesia merupakan anggota PBB dan telah meratifikasi konvensi utama hak asasi manusia. Termasuk dalam hal ini adalah pemantauan terhadap konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan Tata Ruang.

Sumber daya alam (SDA) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah unsur

lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem (Pasal 1 angka 9). SDA dapat menjadi salah satu sumber konflik, baik antar warga, warga dengan perusahaan, warga dengan negara, maupun yang berkelindan diantara ketiganya. Menurut Ade Saptomo (2019), konflik sumber daya alam terjadi sebagai akibat keberadaan sumber daya alam semakin langka sementara yang berkepentingan sama (*one social-interest field*) banyak, persoalan-persoalan pola perilaku atau interaksi destruktif (*destructive patterns of behavior or interaction*), dan ketidakseimbangan dalam mengontrol sumber daya alam dimaksud (*unequal control of resources*).[1]

Sedangkan ruang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (Pasal 1 angka 1). Terhadap ruang dilakukan penataan ruang yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan penataan ruang di setiap negara. Pemerintah baik pusat maupun daerah, juga menyusun kebijakan terkait pemanfaatan ruang dalam pembangunan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Distribusi peruntukan ruang menjadi salah satu sumber konflik, baik untuk pengelolaan SDA, maupun ruang hidup seperti penggusuran pemukiman atau tempat usaha masyarakat.

SDA dan Ruang sebagai sumber konflik diakui dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) yang menyatakan bahwa konflik dapat bersumber dari: (1) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; (2) Perseteruan antar umat beragama dan/atau antar umat beragama, antar suku, dan antar etnis; (3) Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; (4) Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau (5) Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Perkumpulan HuMa Indonesia, lembaga swadaya masyarakat yang *concern* terhadap isu lingkungan melakukan pendokumentasian data konflik sumber daya alam dan agraria. Hingga Desember 2018, Perkumpulan HuMa Indonesia mendokumentasikan 326 konflik yang terjadi di hampir seluruh provinsi yaitu di 158 kabupaten/kota di 32 provinsi. Jika dibagi berdasarkan sektor, konflik perkebunan dan kehutanan menjadi konflik yang paling sering terjadi, mengalahkan konflik pertanahan, pertambangan, dan konflik lainnya. Konflik perkebunan dengan jumlah 156 konflik seluas 619.959,04 Ha, melibatkan 46.934 jiwa korban, yang terdiri dari 25.149 jiwa masyarakat adat dan 21.785 jiwa masyarakat lokal. Sementara konflik kehutanan dengan jumlah 86 konflik seluas 1.159.710,832 Ha, melibatkan 121.570 jiwa korban, terdiri dari 95.001 jiwa masyarakat adat dan 26.569 jiwa masyarakat lokal. Di sisi lain, perusahaan menjadi para pihak yang paling sering menjadi pelaku konflik dalam konflik agraria dan sumber daya alam. Perusahaan terlibat dalam 221 konflik. Disusul kemudian kementerian yang membidangi kehutanan dan/atau taman nasional dengan 31 konflik.[2] Wahana Lingkungan

[1] Ade Saptomo (2019), "Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Antar Pemerintah Daerah Dan Implikasi Hukumnya Studi Kasus Konflik Sumber Daya Air Sungai Tanang, Sumatera Barat", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, September 2006: 130 - 144, halaman 132.

[2] Perkumpulan HuMA Indonesia, "Meretas Mimpi Hutan Adat", Kertas Kerja, Jakarta 2019, halaman 3 https://storage.huma.or.id/publikasi/files/outlook-meretas-mimpi-hutan-adat.pdf diakses 2 Desember 2022.

Hidup Indonesia (Walhi), organisasi lingkungan terbesar dan tertua di Indonesia, mendata bahwa lahan seluas 159 juta hektar sudah terkapling dalam izin investasi industri ekstraktif. Luas wilayah daratan yang secara legal sudah dikuasai oleh korporasi yakni sebesar 82.91%, dan wilayah laut sebesar 29.75%. Juga penelusuran WALHI pada periode 2013- 2019, penguasaan lahan sawit di Indonesia hanya dikendalikan oleh 25 orang taipan.[3] Laporan dari Auriga Nusantara juga tidak kalah mengkhawatirkan. Selama 20 tahun terakhir ini terjadi deforestasi di Papua seluas 663.443 hektar. Di mana 71 persen diantaranya terjadi sepanjang 2011- 2019. Penyumbang deforestasi terbesar yakni ditujukan untuk pembukaan perkebunan sawit seluas 339.247 hektar. Namun dari hasil penelusuran ternyata hanya 194 ribu hektar saja yang sudah ditanami sawit, selebihnya dalam kondisi rusak[4].

Dampak pengalihfungsian hutan menjadi wilayah industri ekstraktif, baik itu perkebunan, properti, pertanian, kehutanan, tambang, infrastruktur dan kelautan, ternyata juga syarat akan beragam masalah. Eksploitasi sumber daya alam terbukti telah melahirkan bencana ekologis, terutama banjir dan longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah selesai melakukan verifikasi dan validasi data bencana sepanjang tahun 2021 dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Data yang dihimpun dari seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama tahun 2021 telah terjadi terjadi 5.402 kejadian bencana, dan 99,5% dari kejadian sepanjang tahun 2021 merupakan bencana hidrometeorologi. Jumlah kejadian tersebut didominasi antara lain bencana banjir yang terjadi 1.794 kejadian, 1.577 cuaca ekstrem, 1.321 tanah longsor, 579 kebakaran hutan dan lahan, 91 gelombang pasang dan abrasi, 24 gempa bumi, 15 kekeringan dan 1 erupsi gunung api. Dampak dari kejadian tersebut adalah 728 orang meninggal dunia, 87 orang hilang, 14.915 luka-luka, 7.630.692 menderita dan mengungsi, 158.658 rumah rusak, 4.445 fasilitas umum rusak, 664 kantor rusak dan 505 jembatan rusak.

Sebagai lembaga negara, sejak 2003 sampai 2021, Komnas Perempuan telah menerima 67 pengaduan kasus yang terkait konflik SDA dan Tata Ruang, yang tersebar di 22 Provinsi di Indonesia. Secara umum konflik berdampak pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan, yang mempengaruhi kehidupan dan kesentosaan perempuan. Ketidakadilan gender yang telah dialami perempuan yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja berlebih diperburuk oleh konflik SDA dan tata ruang. Perempuan kehilangan akses, kontrol, manfaat dan partisipasi dalam pengelolaan SDA dan Tata Ruang. Kekerasan struktural yang dilakukan negara mendorong juga berpotensi memicu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP). Bentuk kekerasan yang dialami perempuan meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan terjadi di ranah negara, publik maupun personal perempuan. Perempuan menggunakan seluruh daya untuk melakukan gerakan penyelamatan ruang hidup dan lingkungannya melalui berbagai metode aksi perlawanan. Akibat perjuangannya, perempuan dikriminalisasi dan mendapatkan stigma negatif terkait dengan peran gender tradisionalnya, seperti ‘ibu pendemo yang tidak tahu mengurus keluarga’ atau ‘bukan perempuan baik-baik’.

[3] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), “Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global”, Rabu, 25 Agustus 2021, https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global diakses 2 Desember 2022.
[4] Ibid.

Komnas Perempuan menilai bahwa instrumen nasional yang saat ini ada masih minim atau bahkan belum mampu mengangkat pola kesengsaraan dan penderitaan perempuan dalam konflik sumber daya alam. Penderitaan perempuan selalu tenggelam dan dianggap tidak penting padahal dampaknya bisa multi generasi. Komnas Perempuan dalam hasil pemantauan SDA (2012 menilai bahwa konflik sumber daya alam sebagai model pembangunan yang memiskinkan. Sedangkan hasil pemantauan terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kendeng, Jawa Tengah (2019) Komnas Perempuan menemukan bahwa konflik yang berkepanjangan menggerus hak sosial dan kultural warga korban konflik.[5]

Penyelesaian kasus SDA dan Tata Ruang sendiri berjalan panjang, kompleks dan bergenerasi yang menyebabkan Perempuan kehilangan penikmatan atas hak dasarnya, mempengaruhi penghidupan Perempuan, keluarga dan komunitasnya. Dampak-dampak tersebut berpotensi terjadinya penurunan kualitas penghidupan dan kematian. Disisi lain, pemisahan antara rumpun hak sipil dan politik dengan rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya menyebabkan analisis terhadap dampak konflik SDA dan Tata Ruang yang memiskinkan dan menyebabkan terjadi kematian secara bertahap belum dinilai sebagai pelanggaran HAM Berat.

Pelanggaran HAM Berat (*Gross Human Rights Violations*) terdiri dari kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*War Crimes*), dan kejahatan agresi (*aggression crimes*) dijamin dalam Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional (sering kali disebut sebagai **Statuta Roma**). Statuta Roma menjadi traktat internasional sebagai dasar pendirian Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*, disingkat ICC). Di Indonesia sendiri, pelanggaran HAM Berat diatur dalam UU Np. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM) yang mengatur kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM Berat yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk kejahatan terhadap kemanusian, baik Statuta Roma maupun UU Pengadilan HAM mensyaratkan sebagai **"serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil"**. Pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, menyiksa seluruh keluarga dan kerabat serta komunitas adat. Rasa keadilan tercederai sementara tipologi *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan) yang *mainstream* tidak menjangkau kerangka dan pola derita kelompok rentan yang dikalahkan dalam sistem negara yang abai serta tidak berpihak pada korban. Komnas Perempuan memandang penting untuk menganalisis laporan-laporan pemantauan SDA dan Tata Ruang sebagai pengembangan pengetahuan Perempuan dengan menggali potensi setara pelanggaran HAM Berat dalam konflik SDA dan Tata Ruang.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang di atas, Komnas Perempuan mengidentifikasikan belum adanya kajian terhadap konflik SDA dan Tata Ruang dengan menggunakan kerangka analisis pelanggaran HAM Berat terhadap Perempuan. Sehingga perkembangan pengetahuan ini akan menjawab pertanyaan:

[5] Komnas Perempuan (2012), "Pencerabutan Sumber-Sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM", diakses dari https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/pencerabutan-sumber-sumber-kehidupan-pemetaan-perempuan-dan-pemiskinan-dalam-kerangka-ham

a. Bagaimana kerangka hukum dan HAM internasional dan nasional tentang pelanggaran HAM berat?
b. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dalam konflik SDA dan Tata Ruang dari laporan pemantauan yang dianalisis?
c. Dapatkah kekerasan berbasis gender dalam konflik SDA dan Tata Ruang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM Berat?

1.3 Maksud dan Tujuan

Pengembangan pengetahuan ini ditujukan untuk:

a. Menemukenali dimensi setara pelanggaran HAM berat pada kasus konflik SDA dan Tata Ruang terutama pelanggaran HAM berat berbasis gender.
b. Membangun rintisan pengetahuan untuk pengembangan dan perluasan definisi dalam norma nasional dan internasional yang masih minim merespon pelanggaran HAM berbasis gender sebagai pelanggaran HAM Berat.
c. Memberikan kontribusi terhadap upaya pemenuhan hak asasi perempuan, khususnya hak atas keadilan dan pemulihan bagi korban yang terdampak.

1.4 Keluaran

Pengembangan pengetahuan ini menghasilkan kertas kerja, yang merupakan rintisan pengetahuan untuk pengembangan dan perluasan definisi dalam norma nasional dan internasional yang masih minim merespon pelanggaran HAM berbasis gender khususnya kekerasan berbasis gender dalam SDA dan Tata Ruang sebagai pelanggaran HAM berat. Serta sejumlah rekomendasi kepada para pihak untuk pengembangan pengetahuan serupa selanjutnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan dan Pengambilan Data

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara metode pengambilan dan analisis data dilakukan dengan cara:

a. Analisis Hasil Pemantauan Lapangan Periode 2003-2019. Pemantauan lapangan di setiap kasus yang dipantau menggunakan metode: (a) diskusi terfokus, dengan jaringan NGO pendamping korban, korban, kelompok korban dan masyarakat di wilayah pemantauan konflik SDA dan Tata Ruang/Wilayah; (b) Dialog Konstruktif dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah di wilayah pemantauan; (c) Wawancara mendalam dengan aktor-aktor kunci di wilayah pemantauan; (d) Observasi dengan mengunjungi area di wilayah pemantauan.
b. Kajian literatur terhadap instrumen HAM nasional dan Internasional, yurisprudensi putusan pengadilan dan literature terkait dengan pelanggaran HAM Berat.
c. Diskusi terfokus dengan para pakar di bidang hak asasi manusia, hukum pidana dan hak asasi perempuan.
d. Rangkaian *workshop* dan konsinyering tim pemantauan dan tim penulis sebagai bagian untuk merawat ingatan antar generasi, dan memperkaya analisis.

1.5.2 Kasus dan Periode Pemantauan

Sejak 2003 sampai 2021, Komnas Perempuan menerima 67 pengaduan kasus konflik SDA dan Tata Ruang yang tersebar di 22 Provinsi di Indonesia. Namun, kasus yang dijadikan unit analisis adalah 38 pengaduan terdiri dari 31 kasus pada rentang 2003-2014, dan 7 kasus pada rentang 2015-2019.

Adapun alasan pemilihan 38 kasus didasarkan pada:

a. dimensi kekerasan berbasis gendernya yang kuat;
b. melibatkan secara langsung maupun tidak langsung aparatur negara;
c. potensi pelanggaran HAM maupun dampaknya terhadap Perempuan dan komunitas;
d. Data dan informasi yang cukup lengkap.

1.5.3 Keterbatasan

Pengembangan pengetahuan ini memiliki sejumlah keterbatasan diantaranya:

a. Rentang kasus 2003-2019 yang tersebar di 22 provinsi menyebabkan data dan informasi terfokus pada hasil pemantauan dan tidak melakukan pemantauan kembali untuk klarifikasi dan validasi;
b. Pergantian periode kepemimpinan di Komnas Perempuan, yang membutuhkan waktu untuk proses transformasi pengetahuan dan temuan-temuan hasil pemantauan

BAB II

KERANGKA HUKUM DAN HAM INTERNASIONAL DAN NASIONAL PELANGGARAN HAM BERAT DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN

2.1 Kerangka Hukum HAM Internasional

2.1.1 Pelanggaran HAM Berat

Sejak berakhirnya Perang Dunia pada akhir abad ke 20, terjadi terobosan yang luar biasa dalam upaya memperjuangkan pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan internasional yang sangat berat (*most serious crimes*) – yakni kejahatan-kejahatan yang mengancam perdamaian dunia dan menjadi musuh umat manusia. Dapat dikatakan bahwa sekarang telah terbentuk kesepakatan dunia bahwa: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, kejahatan penyiksaan, dan kejahatan perbudakan adalah kejahatan yang mencapai status *jus cogens* atau hukum yang harus ditaati (*compelling law*)[6].

Kejahatan-kejahatan tersebut menimbulkan kewajiban yang tidak dapat dielakkan oleh setiap negara, karena merupakan kewajiban seluruh umat manusia (*obligatio erga omnes*). Kewajiban hukum ini tidak boleh diabaikan, baik dalam keadaan perang maupun damai oleh setiap negara. Kewajiban itu mencakup:[7]

a. Kewajiban untuk mengadili atau mengekstradisi tersangka pelaku kejahatan ini ke negara lain yang akan mengadili (*aut dedere aut judicare*);
b. Tidak berlakunya batasan waktu terhadap kejahatan ini artinya tidak ada masa kadaluarsa;
c. Tidak berlakunya kekebalan hukum bagi siapa pun termasuk kepala negara (*head of state immunity*);
d. Tidak berlakunya pembelaan pelaku bahwa ia melakukan kejahatan "atas perintah atasan" sebagai alasan untuk menyatakan dirinya tidak bersalah. Pembelaan ini hanya dapat berlaku untuk memperingan hukuman;
e. Keberlakuan secara umum semua kewajiban itu dalam kondisi damai atau perang, dan
f. Berlakunya yurisdiksi universal (*universal jurisdiction*) terhadap pelaku kejahatan tersebut, artinya pengadilan di mana pun dapat mengadili pelaku kejahatan apabila ia berada dalam wilayah kewenangannya. Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan kejahatan-kejahatan terhadap perempuan yang terjadi dalam konteks pelanggaran yang berskala besar dan sistematis juga dapat menjadi kejahatan internasional yang paling serius.

Upaya untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang serius diatas, diatur dalam Statuta Roma. Statuta Roma merupakan perjanjian internasional yang disahkan pada 1998 dan menjadi landasan dalam pembentukan *International Criminal Court* (ICC). Konsepsi pembentukan pengadilan internasional ini sudah dimulai sejak 1950 dengan pembentukan panitia persiapan statuta Mahkamah Pidana Internasional yang disebut sebagai *Committee of International Law Commision* (ILC) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.[8] Konferensi ini dihadiri oleh 120 negara. Diantaranya terdapat 21 negara yang abstain, dan 7 negara yang menentang termasuk Amerika Serikat, Tiongkok dan Israel. Indonesia merupakan salah satu negara yang hadir dalam konferensi tersebut dan menyatakan dukungan atas pengesahan Statuta Roma dan

[6] Komnas Perempuan, "Buku II Hukum Pidana Internasional dan Perempuan", Komnas Perempuan: Jakarta, 2006, halaman 3.
[7] Ibid.
[8] Marfuatul Latifah (2014), "Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma Bagi Perlindungan HAM di Indonesia", *Politica Vol. 5 No. 2 November 2014,* hlm. 160.

pembentukan ICC. Namun, Indonesia memilih sikap untuk tidak menandatangani Statuta Roma sebagai perjanjian internasional dan memilih jalur melalui aksesi.[9]

ICC memiliki yurisdiksi untuk memeriksa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai "serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil". Berarti serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan terhadap kelompok penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut (Pasal 7). Yaitu:

a. Pembunuhan;
b. Pemusnahan;
c. Perbudakan;
d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f. Penyiksaan;
g. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, penghamilan paksa, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h. Persekusi terhadap suatu kelompok yang dikenal atau terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, budaya, agama, jender, atau kelompok-kelompok lainnya, yang secara universal dilarang dalam Hukum Internasional;
i. Penghilangan orang secara paksa;
j. Kejahatan apartheid;
k. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang setara, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap badan, mental atau kesehatan fisik seseorang.

2.1.2 Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) adalah sebuah perjanjian internasional yang disahkan oleh PBB pada 1979. CEDAW berisi sejumlah hak yang harus diterapkan oleh negara-negara yang meratifikasi konvensi ini untuk memastikan kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Rekomendasi Umum CEDAW No. 35 merupakan penyempurnaan terhadap Rekomendasi Umum CEDAW No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Rekomendasi Umum ini mengoreksi kekerasan terhadap Perempuan menjadi kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan. Perubahan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena gender perempuannya. Demikian menunjukkan adanya permasalah sosial, bukan individual, yang harus disikapi oleh negara dengan serius. Rekomendasi ini mengidentifikasikan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan juga dipengaruhi oleh berbagai peristiwa, seperti krisis politik, ekonomi dan sosial, kerusuhan sipil, keadaan darurat kemanusiaan, bencana alam dan degradasi sumber daya alam. Selain itu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan juga

[9] Aksesi (*Accesion)* adalahsikap negara yang mengesahkan suatu perjanjian internasional walaupun tidak turut serta dalam penandatanganan naskah perjanjian.

terjadi lewat serangkaian praktik berbahaya dan kejahatan terhadap perempuan pembela hak asasi manusia, politisi, aktivis yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ideologi dan politik.

Komite CEDAW secara umum merekomendasikan agar negara pihak mengambil langkah-langkah di bidang pencegahan, perlindungan, penuntutan dan hukuman, ganti rugi, pengumpulan dan pemantauan data dan kerja sama internasional untuk mempercepat penghapusan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Semua langkah harus dilaksanakan dengan pendekatan yang berpusat di sekitar korban/penyintas, mengakui perempuan sebagai pemegang hak dan mempromosikan agensi dan otonomi mereka, termasuk kapasitas anak perempuan. Selain itu, langkah-langkah harus dirancang dan dilaksanakan dengan partisipasi perempuan, dengan mempertimbangkan situasi khusus perempuan yang terkena dampak bentuk-bentuk diskriminasi yang berpotongan.

2.1.3 Penggusuran Paksa (*Forced Eviction*)

Salah satu pola dari konflik SDA dan Tata Ruang adalah terjadinya penggusuran paksa terhadap masyarakat untuk kepentingan pembangunan. Komite Tinggi PBB untuk HAM untuk melihat penggusuran paksa/pengusiran dapat mengarah ke pelanggaran HAM berat, dengan pertimbangan sebagai berikut:[10]

1. Penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat terhadap berbagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk hak asasi manusia atas perumahan yang layak, hak atas makanan, air, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan seseorang, kebebasan dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, serta kebebasan bergerak.
2. Penggusuran paksa sering dikaitkan dengan tidak adanya kepemilikan yang dijamin secara hukum, yang merupakan elemen penting dari hak atas perumahan yang layak. Penggusuran paksa memiliki banyak konsekuensi yang serupa dengan yang diakibatkan oleh pemindahan sewenang-wenang, termasuk perpindahan penduduk, pengusiran massal, eksodus massal, pembersihan etnis, dan praktik lain yang melibatkan pemindahan orang secara paksa dan tidak sukarela dari tanah dan komunitas mereka.
3. Penggusuran paksa dapat didefinisikan secara luas sebagai pemindahan permanen atau sementara yang bertentangan dengan keinginan individu, keluarga dan/ atau masyarakat dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati, tanpa penyediaan, dan akses ke bentuk perlindungan hukum atau perlindungan lainnya yang sesuai.

Sebagai akibat dari penggusuran paksa, orang sering kehilangan tempat tinggal dan melarat, tanpa sarana untuk mencari nafkah dan seringkali tanpa akses yang efektif ke hukum atau pemulihan lainnya. Penggusuran paksa meningkatkan ketidaksetaraan, konflik sosial, segregasi dan selalu mempengaruhi sektor masyarakat yang paling miskin, paling rentan secara sosial dan ekonomi dan terpinggirkan, terutama perempuan, anak-anak, minoritas dan masyarakat adat.

Kewajiban negara untuk menahan diri dari dan melindungi pengusiran paksa dari rumah-rumah dan tanah timbul dimandatkan sejumlah instrumen hukum internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial

[10] United Nation (2014), "Forced Evictions", Fact Sheet No: 25 Rev. 1, diakses dari: https://www.ohchr.org/en/issues/housing/pages/forcedevictions.aspx

dan Budaya (pasal 11, paragraf 1), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (pasal 17, 23 dan 27), Konvensi Hak Anak (pasal 27, paragraf 3), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (pasal 14, paragraf 2 h), dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Pasal 5 (e)). Dalam Resolusi 1993/77 tentang Penggusuran Paksa, Komisi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Praktik pengusiran paksa merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perumahan yang layak".[11]

Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional menegaskan kembali beberapa kejahatan menurut hukum internasional, termasuk pemindahan penduduk sipil, deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang (pasal 7.1. (d); 8.2 (a) vii, 8.2 (b) (viii), 8.2 (e) viii) dan berbagai kejahatan perang terkait perumahan, seperti dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap objek sipil, menghancurkan atau menyita properti, menyerang dan membombardir kota, desa, tempat tinggal dan bangunan yang tidak dipertahankan, atau penjarahan kota atau tempat (pasal 8.2. (b) ii, v, xvi dan 8.2. (e) i, v, xii).

Ketentuan serupa terdapat dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa. Penggusuran paksa dapat melanggar pasal 17, dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menetapkan "Tidak seorang pun boleh diintervensi secara sewenang-wenang atau tidak sah atas privasinya, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya." Penggusuran paksa juga dapat melanggar perlindungan keluarga dan hak untuk menikmati budaya seseorang (pasal 23 dan 27 ICCPR).[12]

Dalam Ben Djazia and Bellili v. Spain (E/C.12/61/D/5/2015) Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menggarisbawahi bahwa "Kewajiban negara-negara pihak untuk menyediakan, semaksimal mungkin sumber daya yang tersedia, akomodasi alternatif bagi orang-orang yang digusur yang membutuhkannya mencakup perlindungan unit keluarga, terutama ketika orang-orang tersebut bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang menjadi tanggungan." (paragraf 15.4). Dalam López Albán v. Spanyol (E/C.12/66/D/37/2018) Komite menemukan bahwa "Negara pihak memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menyediakan perumahan alternatif bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal sebagai akibat dari penggusuran, terlepas dari apakah penggusuran diprakarsai oleh otoritasnya atau oleh entitas swasta seperti pemilik properti." (para. 9.3)

Komite lebih lanjut mengklarifikasi bahwa "dalam keadaan tertentu, negara-negara pihak mungkin dapat menunjukkan bahwa, meskipun telah melakukan segala upaya, dengan sumber daya maksimum yang tersedia, tidak mungkin untuk menawarkan tempat tinggal alternatif yang permanen kepada suatu orang yang digusur yang membutuhkan akomodasi alternatif. Dalam keadaan seperti itu, akomodasi sementara yang tidak memenuhi semua persyaratan tempat tinggal alternatif yang memadai dapat digunakan. Namun, negara harus berusaha untuk memastikan bahwa akomodasi sementara melindungi martabat manusia dari orang-orang yang digusur, memenuhi semua persyaratan keselamatan dan keamanan dan tidak menjadi solusi

[11] Commission on Human Rights (1993), "Forced Eviction", diakses dari: https://ap.ohchr.org/Documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-1993-77.doc

[12] General Assembly Resolution 2200A (1966), "International Covenant on Civil and Political Rights", diakses dari: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

permanen, tetapi merupakan langkah menuju memperoleh perumahan yang layak." (paragraf 9.4).

2.2 Instrumen HAM Nasional tentang Pelanggaran HAM Berat

2.2.1 Pelanggaran HAM Berat

Bergulirnya reformasi tahun 1998 telah memberikan angin segar bagi perkembangan HAM di Indonesia. Komitmen Indonesia terhadap HAM dibuktikan melalui keberadaan TAP MPR RI NO. XVII/MPR/1998; UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan puncaknya adalah pengaturan HAM dalam UUD 1945 melalui proses amandemen. Dalam beberapa kali amandemen UUD 1945 terlihat kesungguhan dalam memberikan perlindungan HAM bagi masyarakat sebagaimana terlihat dalam pasal-pasal mengenai HAM yaitu dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Untuk merespon perlunya instrumen hukum pengadilan HAM, pada 1999 pemerintah menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang telah menjadi landasan yuridis untuk adanya penyelidikan kasus kejahatan HAM berat di Timor Timur oleh Komnas HAM. Karena berbagai alasan Perpu No. 1 Tahun 1999 ini yang kemudian ditolak oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Setelah adanya penolakan Perpu tersebut diatas oleh DPR maka pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Pengadilan HAM, dan lahirlah UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pengadilan HAM memiliki wewenang untuk memutus dan memeriksa, termasuk menyelesaikan perkara (Pasal 7):

1. Pelanggaran HAM Berat. Jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan HAM berat adalah: kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan
2. Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban kejahatan HAM berat

Pelanggaran HAM Berat yang diatur dalam UU Pengadilan HAM hanya mengadopsi dua bentuk kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sisanya terkait dengan kejahatan perang dan kejahatan agresi tidak menjadi bagian yang diadopsi.

Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, untuk:

a. Pembunuhan;
b. Pemusnahan;
c. Perbudakan;
d. Pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa;
e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang;
f. Penyiksaan;
g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h. Penganiayaan;
i. Penghilangan orang secara paksa;

j. Kejahatan apartheid.

Dari definisi dan kategori yang dibangun dalam UU Pengadilan HAM, mengadopsi ketentuan dari Pasal 7 Statuta Roma.

2.3 Unsur-Unsur Kejahatan terhadap Kemanusiaan

2.3.1 Unsur Umum Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Statuta Roma memberikan penjelasan pengertian kunci dari kejahatan terhadap kemanusiaan pada Pasal 7 ayat (2) yang menguraikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

a. "Serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil" berarti suatu tindakan yang melibatkan beberapa tindakan yang dimaksud dalam ayat 1 terhadap penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut;
b. "Pemusnahan" termasuk penderitaan yang disengaja terhadap kondisi kehidupan, antara lain perampasan akses ke makanan dan obat-obatan, yang dihitung untuk membawa kehancuran sebagian populasi;
c. "Perbudakan" berarti pelaksanaan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam rangka perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak;
d. "Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa" berarti pemindahan paksa orang-orang yang bersangkutan dengan pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya dari daerah di mana mereka berada secara sah, tanpa alasan yang diizinkan oleh hukum internasional;
e. "Penyiksaan" berarti penderitaan atau penderitaan berat yang disengaja, baik fisik maupun mental, pada seseorang dalam tahanan atau di bawah kendali terdakwa; kecuali bahwa penyiksaan tidak boleh mencakup rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang melekat pada atau insidental pada, sanksi yang sah;
f. "Pemaksaan Kehamilan" berarti berarti penahanan tidak sah, terhadap seorang perempuan yang secara paksa dibuat hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis dari suatu kelompok penduduk atau melaksanakan suatu pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Definisi ini betapapun juga tidak dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi hukum nasional yang berkaitan dengan kehamilan;
g. "Persekusi" berarti perampasan hak-hak dasar yang disengaja dan berat yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas;
h. "Kejahatan apartheid" berarti tindakan tidak manusiawi dari karakter yang mirip dengan yang disebutkan dalam ayat 1, yang dilakukan dalam konteks rezim penindasan dan dominasi sistematis yang dilembagakan oleh satu kelompok ras atas kelompok ras atau kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud mempertahankan rezim itu;
i. "Penghilangan paksa orang" berarti penangkapan, penahanan atau penculikan orang oleh, atau dengan otorisasi, dukungan atau persetujuan dari, suatu negara atau organisasi politik, diikuti dengan penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang

tersebut, dengan maksud untuk mengeluarkan mereka dari perlindungan hukum untuk jangka waktu yang lama.

Untuk tujuan Statuta ini, dipahami bahwa istilah "gender" mengacu pada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dalam konteks masyarakat. Istilah "gender" tidak menunjukkan arti yang berbeda dari yang di atas.

Sementara unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah:

1. Salah satu perbuatan
2. Setiap tindakan yang disebut dalam pasal 7 Statuta Roma merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada syarat yang mengatur jika lebih dari satu tindak pidana dilakukan misalnya pembunuhan dan perkosaan atau kombinasi dari tindak pidana itu.
3. Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan
   Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:
   a. Serangan adalah tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda yang dihasilkan atau merupakan bagian dari kebijakan Penguasa atau Organisasi. Tindakan berganda berarti bukan tindakan tunggal atau terisolasi.
   b. Serangan baik secara meluas atau sistematis tidaklah semata- mata serangan militer seperti yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional (pasal 49 para.1 Protokol Tambahan I Tahun 1977).
   c. Syarat terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari serangan.
4. Meluas atau sistematis yang ditujukan secara Iangsung terhadap penduduk sipil. Syarat meluas atau sistematis adalah syarat yang fundamental untuk membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan kejahatan internasional. Kata meluas menunjuk pada jumlah korban, massif, berulang-ulang, tindakan dengan skala yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat yang serius.

2.3.2 Unsur *Mens Rea*

Unsur *Mens Rea* atau niat dalam pasal 30 Statuta Roma dijelaskan terkait dengan unsur mental:

a. Kecuali kalau ditetapkan lain, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman atas suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah hanya kalau unsur materiil itu dilakukan dengan sengaja dan sadar.
b. Untuk keperluan pasal ini, seseorang mempunyai maksud apabila: (i) Dalam hubungan dengan perbuatan, orang tersebut bermaksud untuk ikut serta dalam perbuatan itu; (ii) Dalam hubungan dengan akibat, orang tersebut bermaksud untuk menimbulkan konsekuensi itu atau menyadari bahwa hal itu akan terjadi dalam jalannya peristiwa yang biasa.
c. Untuk keperluan pasal ini "pengetahuan" berarti kesadaran bahwa suatu keadaan ada atau suatu konsekuensi akan terjadi dalam perkembangan kejadian yang biasa. "Mengetahui" dan "dengan maklum" harus ditafsirkan sesuai dengan itu.

Mohamed Elewa Badar, dalam bukunya berjudul "The Concept of Mens Rea in International Criminal" menjelaskan bahwa *Mens Rea* adalah faktor yang paling signifikan

dalam menentukan tanggung jawab pidana.[13] Beberapa hakim telah menafsirkan niat kriminal untuk mencakup unsur pengetahuan kognitif dan unsur penerimaan kehendak, sedangkan yang lain berpendapat bahwa kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya sudah cukup untuk memicu tanggung jawab pidana individu atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Dalam beberapa putusan, hakim menurunkan ambang batas mens rea hingga mencapai salah satu kelalaian atau *gross negligence*.

Istilah hukum umum seperti niat langsung, niat miring, dan kecerobohan telah digunakan oleh hakim pengadilan internasional. Dalam beberapa kasus, tes subjektif diadopsi untuk memastikan kesalahan terdakwa, sementara dalam kasus lain tes objektif digunakan secara jelas. Sebagai akibat dari ketidakpastian umum mengenai definisi berbagai kategori *mens rea* dan tidak adanya aturan konvensional atau kebiasaan mengenai masalah ini, para penyusun Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memutuskan untuk memasukkan ketentuan khusus tentang subjek.

Pasal 30 Statuta Roma cukup mencakup semua variasi yang signifikan dari elemen subjektif kejahatan internasional. Segera setelah ICC mulai beroperasi, Pasal 30 telah mengalami interpretasi di pengadilan. Beberapa pandangan Pasal 30 mencakup tiga kategori dolus, yaitu, *dolus directus* (derajat pertama), dolus kedua dan dolus eventualis. Yang lain berpendapat bahwa pengertian yang jelas dari Pasal 30 terbatas pada *dolus directus* (derajat pertama- *intent in stricto sensu*) dan dolus directus derajat kedua (*intent in stricto sensu*).

2.3.3 Unsur Meluas dan Sistematis

Istilah sistematis mencerminkan suatu pola atau metode tertentu yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap. Kata-kata meluas atau sistematis tidak mensyaratkan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan harus selalu meluas atau sistematis. Dengan kata lain jika terjadi pembunuhan, perkosaan dan penganiayaan, maka setiap kejahatan itu tidak perlu harus meluas atau sistematis, kesatuan tindakan-tindakan di atas sudah memenuhi unsur meluas atau sistematis Unsur meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*) tidak harus dibuktikan keduanya, kejahatan yang dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas semata atau sistematis saja, dan tidak harus dibuktikan keduanya.

UU Pengadilan HAM maupun Statuta Roma 1998 tidak memberikan definisi mengenai arti meluas atau sistematis. Oleh karena itu, pengertian sistematis atau meluas tersebut perlu melihat hasil keputusan peradilan internasional (yurisprudensi) seperti dalam peradilan Yugoslavia (I*nternational Criminal Tribunal for Yugoslavia*/ICTY) ataupun Peradilan Rwanda (*International Court Tribunal for Rwanda*/ICTR), maupun pendapat para ahli (doktrin).

Berdasarkan yurisprudensi internasional, sebagaimana tampak dalam putusan ICTR (1995), dalam perkara Akayesu, yang mengartikan kata "meluas" sebagai "tindakan masif, berulang-ulang, dan berskala besar, yang dilakukan secara kolektif dengan dampak serius dan diarahkan terhadap sejumlah besar korban (*multiplicity of victim*)". Sedangkan sistematis diartikan sebagai "diorganisasikan secara mendalam dan mengikuti pola tertentu yang terus menerus berdasarkan kebijakan yang melibatkan sumberdaya publik atau privat yang substansial, meskipun kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan negara secara formal".

[13] Mohamed Elewa Badar (2013), "The Concept of Mens Rea in International Criminal Law: The Case for a Unified Approach", London: Bloomsbury Publishing, hlm. 1.

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan. Indikator untuk menentukan terpenuhinya unsur “sistematis” dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan membedakan: (i) Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal, (ii) Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal, (iii) Mencapai tujuan illegal, dan (iv) Unsur-unsur setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

BAB III

PELANGGARAN HAM PEREMPUAN DALAM KONFLIK SDA DAN TATA RUANG SETARA KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

3.1 Identifikasi Temuan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Konflik SDA dan Tata Ruang 2003-2019

3.1.1 Hak Hidup

Pada laporan periode 2003-2009 terjadi tujuh peristiwa pembunuhan yang menyasar masyarakat sipil yang tengah berkonflik. Pola yang terjadi adalah masyarakat menyampaikan pendapatnya melalui demonstrasi damai yang berakhir dengan bentrok antara masyarakat dengan aparat keamanan atau dengan warga lainnya. Pilihan melakukan demonstrasi biasanya disebabkan oleh akumulasi kemarahan, ketakutan akan kehilangan atau ancaman hilangnya sumber penghidupan, kerumitan advokasi hukum, kepentingan dalam negosiasi yang tidak didengar atau diakomodir, pengabaian suara dan perendahan martabat sebagai komunitas maupun warga negara, penganiayaan serta kekerasan yang dialami.

Dalam puncak konflik dengan pendekatan represif, polisi dari Polda setempat yang ditugaskan untuk mengamankan perusahaan menjadi pelaku terbanyak. Selain oleh polisi, tercatat satu kasus dengan pelaku oknum militer, karena konflik SDA berhadapan antara warga dengan pihak TNI AL di Alas Tlogo, Pasuruan. Data yang diterima Komnas Perempuan, dalam tujuh peristiwa pembunuhan terdapat 22 orang korban terdiri dari 15 orang laki-laki, tiga orang perempuan, satu anak usia 12 tahun, dua balita dan satu janin dalam kandungan. Seperti nampak dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Pembunuhan

No.	Jenis Kasus dan Tahun	Korban	Tindakan	Pelaku/Oknum	
				Aktor	Peran
1.	Perkebunan Warga di desa Bonto Mangiring, Bulukumba Melawan PT LS Tbk. Sulawesi Selatan (2003)	Lima orang warga terkena tembakan, empat petani laki-laki tewas	Penembakan dilakukan polisi terhadap warga yang melakukan *reclaiming* lahan karet yang dikuasai PT LS.	Polisi	Pengamanan aksi
2.	Kehutanan Masyarakat Adat Colol Manggarai melawan Kementerian Kehutanan (2004)	Enam orang petani laki-laki meninggal	Penembakan terhadap warga masyarakat Adat Colol, yang melakukan unjuk rasa terhadap penetapan Kawasan hutan lindung oleh Departemen	Polisi	Pengamanan aksi

			Kehutanan, Kabupaten Manggarai.		
3.	Perkebunan, Warga Alas Tlogo melawan PT RNI dan TNI AL (2007)	Dua orang laki-laki, dua orang perempuan dan satu janin tewas	Penembakan terjadi ketika warga menghadang aktivitas pembajakan lahan oleh PT RNI yang memperoleh hak pakai untuk penanaman tebu.	TNI AL	Pengamanan aksi
4.	Perkebunan Warga Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin, Kabupaten Bengkalis, Riau Melawan PT AA (2009)	Dua balita tewas	Sengketa lahan perkebunan antara warga desa Suluk Bongkal melawan PT AA yang mendapatkan HTI perkebunan sawit, berujung pada kerusuhan pada pertengahan Desember 2008.	- Polisi - Preman perusahaan	Pengamanan aksi
5.	Perkebunan Petani plasma Teluk Kuantan, Kab Kuantan Singingi Riau melawan PT TBS (2010)	Seorang perempuan petani tewas ditembak, peluru bagian punggung sebelah kanan dan menembus dada bagian kanan	Sengketa antara petani plasma sawit berujung pada peristiwa bentrok yang terjadi pada 8 Juni 2010 ketika warga melakukan panen kelapa sawit seluas 100 hektar dihadang 200 aparat kepolisian bersenjata lengkap.	Polisi	- Pengamanan aksi - Menyerang dan menembak warga yang melakukan aksi

6.	Pertambangan Masyarakat Lambuk-Sape Bima Melawan PT SMN (2011)	Tiga orang laki-laki tewas	Aksi massa menolak tambang.	Polisi	Pengamanan aksi
7.	Perkebunan Warga Desa Limbang Jaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan melawan PTPN VII (2012)	Satu anak (12 tahun) tewas	Peristiwa penangkapan dan berujung pada bentrok Juli 2012. Brimob melakukan penembakan membabi buta.	Polisi	Pengamanan aksi

Bila melihat pemenuhan unsur pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, pada tujuh kasus tersebut pelaku melakukan pembunuhan satu atau lebih dari satu orang dalam satu peristiwa. Apakah serangan yang pada akhirnya menyebabkan meninggalnya warga sipil adalah bagian dari serangan yang direncanakan memang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, namun penempatan aparat kepolisian dalam satu wilayah konflik dapat dipastikan dilakukan melalui garis komando yang terstruktur dan sepengetahuan atau perintah atasan.

3.1.2 Penggusuran dan Pengusiran

Tindakan yang menimbulkan kondisi-kondisi kehidupan yang akan menyebabkan kehancuran bagi suatu kelompok/sebagian kelompok masyarakat, dilakukan dengan perhitungan dan terencana dapat dilihat pada empat kasus yaitu kasus Warga Kecamatan Linggang Bigung melawan tambang PT KEM, kasus pembangunan Bandara Tanak Awuk, Lombok, kasus warga Desa Suluk Bongkal melawan PT AA, Bengkalis Riau, serta kasus Masyarakat Adat Rakyat Penunggu melawan PTPN II, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tindakan serupa pemusnahan dilakukan dengan melakukan serangan terhadap penduduk sipil.

Tabel 3.2
Penggusuran dan Pengusiran

No.	Jenis Kasus dan Tahun	Korban	Tindakan	Pelaku/Oknum	
				Aktor	Peran
1.	Pertambangan Masyarakat Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur melawan PT KEM (2004)	Warga Kecamatan Linggang Bigung	Pengusiran para *pengrebo* (penambang rakyat) dengan cara pembakaran ratusan rumah atau pondok, penghalauan, pengrusakan alat-alat *dulang*, penangkapan, penganiayaan dan penggusuran makam masyarakat tanpa kesepakatan dengan ahli waris.	PT KEM	Menguasai hutan lindung
2.	Pembangunan Infrastruktur Bandara Tanak Awuk, NTB (2005)	Serikat Tani NTB (SERTA) dan Federasi Serikat Petani Indonesia	Tanak Awu merupakan tanah pertanian, sebagian warga Lombok Tengah yang digusur secara paksa pada 23 Agustus 2005. Pemerintah Daerah menurunkan dua truk Polisi dan alat berat karena wilayah tersebut akan menjadi tempat peletakan batu pertama pembangunan bandara	- Pemda - Polisi	- Penggunaan tanah untuk kepentingan umum - Pengamanan aksi

3.	Perkebunan Warga Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin, Kabupaten Bengkalis, Riau Melawan PT AA (2009)	Warga Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin, Kabupaten Bengkalis, Riau	Perusahaan didukung 1.000 orang preman dan Polda Riau yang dilengkapi dengan senjata api, *water cannon*, pentungan. Perusahaan dan aparat keamanan melakukan penggusuran dan pengusiran dari dusun dengan melakukan pembakaran rumah warga, pemukulan dan penangkapan puluhan orang secara semena-mena.	- Preman perusahaan - Polisi	- Penggunaan tanah untuk kepentingan umum - Pengamanan aksi
4.	Perkebunan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu oleh PTPN II (2011)	Masyarakat Adat Rakyat Penunggu	PTPN II bersama kepolisian, satpam dan pihak petugas keamanan kebun yang melakukan okupasi tanah adat disertai dengan pembakaran rumah adat, penghancuran ladang pertanian, pembakaran bendera merah putih, pembakaran bendera organisasi dan pemukulan.	- PTPN II - Satpam dan petugas keamanan kebun - Preman bayaran - Polisi	- Perampasan tanah adat - Pengamanan aksi

Pada kasus warga kecamatan Linggang Bigung melawan PT KEM, terjadi pengusiran pengusiran *pengrebo* (penambang rakyat) dengan cara pembakaran ratusan rumah atau pondok, penghalauan, pengrusakan alat-alat dulang, penangkapan, penganiayaan dan penggusuran makam masyarakat tanpa kesepakatan dengan ahli waris. Kasus di Desa Suluk Bongkal, ketika bentrokan terjadi perusahaan didukung "preman" dan Polda Riau yang dilengkapi dengan senjata api, *water cannon* dan pentungan. Perusahaan dengan dukungan aparat keamanan melakukan penggusuran dan pengusiran dari dusun dengan melakukan pembakaran rumah warga. Tindakan-tindakan lain yang dilakukan adalah seperti penghalauan, pengrusakan alat-alat *dulang* (tambang tradisional), pembakaran rumah adat, penghancuran ladang pertanian, pembakaran bendera merah putih, pembakaran bendera organisasi dan penggusuran.

3.1.3 Pemindahan Penduduk Secara Paksa

Pemindahan penduduk secara paksa terjadi pada 13 kasus yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang didukung aparat keamanan. Tindakan-tindakan pengusiran tersebut

dilegitimasi kebijakan, seperti pada kasus di Bulukumba, Sulawesi Selatan melalui penerbitan HGU PT LS di Tanak Awu, NTB dan SK Bupati untuk pembangunan bandara di Gili Trawangan. Adanya dasar kebijakan ini memperburuk dan membenarkan penggunaan cara-cara kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Kekerasan yang terjadi antara lain berupa pengusiran dan perampasan tanah warga, penggusuran paksa, sekolah, bahkan kuburan.

Tabel 3.3
Pemindahan Penduduk Secara Paksa

No.	Jenis Kasus dan Tahun	Tindakan	Pelaku/Oknum	
			Aktor	Peran
1.	Perkebunan Warga di desa Bonto Mangiring, Bulukumba Melawan PT LSTbk, Sulawesi Selatan (2003)	PT LS mengambil paksa lahan seluas 275 hektar, lahan tersebut adalah tempat petani menggantungkan hidupnya dari menanam karet.	PT LS	Merampas tanah
2.	Pertambangan Masyarakat Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur melawan PT KEM (2004)	Kasus pengusiran para *pengrebo* (penambang rakyat) dengan cara pembakaran ratusan rumah atau pondok, penghalauan, pengrusakan alat-alat dulang, penangkapan, penganiayaan dan penggusuran makam masyarakat tanpa kesepakatan dengan ahli waris.	PT KEM	Menguasai hutan lindung

3.	Perkebunan, Warga Alas Tlogo melawan PT RNI dan TNI AL (2007)	TNI AL mengklaim tanah di 11 Desa di tiga kecamatan, tanah dibeli oleh TNI AL pada 1960 dari masyarakat. Karena merupakan tanah yang sifatnya turun temurun, kepemilikan warga menjadi tidak dapat dibuktikan karena tidak ada bukti baik sertifikat maupun akta jual beli yang telah dilakukan. TNI AL memberikan hak pakai terhadap PT RNI untuk Perkebunan tebu.	TNI AL	- Penguasaan tanah - Pengamanan tanah
4.	Pembangunan Infrastruktur Warga Desa Pasar VI Kuala Namu, melawan PT AP II (2008)	PT AP II menyelesaikan pembangunan tembok, jalan inspeksi, gardu penjagaan keamanan dan kantor konsultan proyek. Pembangunan itu juga menghancurkan sekolah dasar yang menyebabkan murid harus pindah sekolah ke desa tetangga yang berjarak sekitar 3 km. Warga desa diminta segera mengosongkan rumah tempat tinggalnya. Sementara warga yang tinggal di dalam tembok harus menanggung biaya transport yang lebih besar karena akses jalan yang ditempuh cukup jauh, menyediakan transport anak mereka yang masih bersekolah SD, penghasilan menurun dan tidak bisa bekerja di kebun karena kuatir setiap saat rumah mereka akan dibongkar.	PT AP II	- Penggunaan tanah untuk kepentingan umum

		PT AP II mengeluarkan surat instruksi kepada warga untuk mengosongkan tempat tinggal dalam 3x24 jam sejak diterimanya surat pemberitahuan.		
5.	Perkebunan Warga Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin, Kabupaten Bengkalis, Riau melawan PT AA (2009)	Perusahaan perkebunan didukung 1.000 orang preman dan Polda Riau yang dilengkapi dengan senjata api, *water cannon*, pentungan. Perusahaan dan aparat keamanan melakukan penggusuran dan pengusiran dari dusun dengan melakukan pembakaran rumah warga, pemukulan dan penangkapan puluhan orang secara sewenang-wenang.	- Preman perusahaan - Polisi	- Penggusuran dan pengusiran - Pengamanan
6.	Perkebunan Warga Desa Pring Baru, Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Bengkulu melawan PTPN VII (2010)	Sengketa tanah seluas 518 Ha antara PTPN VII dengan warga desa Pring Baru. PTPN VII merampas lahan warga yang di dukung oleh aparat militer dan polisi. Awalnya penggusuran berhasil digagalkan warga, namun kemudian PTPN dengan dukungan aparat kepolisian bersenjata lengkap bentrok dengan 80 orang warga.	- PTPN VII - Aparat militer - Polisi	- Perampasan tanah - Pengamanan - Penggusuran

7.	Perkebunan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu dengan PTPN II, Sei Jernih, Kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (2011)	PTPN II bersama Brimob, Satpam dan keamanan kebun dan preman bayaran melakukan okupasi Tanah Adat disertai dengan pembakaran rumah adat, penghancuran ladang pertanian, pembakaran bendera merah putih, pembakaran bendera organisasi dan pemukulan.	- PTPN II - Satpam dan petugas keamanan kebun - Preman bayaran - Polisi	- Pembakaran rumah adat, dan bendera - Penghancuran ladang pertanian - Pemukulan -Pengamanan
8.	Penggusuran Kasus Warga dengan PT Dusun Gili, Trawangan, Desa Gili Indah Kec Pemenang, Lombok Utara NTB melawan PT WWA (2012)	Penggusuran tanah sengketa di Lombok Utara (NTB) dilakukan oleh aparat Kepolisian dari Polres Lombok Utara. Perusahaan beralasan menertibkan atas dasar Surat Perintah Bupati Lombok Utara. Warga menilai penginapan milik perusahaan yang berdiri di atas laut merusak lingkungan.	- Bupati - PT WWA - Polisi	- Penggurusan - Pengosongan lahan - Pengamanan
9.	Perkebunan Warga Desa Limbang Jaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan melawan PTPN VII (2012)	PTPN VII sejak 1982 memegang sertifikat HGU seluas 6.500 Ha untuk 25 tahun. Sementara faktanya tanah yang dikuasai PTPN VII seluas 21.000 Hektar. Ada belasan hektar yang dikuasai oleh warga dan menuntut distribusi lahan yang HGU nya sudah habis.	PTPN VII	Penguasaan lahan

10.	Penggusuran Pedagang Kawasan Wisata Batu Gong melawan Pemkab Sumbawa (2012)	Terjadi penyerangan terhadap warga yang berjualan di wisata Batu Gong disusul dengan penggusuran, dengan alasan adanya prostitusi. Usaha yang dilakukan adalah rumah makan, warung kopi, karaoke sederhana. Pemilik usaha umumnya perempuan.	- Pemda - Satpol PP	- Penggusuran - Pengamanan
11.	Pertambangan Warga pemilik tanah di Desa Bayansari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel melawan PT TIA (2013)	Pemilik tanah adat di Desa Bayansari berkonflik dengan PT TIA yang tanpa izin dan pengetahuan pemilik tanah menguasai dan menggunakan lokasi pertambangan. Terjadi kriminalisasi terhadap warga perempuan yang menjadi terdakwa tindak pidana melawan penguasa umum.	PT TIA	Perampasan tanah
12.	Perkebunan Warga Desa Pungkat, Gaung, Kab. Indragiri Hilir Melawan PT SAL (2014)	Masyarakat menolak perampasan tanah oleh PT SAL untuk dijadikan perkebunan sawit, karena merampas ladang, hutan, dan sungai yang biasanya dapat diakses masyarakat. Masyarakat marah dan terjadilah demonstrasi dengan membakar alat berat milik perusahaan. Pasca demonstrasi ini polisi bersenjata lengkap masuk dan menginap ke dalam kampung untuk mengintimidasi dan menangkap warga yang dianggap terlibat. Kaum laki-laki terpaksa melarikan diri meninggalkan keluarga.	- PT SAL - Polisi	Pengambilalihan lahan ladang, hutan dan sungai

		Polisi juga mengancam akan menahan istri yang suaminya tidak mau menyerahkan diri.		
13.	Pembangunan Pabrik Semen Warga desa Timbrangan Kabupaten Rembang dan Pati, Jawa Tengah melawan PT SI (2014)	Warga Desa Timbrangan menolak pendirian pabrik semen akan menghilangkan air di kawasan *karst* yang mereka gunakan untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Sejak mengetahui berita ini, warga mengupayakan konsultasi dengan Kepala Desa, Camat, DPRD Rembang dan Wakil Bupati Rembang. Meski konsultasi pernah diadakan namun menurut pandangan warga, sikap pemerintah daerah menguntungkan pihak pabrik semen semata. Para ibu aktif melakukan aksi damai menolak pembangunan pabrik semen.	- Bupati - PT SI	Kebijakan beroperasi tanpa mempertimbangkan keberatan warga

3.1.4 Penahanan atau Perampasan Kebebasan Fisik

Penahanan atau perampasan atas kebebasan fisik berarti terjadi penahanan terhadap satu atau lebih orang atau mencerabut kebebasan fisik seseorang atau sejumlah orang tersebut. Penahanan atau perampasan atas kebebasan fisik terjadi pada 12 kasus. Ditemukan pola yang serupa di setiap penangkapan, penahanan atau perampasan hak atas kebebasan fisik pada satu atau lebih orang. Pihak yang ditangkap dan ditahan selalu adalah anggota masyarakat yang menentang perusahaan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, penetapan hutan lindung dan pembangunan infrastruktur.

Penangkapan dan penahanan seringkali dilakukan tanpa surat penangkapan, jika ada surat penangkapan, baru ada setelah korban ditangkap dan ditahan. Warga sipil yang ditangkap juga seringkali tidak didampingi oleh penasehat hukum, disertai dengan kekerasan bahkan penembakan yang tidak jarang menyebabkan luka bahkan meninggal dunia. Kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, penelanjangan sangat khas terjadi kepada perempuan dalam proses penangkapan, pemeriksaan dan penahanan tersebut. Perempuan Pembela HAM (PPHAM) menjadi sasaran kriminalisasi ketika melakukan promosi dan pembelaan hak dirinya atau hak komunitasnya.

Tabel 3.4
Penahanan atau Perampasan Hak atas Kebebasan Fisik

No.	Jenis Kasus dan Tahun	Tindakan	Pelaku/Oknum	
			Aktor	Peran
1.	Perkebunan Warga di desa Bonto Mangiring, Bulukumba Melawan PT LS Tbk, Sulawesi Selatan (2003)	Konflik ini mengakibatkan penembakan oleh polisi terhadap warga yang melakukan akuisisi lahan karet milik mereka yang dikuasai oleh PT LS. Selain korban tewas dan luka serius, ada penangkapan puluhan warga ditangkap, dua perempuan dijadikan tersangka dan mengalami pelecehan seksual ketika diperiksa.	Polisi	- Pengamanan - Penangkapan - Pelecehan seksual
2.	Penggunaan Tanah Untuk Infrastruktur Warga di sekitar Tempat Pembuangan Sampah di Bojonggede, Bogor melawan Pemda Bogor (2005)	Kasus TPS Bojonggede bermula dari warga yang menolak wilayahnya menjadi tempat pembuangan sampah. Para perempuan berupaya menegakkan hak atas lingkungan hidup sehat yang kemudian berkembang menjadi konflik yang mengakibatkan korban luka. Tercatat 37 perempuan kehilangan suami dan anak karena ditahan, dan 133 perempuan ditinggalkan suami karena kekhawatiran akan ditangkap polisi.	Polisi	- Penangkapan - Pengamanan
3.	Kehutanan Masyarakat Adat Colol Manggarai melawan Kementerian Kehutanan (2004)	Kawasan hutan Colol-Ruteng, ditetapkan oleh Departemen Kehutanan sebagai bagian hutan lindung dan taman wisata alam yang sebagian dihuni oleh masyarakat. Perlawanan warga dipicu aksi pembabatan pohon kopi warga yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah meresponnya dengan menangkap warga yang sedang mengambil ubi kayu di hutan Ruteng.	Polisi	- Pengamanan - Penangkapan - Pelanggaran hak bantuan hukum - Perlakuan tidak manusiawi

		Dari tujuh orang yang ditangkap, empat orang di antaranya adalah perempuan. Keempat perempuan tidak didampingi penasehat hukum saat diperiksa, ditahan dalam satu ruangan yang sempit dan 10 hari tidak difasilitasi untuk mandi.		
4.	Pertambangan Masyarakat Adat Mollo, Kabupaten TTS, Provinsi NTT melawan PT SAM (2006)	Masyarakat Adat Mollo menolak tambang marmer di wilayahnya. Terjadi penangkapan dan penahanan terhadap 51 orang (12 orang perempuan dan 49 laki-laki). Salah seorang tokoh perempuan yang memimpin perjuangan ini adalah Mama Aleta Baun. Mama Aleta Baun dijadikan tersangka dalam perkara perusakan hutan lindung, pemeriksaan tanpa didampingi pengacara.	Polisi	- Kriminalisasi - Penangkapan - Pengamanan wilayah tambang
5.	Pembangunan Pabrik Semen Warga Kabupaten Pati Jawa Tengah melawan Pembangunan Pabrik Semen PT SG (2006)	Rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati yang menuai penolakan dari masyarakat sekitar. Penolakan dilakukan dengan aksi massa dan pendirian tenda-tenda. Masyarakat melakukan aksi massa dan diserang, dibubarkan, dan ditangkap. Dalam peristiwa itu, 75 orang ibu menjadi korban.	- Polisi - PT SG	- Pengamanan aksi - Penangkapan

6.	Kehutanan Warga Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara melawan PT TPL (2009)	Sengketa lahan antara warga dengan perusahan PT TPL. PT TPL merupakan perusahaan kayu yang memegang konsesi RKT HTI/IUP HHK di areal hutan adat warga. Tombak Haminjon (hutan/ladang kemenyan) seluas kurang lebih 1.400 ha merupakan sumber hidup utama masyarakat Huta Pandumaan dan Sipituhuta. Selain sebagai sumber mata pencarian, hutan kemenyan adalah lokasi yang dianggap keramat oleh warga desa. Penggeledahan rumah-rumah warga di Desa Pandumaan dan Sipituhuta terjadi karena masyarakat adat kedua desa menyita *chainsaw*. Pada peristiwa itu terjadi penangkapan sejumlah warga.	- Polisi - Petugas keamanan perusahaan	- Penggeledahan - Penangkapan
7.	Kasus Warga Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kabupaten Bengkalis, Riau melawan PT AA (2009)	Perusahaan didukung sekitar 1.000 orang preman dan Polda Riau dilengkapi dengan senjata api, *water cannon*, dan pentungan, melakukan penggusuran dan pengusiran dari dusun dengan melakukan pembakaran rumah warga, pemukulan dan penangkapan puluhan orang secara semena-mena.	- Polisi - Preman perusahaan	- Penangkapan - Penggusuran - Pembakaran rumah - Pemukulan
8.	Perkebunan Warga Desa Pring Baru, Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Bengkulu melawan PTPN VII (2010)	Sengketa tanah seluas 518 Ha. penggusuran pertama berhasil digagalkan warga. Selanjutnya, PTPN didukung aparat Polda Bengkulu dan Polres Seluma bersenjata lengkap bentrok dengan 80 orang warga. Warga dibubarkan dengan tembakan senjata api ke atas, yang melarikan diri ada sebagian yang berhasil ditangkap.	- PTPN VII - Polisi	- Penguasaan tanah - Pengamanan

9.	Pertambangan Masyarakat Lambuk-Sape Bima Melawan PT SMN (2011)	Warga Sape menolak tambang dan aksi demonstrasi direspon dengan pendekatan represif. Akibatnya tiga orang meninggal, 30 luka tembak, lima orang diantaranya perempuan, sembilan orang mengalami kekerasan fisik, dan 47 orang ditangkap dan ditahan.	Polisi	- Pengamanan aksi - Penangkapan - Penahanan
10.	Konflik Lahan Warga Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Melawan PT KLS (2011)	Kriminalisasi terhadap ESB (PPHAM) yang melakukan pendampingan pada petani yang mengalami sengketa lahan dengan perusahaan PT KLS.	- PT KLS - Polisi	- Kriminalisasi - Penangkapan PPHAM
11.	Pertambangan Warga pemilik tanah di desa Bayansari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel melawan PT TIA (2013)	Pemilik tanah adat di Desa Bayansari berkonflik dengan PT TIA yang tanpa izin dan pengetahuan pemilik tanah menguasai dan menggunakan lokasi pertambangan. Terjadi kriminalisasi terhadap warga perempuan yang menjadi terdakwa tindak pidana melawan penguasa umum.	- PT TIA - Polisi	Kriminalisasi WHRD

12.	Perkebunan Warga Desa Pungkat, Gaung, Kab. Indragiri Hilir Melawan PT SAL (2014)	Masyarakat menolak perampasan tanah oleh PT SAL untuk dijadikan perkebunan sawit, yang merampas ladang, hutan, dan sungai yang biasanya dapat diakses masyarakat. Masyarakat marah dan terjadilah demonstrasi dengan membakar alat berat milik perusahaan. Pasca demonstrasi ini polisi bersenjata lengkap masuk dan menginap ke dalam kampung untuk mengintimidasi dan menangkap warga yang dianggap terlibat. Kaum laki-laki terpaksa melarikan diri meninggalkan keluarga. Polisi juga mengancam akan menahan istri yang suaminya tidak mau menyerahkan diri.	Polisi	- Pengamanan - Penangkapan

3.1.5 Perkosaan, Pelecehan Seksual dan Bentuk Kekerasan Seksual Lainnya

Terdapat empat kasus kekerasan seksual berbentuk perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual. Di Kecamatan Linggang Bigung Kalimantan Timur, kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan, pelecehan seksual dan kawin kontrak dilakukan oleh pekerja perusahaan tambang. Kawasan pertambangan juga membuka potensi kekerasan dan eksploitasi seksual kepada perempuan dalam bentuk perdagangan orang untuk eksploitasi seksual. Bentuk kekerasan seksual lainnya adalah penelanjangan, seperti yang terjadi di Bengkulu.

Dua perempuan warga di desa Bonto Mangiring, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (2003) yang dijadikan tersangka mengalami pelecehan seksual dalam bentuk penelanjangan ketika diperiksa polisi dengan alasan mencari barang bukti. Korban lainnya dilecehkan dengan cara memasukkan tangannya ke dalam celana yang dikenakan saksi korban dengan alasan yang sama.

Pembangunan di sektor SDA berdampak memperburuk dan mendorong terjadinya kekerasan berbasis gender di sekitar lokasi pembangunan. Masyarakat Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, menolak kehadiran penambangan yang dilakukan PT KEM (2004). PT KEM adalah perusahaan tambang emas yang beroperasi sejak 1992 dengan konsesi lahan status pinjam pakai lokasi menjadi hutan lindung seluas 6.750 ha. Penolakan warga didasari alasan kerusakan lingkungan, minimnya partisipasi masyarakat, banyaknya kekerasan dan intimidasi serta pengusiran penambang tradisional. Dilaporkan terdapat 21 kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, kawin kontrak, perdagangan perempuan dan prostitusi yang dilakukan pekerja tambang pada warga. Laporan dari Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT) mencatat 7 (tujuh) areal pertambangan yang membuka ruang prostitusi yang digunakan para pekerja tambang. Disisi lain PT KEM tidak mengizinkan karyawannya membawa keluarga.

Kekerasan seksual juga menyasar pada perempuan-perempuan yang memperjuangkan hak-haknya. Seperti yang terjadi pada perempuan Warga Pati yang menolak rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar pegunungan Kendeng menolak jika pegunungan karst Kendeng dieksploitasi

sebagai sumber bahan baku pabrik, karena akan mempengaruhi ketersediaan air bersih dan kerusakan lingkungan. Pelecehan seksual terhadap Perempuan yang aktif memperjuangkan hak-haknya berbentuk: (i) sarung ditarik ketika terjadi bentrok dengan aparat keamanan; (ii) Serangan seksual dengan membangun narasi yang menjatuhkan integritas perempuan yaitu tuduhan "tidur bersama" karena perempuan tidur di tenda perjuangan; (iii) narasi yang dibangun bahwa Ibu Kendeng melakukan pelecehan ke polisi karena memegang "genital" polisi. Selain serangan seksual pada PPHAM, di wilayah pembangunan pabrik semen diindikasikan terdapat prostitusi terselubung di tempat hiburan karaoke yang mempekerjakan perempuan muda. Bentuk kekerasan yang khas menyasar perempuan yang bertujuan untuk membungkam perlawanan perempuan adalah 'penelanjangan'. Pada kasus Warga Desa Pering Baru yang melawan pengambilalihan tanah oleh PTPN VII. Kepolisian yang mengamankan penggusuran datang dengan bersenjata lengkap dan menangkap warga. Dua Perempuan yang ditangkap ditelanjangi.

3.1.6 Penganiayaan

Penganiayaan ditemukan pada 16 kasus, dengan korban terbanyak adalah laki-laki, yang biasanya adalah warga berkonflik dalam proyek pertambangan, perkebunan atau pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Penganiayaan terbanyak dilakukan oleh aparat kepolisian, lalu pihak perusahaan yang menyewa preman. Penganiayaan terjadi dalam bentuk dipukul, ditendang, diinjak, ditarik, diseret dan ditembak. Penganiayaan kadang dilakukan ketika korban sudah ditangkap dan tidak lagi berdaya. Latar belakang penganiayaan terjadi ketika ada demonstrasi yang semula damai, karena dihadapi dengan pendekatan kekerasan kemudian berakhir bentrok. Pada kondisi saling berhadap-hadapan antara masyarakat dengan perusahaan, umumnya perusahaan akan didukung atau *back-up* aparat keamanan dalam hal ini terbanyak adalah polisi dengan dasar ketertiban dan keamanan publik. Posisi saling berhadapan terjadi biasa karena jalan demonstrasi damai, dialog sudah tidak menemukan titik temu, sehingga konflik laten menumpuk dan eskalasi kekerasan terbentuk. Kondisi ini menjadikan masyarakat menjadi berhadapan dengan kepolisian. Perempuan mengalami bentuk penganiayaan yang khas seperti penelanjangan di bawah todongan senjata dan dapat mengalami keguguran.

Tabel 3.5
Penganiayaan

No.	Jenis Kasus dan Tahun	Tindakan	Pelaku	
			Aktor	Peran
1.	Perkebunan Warga di desa Bonto Mangiring, Bulukumba Melawan PT LS Tbk, Sulawesi Selatan	Aparat kepolisian melakukan pencarian petani yang menjadi DPO dengan cara mengeledah dan mengerebek rumah, petani yang ditangkap dipukuli, ditendang dan dianiaya.	Polisi Polsek Bonto Tengah	- Penangkapan - Penggeledahan - Penganiayaan (penyiksaan)

	(2003)			
2.	Penggunaan Tanah Untuk Infrastruktur Warga di sekitar Rencana Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah di Bojonggede, Bogor melawan Pemda (2005)	Kasus Bojong merupakan konflik sosial bermula dari warga perempuan yang berupaya menegakkan hak atas lingkungan hidup sehat yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata yang mengakibatkan 7 orang terkena luka tembak. Selain itu 37 perempuan kehilangan suami dan anak karena ditahan, dan 133 perempuan ditinggalkan suami karena takut ditangkap polisi.	Polisi	- Pengamanan aksi - Penangkapan - Penahanan
3.	Pertambangan Masyarakat Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur melawan PT KEM (2004)	PT KEM adalah perusahaan emas yang beroperasi di sejak 1992 dengan konsesi lahan pinjam pakai lokasi menjadi hutan lindung seluas 6.750 ha. Penolakan warga didasari alasan kerusakan lingkungan, minimnya partisipasi masyarakat, banyaknya kekerasan dan intimidasi serta pengusiran penambang tradisional. JATAM mencatat 18 kasus pemukulan dan intimidasi terhadap warga Kutai Barat oleh PT KEM.	PT KEM	- Intimidasi - Penganiayaan

4.	Kehutanan Masyarakat Adat Colol Manggarai melawan Kementerian Kehutanan (2004)	Kawasan hutan Colol-Ruteng, ditetapkan oleh Departemen Kehutanan sebagai bagian hutan lindung dan taman wisata alam yang sebagian dihuni oleh masyarakat. Perlawanan warga dipicu aksi pembabatan pohon kopi warga yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah meresponnya dengan menangkap warga yang sedang mengambil ubi kayu di hutan Ruteng. Dari tujuh orang yang ditangkap, empat orang di antaranya adalah perempuan. Keempat perempuan tidak didampingi penasehat hukum saat diperiksa, ditahan dalam satu ruangan yang sempit dan 10 hari tidak difasilitasi untuk mandi. Aksi warga atas penangkapan ditanggapi dengan kekerasan dan penembakan. Penembakan mengakibatkan enam orang meninggal, 29 orang luka-luka dan tujuh orang menderita disabilitas fisik.	Polisi	- Penangkapan - Penahanan - Pengamanan aksi - Penganiayaan

5.	Pembangunan Infrastruktur Serikat Tani (SERTA) NTB dan Federasi Serikat Petani Indonesia melawan (2004)	Penolakan dilakukan melalui rapat akbar petani yang diselenggarakan oleh Serikat Tani NTB (SERTA) dan Federasi Serikat Petani Indonesia. Dihadiri oleh petani dari 24 negara yang tergabung dalam La Via Campesina. Izin kegiatan dibatalkan tiba-tiba, polisi membubarkan kegiatan, menangkap dan melepaskan tembakan. Terdapat 27 orang ditembak diantaranya terhadap satu anak dan enam orang Perempuan.	Polisi	- Penangkapan - Penembakan - Pembubaran aksi damai
6.	Pertambangan Aliansi Masyarakat Menolak Limbah Tambang (AMMALTA) Minahasa Utara (Minut) dan Kota Bitung, Sulut melawan PT MSM (2006)	AMMALTA melakukan unjuk rasa damai di Bitung, Minahasa Utara, dan Manado. Unjuk rasa ini bertujuan menyampaikan aspirasi berkaitan dengan Revisi Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek tambang emas Toka Tindung oleh PT MSM. AMMALTA menolak Revisi AMDAL tersebut karena tidak sesuai dengan rekomendasi KLH yang mengharuskan PT MSM menyusun AMDAL baru karena kadaluarsa. Anggota AMMALTA yang sedang dalam perjalanan pulang diserang dan dianiaya. Penganiayaan mengakibatkan 54 orang mengalami luka parah,	PT MSM	- Penyerangan - Penganiayaan

		termasuk seorang perempuan yang sedang hamil. Ia diinjak-injak dan ditendang hingga mengalami keguguran. Korban lainnya mengalami luka di mata, kepala, dan badan akibat pukulan kayu berpaku dan besi. Para korban yang luka di kepala rata-rata karena dihujani batu oleh para penyerang saat mereka berada di dalam truk.		
7.	Perkebunan Warga Desa Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan Jawa Timur melawan TNI AL dan PT RNI (2007)	TNI AL mengklaim tanah di 11 Desa di tiga kecamatan, tanah dibeli oleh TNI AL pada 1960 dari masyarakat. Karena merupakan tanah yang sifatnya turun temurun, kepemilikan warga menjadi tidak dapat dibuktikan karena tidak ada bukti baik sertifikat maupun akta jual beli yang telah dilakukan. TNI AL memberikan hak pakai terhadap PT RNI untuk perkebunan tebu. Penolakan ditanggapi dengan penembakan yang menyebabkan dua orang laki-laki, dua orang Perempuan, satu janin tewas dan delapan orang lainnya mengalami luka-luka.	TNI AL	- Penembakan - Pengamanan untuk PT RNI

8.	Penambangan Warga Kabupaten Pati Jawa Tengah melawan Pembangunan Pabrik Semen PT SG	Rencana pembangunan pabrik Semen Gresik di Kabupaten Pati Jawa Tengah menuai penolakan dari masyarakat sekitar. Masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar pegunungan Kendeng menolak jika pegunungan Kendeng dieksploitasi sebagai sumber bahan baku pabrik. Masyarakat menolak rencana pembangunan semen karena pegunungan inilah yang menjadi sumber utama air bagi warga, baik untuk irigasi sawah atau kebutuhan rumah tangga. Masyarakat juga menolak penggusuran lahan pertanian dan rumah mereka untuk dijadikan kawasan pabrik. Para ibu mengalami kekerasan seperti didorong dan ditendang dan mendapatkan pelecehan seksual dalam bentuk sarung ditarik. Dalam peristiwa itu, 75 orang ibu menjadi korban penyekapan	Kepolisian	- Menyerang - Membubarkan - Menangkap peserta aksi

9.	Kehutanan Warga Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara melawan PT TPL	TPL merupakan perusahaan kayu yang memegang konsesi RKT HTI/IUPHHK di areal hutan adat warga Tombak Haminjon (hutan/ladang kemenyan) seluas kurang lebih 1.400 Ha. PT TPL melakukan penebangan semua pohon termasuk hutan adat Tombak Haminjon. Penebangan memicu masyarakat menyita *chainsaw* perusahaan. Terjadi intimidasi agar masyarakat adat menyerahkan kembali *chainsaw*. Dalam penggeledahan, ada perempuan yang diinjak di atas tempat tidurnya oleh aparat.	- Polisi - PT TPL	
10.	Perkebunan Warga Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin, Kabupaten Bengkalis, Riau Melawan PT AA (2009)	Warga dituduh menyerobot lahan perusahaan berdasarkan Hak Penguasaan HTI, sementara berdasarkan peta administrasi wilayah Dusun Suluk Bongkal seluas 4.856 ha diperuntukkan untuk dusun. Sengketa berujung pada kerusuhan (2008). Perusahaan didukung 1.000 orang preman dan pengamanan polisi dengan menggunakan senjata api, *water cannon*, pentungan untuk melakukan	- 1.000 orang preman - Kepolisian	- Pemukul - Penangkapan - Penyerangan dan pembakaran

		penggusuran dan pengusiran dari dusun. Serangan juga dilakukan dengan membakar rumah warga. Ada juga warga yang mendapatkan pemukulan dan penangkapan puluhan orang secara semena-mena. Serangan tersebut menyebabkan ratusan orang mengungsi ke dalam hutan.		
11.	Perkebunan Warga Desa Pring Baru, Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Bengkulu melawan PTPN VII (2010)	PTPN didampingi kepolisian bersenjata lengkap bentrok dengan 80 orang warga. Warga dibubarkan dengan tembakan senjata api ke atas, yang melarikan diri ada sebagian yang berhasil ditangkap.	Kepolisian	- Kekerasan fisik - Menelanjangi perempuan
12.	Perkebunan Petani plasma Teluk Kuantan, Kab Kuantan Singingi Riau melawan PT TBS (2010)	Sengketa antara warga petani plasma sawit dengan PT TBS disebabkan pembagian hasil per kavling yang dinilai tidak adil. Protes petani plasma dilakukan dengan cara menutup jalan selama 12 hari. Karena tidak mendapatkan respon, petani memanen paksa kelapa sawit seluas 100 hektar. Aksi itu dihadang 200 aparat kepolisian bersenjata lengkap. Terjadi bentrokan dan penembakan yang menyebabkan seorang petani perempuan tewas.	Polisi	- Pengejaran - Pemukulan - Penembakan

13.	Pertambangan Masyarakat Lambuk-Sape Bima Melawan PT SMN (2011)	Warga melakukan aksi penolakan terus menerus terhadap kehadiran PT SMN. Pada aksi Februari 2011, warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) merusak dan membakar kantor Camat Lambu dan kendaraan dinas. Estimasi kerugian mencapai 3 Milyar. Dalam kerusuhan tersebut ditetapkan 10 tersangka. Aksi masa selanjutnya menelan lebih banyak korban. Terjadi kekerasan fisik terhadap 9 orang, penangkapan 52 orang diantaranya lima orang Perempuan.	Polisi	- Pengamanan aksi - Penangkapan - Penahanan - Penganiayaan
14.	Perkebunan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu dengan PTPN II, Sei Jernih, Kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. (2011)	PTPN II bersama Brimob, Satpam dan keamanan kebun dan preman bayaran melakukan okupasi Tanah Adat disertai dengan pembakaran rumah adat, penghancuran ladang pertanian, pembakaran bendera merah putih, pembakaran bendera organisasi dan pemukulan.	- PTPN II - Satpam dan petugas keamanan Kebun - Preman bayaran - Polisi	- Pembakaran rumah adat, dan bendera - Penghancuran ladang pertanian - Pemukulan
15.	Pertambangan Warga Mandailing Natal, Sumatera Utara Melawan PT SMM	Bentrok dalam aksi menolak tambang dalam peringatan hari anti tambang. Aksi yang dilakukan 1.300 warga desa dihalau oleh aparat kepolisian Terjadi dorong mendorong antar massa aksi dan aparat Kepolisian.	Aparat kepolisian	- Pengamanan aksi - Kekerasan fisik

16.	Perkebunan Warga Desa Limbang Jaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan melawan PTPN VII (2012)	PTPN VII sejak 1982 memegang sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) 6.500 Hektar tanah untuk 25 tahun. Namun, faktanya tanah yang dikuasai PTPN VII seluas 21.000 Hektar. Ada belasan hektar yang dikuasai warga. Warga menuntut adanya pembebasan lahan yang 25 tahun HGU nya sudah habis. Terjadi pembakaran yang tidak jelas siapa pelakunya, yang menjadikan alasan Kepolisian berpatroli setiap hari dengan menggunakan 10-15 mobil. Terjadi penangkapan dan pengamanan aksi dengan penembakan membabi buta, menyebabkan 1 orang anak usia 12 tahun meninggal dunia dan 6 orang terkena luka tembak (2 diantaranya perempuan).	Aparat kepolisian	- Pengamanan aksi - Penangkapan - Penahanan - Penembakan - Penganiayaan

3.1.7 Tindakan Lain Yang Dilakukan Secara Sengaja Sehingga Mengakibatkan Penderitaan, Luka Parah Baik Tubuh Maupun Mental Ataupun Kesehatan Fisik Korban

Tindakan lain yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan penderitaan, luka parah baik tubuh maupun mental ataupun kesehatan fisik korban ditemukan pada 14 kasus. Konflik sumberdaya alam dan tata ruang juga disertai tindakan-tindakan lain yang sulit dilihat sebagai sebuah tindakan serangan langsung yang mengakibatkan kehilangan nyawa, luka berat atau ringan akibat penganiayaan yang terlihat pada fisik korban. Namun tindakan non-fisik seperti intimidasi kepada masyarakat sipil yang berseberangan dengan perusahaan. Kehilangan rasa aman akibat ketakutan setiap saat lahan, rumah dan kebun mereka akan digusur juga menimbulkan penderitaan luar biasa.

Ancaman penangkapan dan dijadikan DPO selain berdampak kepada korban juga kepada keluarga korban. Pencemaran lingkungan menyebabkan warga kehilangan sumber-sumber penghidupannya. Sebagai contoh pencemaran lingkungan karena limbah *tailing* tambang emas di Buyat Pante Minahasa menyebabkan perempuan kehilangan sumber hidup dan mengganggu kesehatan reproduksinya. Dilaporkan sembilan perempuan, mengalami pendarahan terus menerus dan satu orang Ibu meninggal karena benjolan pada payudaranya pecah.

Tindakan tidak manusiawi yang menyebabkan penderitaan juga terjadi pada proses pemeriksaan di kepolisian seperti tidak diberi makan dan tidak bisa mandi. Seringkali pula masyarakat sipil yang menentang perusahaan atau tidak menyetujui proses pembangunan dilekatkan stigma anti pembangunan, PKI dsb. Tindakan lain juga termasuk di dalamnya tidak dilibatkan dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan, ganti rugi yang tidak adil dan pengabaian hak di pengungsian.

Tabel 3.6
Tindakan Lain yang Dilakukan Secara Sengaja Sehingga Mengakibatkan Penderitaan, Luka Parah Baik Tubuh Maupun Mental, Ataupun Kesehatan Fisik Korban

No.	Jenis Kasus dan Tahun	Tindakan	Pelaku/Oknum	
			Aktor	Peran
1.	Pertambangan Warga Buyat dan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara melawan PT NMR (2004)	PT NMR membuang limbah tailing ke laut, dan diprotes oleh masyarakat. Namun perusahaan tetap melakukan pembuangan dengan penjelasan limbah telah dilapisi termoklin pada kedalaman 82 meter. PT NMR ditutup, meninggalkan empat juta ton lebih limbah *tailing* di dasar teluk Buyat. Dampak pencemaran mengakibatkan nelayan perempuan kehilangan sumber hidup. Anak bandeng (*nener*), tak ada lagi.	PT NMR	Pelanggaran hak atas lingkungan yang sehat dan baik

		Pencemaran ini juga mempengaruhi kesehatan reproduksi Perempuan. Sembilan perempuan mengalami perdarahan terus menerus tanpa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Karena alasan takut pada kasus yang dianggap 'politis', sejumlah petugas kesehatan dan lembaga pelayanan kesehatan tidak bersedia memberi pelayanan kesehatan secara wajar. Salah satu korban meninggal adalah Perempuan ysng diduga disebabkan benjolan pada payudaranya pecah.		
2.	Kehutanan Masyarakat Adat Colol Manggarai melawan Kementerian Kehutanan (2004)	Perlawanan warga dipicu aksi pembabatan pohon kopi warga yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah meresponnya dengan menangkap warga yang sedang mengambil ubi kayu di hutan Ruteng. Dari tujuh orang yang ditangkap, empat orang di antaranya	Polisi Departemen Kehutanan	- Tidak menyediakan penasehat hukum selama proses penahanan - Ditahan selama 20 hari dalam satu ruangan sempit dan 10 hari pertama tidak bisa mandi - Ancaman pembunuhan

		adalah perempuan. Keempat perempuan tidak didampingi penasehat hukum saat diperiksa, ditahan dalam satu ruangan yang sempit dan 10 hari tidak difasilitasi untuk mandi. Aksi warga atas penangkapan ditanggapi dengan kekerasan dan penembakan.Penembakan mengakibatkan enam orang meninggal, 29 orang luka-luka dan tujuh orang menderita disabilitas fisik.		

3.	Pertambangan Masyarakat Adat Mollo, Kabupaten TTS, Provinsi NTT melawan PT SAM (2006)	Masyarakat Adat Mollo menolak tambang marmer di wilayahnya. Terjadi penangkapan dan penahanan terhadap 51 orang (12 orang perempuan dan 49 laki-laki). Salah seorang tokoh perempuan yang memimpin perjuangan ini adalah Mama Aleta Baun. Mama Aleta Baun dijadikan tersangka dalam perkara perusakan hutan lindung, pemeriksaan tanpa didampingi pengacara. Selama masa pemeriksaan mereka tinggal dalam satu ruangan besar, dan baru diberi makan siang keesokan harinya. Surat penangkapan baru diberikan setelah mereka ditahan selama dua hari.	- PT SAM - Kepolisian	- Kriminalisasi PPHAM - Pemeriksaan tanpa didampingi pengacara - Intimidasi dan menuduh Aleta Baun sebagai komunis - Intimidasi melalui orang-orang disekeliling PPHAM untuk menghentikan gerakan

4.	Pertambangan Warga yang terkena dampak lumpur PT LP, Sidoarjo, Jawa Timur (2007)	Semburan Lumpur Lapindo terjadi, pertama kalinya di area pemboran eksplorasi gas Banjar Panji I di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Luapan lumpur kian meluas, membuat warga dari desa-desa yang terkena luapan lumpur harus mengungsi karena desa menjadi ambles, dan gas yang terkandung dalam lumpur berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampak luapan lumpur lapindo, warga kehilangan harta benda (rumah, ladang), kehilangan pekerjaan, tidak dapat melanjutkan usaha, pabrik tidak dapat melanjutkan operasi. Warga diungsikan oleh pemerintah dan dalam pengungsian, perempuan kerap menjadi sasaran pelecehan/kekerasan seksual. Remaja perempuan menjadi rentan diperdagangkan, dikawinkan untuk meringankan beban keluarga.	- PT LP - Pemda JATIM - Pemerintah Pusat	- Sanitasi yang tidak memadai di lokasi pengungsian Porong - Minimnya pelayanan kesehatan reproduksi, dan gangguan psikologi - Potensi diskriminasi dalam pemberian ganti rugi aset - Pengabaian hak korban bencana ekologis pada kasus lumpur lapindo

5.	Pembangunan Infrastruktur Warga Desa Pasar VI Kuala Namu, Kecamatan Beringin Deli Serdang, Sumatera Utara melawan PT APII (2007)	PT AP II memperoleh izin pembangunan bandara di lahan seluas 1.365 ha. Diantaranya terdapat 891,3 ha yang merupakan HGU PTP IX/PTPN II yang sekaligus merupakan lokasi pemukiman warga desa Pasar VI Kuala Namu. PTPN II Tanjung Morawa akan memberikan kompensasi kepada warga sebesar Rp 2.350.000 bagi buruh perkebunan aktif, sedangkan yang sudah pensiun Rp 4.292.085, namun warga desa menolak karena tidak layak. Penolakan ganti rugi ini direspon dengan penyelesaian pembangunan tembok, jalan inspeksi, gardu penjagaan keamanan dan kantor konsultan proyek. Pembangunan juga menghancurkan SD yang memaksa murid pindah sekolah ke sekolah lain yang berjarak sekitar 3 km. Warga yang tinggal di dalam tembok harus menanggung biaya transport yang lebih besar karena akses jalan yang ditempuh	- PTPN II - PT APII	- Ganti rugi yang tidak layak - Kehilangan rasa aman - Terganggunya hak atas pendidikan

		cukup jauh, juga untuk transport anak mereka. Penghasilan mereka menurun karena dan tidak bisa bekerja di kebun karena kuatir setiap saat rumah mereka akan dibongkar.		
6.	Pertambangan Warga Kabupaten Pati Jawa Tengah melawan pembangunan pabrik semen PT SG (2009)	Rencana pembangunan pabrik Semen Gresik di Kabupaten Pati Jawa Tengah menuai penolakan dari masyarakat sekitar. Masyarakat menolak: (i) rencana pembangunan semen karena pegunungan inilah yang menjadi sumber utama air bagi warga, baik untuk irigasi sawah atau kebutuhan rumah tangga; dan (ii). Penggusuran lahan pertanian dan rumah mereka untuk dijadikan kawasan pabrik akan mencerabut akar kehidupan mereka sebagai petani.	- Bupati - PT SG	- Ancaman kehilangan lahan - Kehilangan rasa aman - Rusaknya kohesi sosial antar masyarakat

7.	Kehutanan Warga Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara melawan PT TPL (2009)	TPL merupakan perusahaan kayu yang memegang konsesi HTI di areal hutan adat kemenyan seluas kurang lebih 1.400 ha yang merupakan sumber hidup utama Masyarakat. PT TPL melakukan penebangan semua pohon yang ada di hutan. Penebangan memicu masyarakat menyita *chainsaw* perusahaan. Terjadi teror agar masyarakat adat kedua desa mau menyerahkan kembali *chainsaw* yang disita oleh warga/masyarakat adat. Teror dilakukan dengan melakukan penggeledahan rumah-rumah warga disertai penangkapan sejumlah warga.	- PT TPL - Kepolisian	- Melakukan pelanggaran hak atas rasa aman - Penggeledahan rumah secara semena-mena - Penangkapan warga - Teror pada perempuan dan anak-anak - Melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak
8.	Pertambangan Warga Dairi melawan PT DPM (2011)	PT DPM perusahaan tambang timah hitam dengan wilayah operasi di tiga kabupaten mencakup 22 desa.	- PT DPM - Pemkab Dairi	- Kehilangan rasa aman - Konflik yang berlarut-larut sampai 2021

9.	Konflik Agraria Warga Kecamatan Toili dengan PT KLS (2011)	Kriminalisasi terhadap PPHAM yang melakukan pendampingan pada petani yang bersengketa lahan dengan perusahaan PT KLS.	- Polisi - Kejaksaan - Pengadilan - PT KLS	- Penangkapan sewenang-wenang - Kriminalisasi WHRD
10.	Konflik Agraria Konflik tanah adat antar masyarakat adat negeri Pelauw Pulau Haruku, Maluku Tengah, Maluku (2011)	Konflik tanah adat antar masyarakat adat di Negeri Pelauw yang berlangsung sejak tahun 1986, tidak kunjung mendapatkan penyelesaian yang substansi.	Pemerintah Daerah	Pembiaran konflik dan penundaan berlarut penyelesaian konflik

11.	Konflik Agraria Klaim tanah ulayat Masyarakat adat di Padang Datar Jonong Batu Galeh Nagari Kec. Kalikoto Diatas, Kab. Solok Sumatera Barat	Pembiaran konflik lahan antar masyarakat adat atas sebidang tanah padang datar, Jorong Batu Galeh, Nagari Sulit Air. Tanah tersebut dikatakan sebagai harta tinggi/ Tanah Ulayat. Namun tiba-tiba tanah didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai pemilik tanah. Saat digelar sidang Nagari untuk menyelesaikan persoalan, pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah tidak ada yang datang. Setelah itu ada yang menanam bibit damar dan karet. Bibit tersebut dicabut oleh warga dan warga justru dilaporkan dengan tuduhan pengrusakan tanaman.	Pemkab Solok	- Pembiaran konflik adat - Penundaan berlarut - Kriminalisasi warga

12.	Konflik Lahan Petambak plasma budidaya udang di Desa Bratasena Adiwarna dan Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang Lampung dengan PT CPB (2013)	Konflik sengketa yang berakhir bentrok antara petambak plasma budidaya udang dengan perusahaan terjadi pada 12 Maret 2013. Bentrok terjadi karena tidak tercapainya dialog antara warga dengan PT CPB. Awalnya sebanyak 3.400 KK petambak dan pemilik lahan diiming-imingi untuk bekerja di perusahaan dan akan diberikan kompensasi berupa sistem plasma (kredit dengan menjaminkan sertifikat tanah). Dalam waktu 17 s.d. 18 tahun petambak tidak mengalami perubahan dalam hal kesejahteraan, melainkan malah berutang ke perusahaan dan bank berkisar antara 300 juta sampai 1,3 milyar.	PT CPB	Pemiskinan dan jerat hutang
13.	Perkebunan Warga Desa Pungkat, Gaung, Kab. Indragiri Hilir Melawan PT SAL	Masyarakat menolak perampasan tanah oleh PT SAL untuk dijadikan perkebunan sawit, karena merampas ladang, hutan, dan sungai yang biasanya dapat	- PT SAL - Polisi	- Intimidasi - Merampas lahan - Menjadikan warga DPO

	(2014)	diakses masyarakat. Masyarakat menolak dan melakukan demonstrasi dengan membakar alat berat milik perusahaan. Pasca demonstrasi ini polisi bersenjata lengkap masuk dan menginap ke dalam kampung untuk mengintimidasi dan menangkap warga yang dianggap terlibat. Kaum laki-laki terpaksa melarikan diri meninggalkan keluarga. Polisi juga mengancam akan menahan istri yang suaminya tidak mau menyerahkan diri.		- Ancaman terhadap perempuan
14.	Pertambangan Desa Timbrangan Kabupaten Rembang dan Pati, Jawa Tengah melawan PT SI	Sembilan Kartini Kendeng, menjadi simbol gerakan yang diinisiasi perempuan yang bermukim di kawasan pegunungan Kendeng. Mereka mengkhawatirkan pabrik semen akan menghilangkan air di kawasan karst yang mereka gunakan untuk pertanian dan kebutuhan domestik. Awalnya Bupati Rembang mengeluarkan SK No. 545/68/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada PT SI dan	- PT SI - Pemkab Pati - Pemprov Jawa Tengah - Polisi	- Ancaman hilangnya lahan - Merusak kohesi sosial masyarakat - Merusak lingkungan - Mencerabut sumber kehidupan - Mengabaikan pengetahuan perempuan - Melakukan kekerasan fisik dan psikis

		Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan SK No. 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan dan Pembangunan Pabrik Semen Sejak aksi di kawasan pembangunan pabrik sampai pengaduan dilakukan, ibu-ibu tersebut tetap melakukan aksi dengan menginap di kawasan pembangunan pabrik, akibatnya terjadi perubahan pola kehidupan mereka yang selama ini rutin bekerja domestik dan bertani/berkebun. Ibu-ibu secara bergantian melakukan aksi pendudukan kawasan, meski aksi ini tidak menghentikan pembangunan pabrik namun strategi aksi damai dilakukan ibu-ibu untuk menghindari kekerasan pada warga secara umum yang potensial mereka dapatkan dari aparat keamanan.		

3.2 Dampak Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Konflik SDA Dan Tata Ruang 2003-2014

3.2.1 Dampak umum

a. **Pelanggaran hak hidup**. Dalam konflik sumberdaya alam yang dipantau dan dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang 2003 – 2014 tercatat 22 orang meninggal dari masyarakat sipil. Kehilangan hak hidup adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling fundamental yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Korban ditembak aparat atas nama mengatasi bentrok dan penanganan konflik horizontal. Penembakan adalah bentuk pelanggaran langsung oleh negara, dan pembiaran para pelaku bebas dari hukuman juga adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dari temuan diatas, dapat diamati sejumlah perempuan mengalami keguguran, termasuk ada satu kasus janin dalam kandungan perempuan hamil yang ditembak langsung meninggal. Keguguran, kerap dilihat bukan sebagai penghilangan nyawa, padahal konflik SDA pada perempuan, selain kematian langsung juga keterancaman dan hilangnya nyawa atas nyawa yang dikandungnya.

   Hilangnya nyawa perempuan pembela HAM, juga kerap tidak dalam bentuk langsung. Pada kasus Kendeng, terdapat dua perempuan yang meninggal, karena teror premanisme dan kelelahan sebagai pemicunya. Ibu Padmi meninggal karena kelelahan atas perjuangan panjang yang tak kunjung memperoleh keadilan, seperti aksi semen kaki. Aksi para perempuan melalui menyemen kaki atau lesung keadilan adalah gugatan moral di tengah perjuangan melalui jalur hukum yang minim didengar.

b. **Penderitaan fisik karena penganiayaan**. Penganiayaan adalah bentuk tindakan kekerasan yang paling banyak ditemui dalam konflik sumber daya alam. Penganiayaan biasa terjadi akibat demonstrasi yang semula damai yang dihadapi dengan pengerahan kekuatan yang berlebihan, terjadi kekerasan yang kemudian berakhir bentrok. Pihak yang mengalami kerugian fisik dan luka tentu saja dari masyarakat sipil yang menentang proses pertambangan, perkebunan, pembangunan infrastruktur, atau penggusuran. Penganiayaan kadang juga dilakukan saat korban sudah ditangkap dan dalam posisi tidak berdaya. Dampak penganiayaan yang dialami korban seperti luka berat, luka ringan bahkan disabilitas.

c. **Kehilangan hak atas kepemilikan tanah dan semua yang terkandung di dalamnya**. Penolakan warga biasanya karena lahan, kebun, rumah atau lingkungan tempat mereka tinggal adalah tempat mereka lahir, besar, berkeluarga dan menggantungkan hidup mereka.

d. **Kerusakan lingkungan yang mengancam kesehatan masyarakat.** Kerusakan lingkungan akibat pencemaran lingkungan sangat terlihat pada kasus-kasus pertambangan seperti pertambangan emas yang membuang limbah *tailing* yang menyebabkan rusaknya sumber air dan laut tempat masyarakat menggantungkan hidup. Dampak terhadap kesehatan yang akan lebih berat dialami Perempuan.

e. **Kehilangan rasa aman.** Kekhawatiran akan hilangnya tanah, sumber penghidupan, dijadikan target pencarian atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), hilang rasa aman karena intimidasi, dan sebagainya. Kehilangan rasa aman akan menyebabkan individu mempengaruhi fungsi secara sosial atau hubungan intra personal dengan orang

lain dan dapat berujung pada gangguan psikologis atau kesehatan mental. Sebagai contoh seorang perempuan lansia di Kendeng harus membawa pasir untuk pertahanan diri karena teror tidak mau melepas tanahnya untuk area pabrik semen.

f. **Rusaknya relasi dan kohesi sosial masyarakat**. Dampak ini ditemui di hampir seluruh kasus yang diadukan atau dipantau. Terkoyaknya relasi sosial akibat posisi pro dan kontra baik proyek pertambangan, perkebunan, pembangunan infrastruktur, merusak kearifan-kearifan adat dan tradisi. Masuknya perusahaan merusak, hubungan antar masyarakat menjadi jauh karena adanya perbedaan pendapat. Rusaknya relasi sosial bahkan sampai pada tidak saling mengundang atau menghadiri acara-acara keluarga.
g. **Akses pendidikan dan *bullying* di sekolah**. Dampak yang menimpa anak-anak yang sekolahnya tergusur, atau menjadi lebih jauh akses tercepat menuju sekolah ditutup adalah terganggunya akses anak terhadap Pendidikan. Selain itu terjadinya perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra di masyarakat merambat sampai ke sekolah. Murid dari orang tua yang menentang suatu proyek pembangunan mendapatkan perundungan dalam bentuk stigma dan intimidasi di sekolah yang kerap dilakukan oleh guru. Stigma dan intimidasi menyebabkan anak-anak enggan bahkan takut pergi ke sekolah.
h. **Pelanggaran atas hak budaya.** Hak budaya seperti situs-situs sebagai zona spiritual yang disucikan, kuburan, megalitikum, dan wilayah-wilayah suci yang hilang atau hancur sebagai akibat pengambilalihan tanah menyebabkan hilangnya jejak sejarah komunitas dan leluhurnya. Padahal bagi masyarakat adat keberadaan jejak sejarah adalah identitas utama dari hidupnya komunitas tersebut.

3.2.2 Dampak terhadap Perempuan

1. **Rentan KDRT dan beban kerja bertambah.** Perampasan tanah, perusakan lingkungan berdampak buruk dan berantai terhadap perempuan yakni hilangnya sumber ekonomi, pangan, air bersih yang merentankan perempuan dan anak-anak terhadap kekerasan berbasis gender seperti kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai contoh jika sumber air bersih terganggu, pencarian air bersih menjadikan beban tanggung jawab perempuan pada kerja domestik menjadi lebih berat, karena tanggung jawab pangan keluarga biasa ada pada perempuan.
2. **Kesehatan reproduksi perempuan.** Kerusakan lingkungan akibat pencemaran berdampak pada kesehatan perempuan terutama kekerasan reproduksi perempuan. Seperti akibat limbah, terdapat perempuan yang mengalami pendarahan terus menerus. Resiko lain seperti kanker payudara hingga rusaknya fungsi reproduksi jangka panjang masih sulit terdeteksi sejak dini, sehingga tidak dinilai sebagai akibat dari kerusakan lingkungan.
3. **Rentan mengalami kekerasan seksual**. Ketika konflik sumberdaya alam bereskalasi menjadi kekerasan perempuan mengalami pelecehan seksual atau penyiksaan seksual. Seperti di tarik baju-nya, penelanjangan atau memeriksa tubuh Perempuan dengan dalih mencari barang bukti. Bentuk kekerasan seksual lain sebagai dampak pencerabutan ekonomi seperti seperti kawin kontrak, kawin paksa, prostitusi paksa, migrasi paksa juga ditemukan. Dampak lain dari kekerasan seksual kepada perempuan

adalah depresi, trauma dan stress pasca trauma, yang tidak selalu atau boleh dikatakan minim mendapatkan pemulihan, ditengah konflik yang kerap maskulin.

4. **Pemiskinan perempuan**. Perempuan dipaksa dan terpaksa menjadi tulang punggung keluarga tanpa persiapan apa-apa ketika suami, adik atau anak laki-laki mereka dibunuh, ditangkap atau dijadikan DPO. Beban ini menjadikan perempuan menggunakan seluruh sumber daya yang mereka miliki, karena tidak memiliki keahlian seringkali perempuan terpaksa bermigrasi menjadi pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja seks, dan menjadi pekerja migran.
5. **Musnahnya pengetahuan perempuan**. Perampasan tanah melenyapkan ilmu pengetahuan dan peran-peran khas perempuan terkait kearifan lokal dan spiritualitas seperti pemuliaan benih, obat-obatan herbal serta ritual pertanian.

3.3 Identifikasi Temuan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Konflik SDA dan Tata Ruang 2014-2019

3.3.1 Temuan Umum Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Perempuan

Pada bagian ini, berisikan temuan di tujuh wilayah pemantauan: Bangunrejo (Sumatera Utara), Batanghari (Jambi), Gunung Talang (Sumatera Barat), Kendal (Jawa Tengah), Sape (Nusa Tenggara Barat), Seko (Sulawesi Selatan), dan Tumpang Pitu (Banyuwangi). Secara umum bagian ini akan menggambarkan temuan lebih detail, untuk melihat tindakan, kebijakan dan dampak dalam berbagai lapis konflik sumberdaya alam, konflik agraria, hingga konflik tata ruang/tata wilayah. Juga melihat adanya indikasi pelanggaran HAM yang terekam dari peristiwa dan aktor juga ingin melihat adanya perubahan signifikan dalam tata kelola pasca otonomi daerah. Pada bagian I pendokumentasian di 31 wilayah, melihat dimensi-dimensi pelanggaran HAM berat. Pada bagian ini menambahkan aspek-aspek lain, terutama hak komunal, hak budaya, yang minim dilihat sebagai isu pelanggaran HAM berat.

3.3.1.1 Penganiayaan, Pendekatan Keamanan dan Keterlibatan Aparat Keamanan

Pendekatan kekerasan dan keterlibatan aparat keamanan dalam konflik SDA kerap berakhir dengan bentuk penganiayaan. Dalam temuan, peristiwa penganiayaan terjadi di empat wilayah yaitu di Tumpang Pitu, Kendal, Sape dan Gunung Talang dengan aktor TNI dan Polisi.

Tabel 3.7
Penganiayaan, Pendekatan Keamanan dan Keterlibatan Aparat Keamanan

No.	Korban	Tindakan	Pelaku/Oknum	
			Aktor	Peran
1.	Infrastruktur Masyarakat Tumpang Pitu (2017)	70 orang perempuan menduduki liang untuk penanaman kabel listrik PT BSI yang melintas di pemukiman warga. Setelah tiga hari, mereka diangkat paksa oleh Polisi (Polwan dan Polisi laki-laki) dengan cara kekerasan. Satu ibu keguguran akibat aksi polisi ini.	Polisi	- Pengamanan aksi - Mengancam - Membentak - Mengangkat dari lubang tambang dengan cara kasar
2.	Masyarakat Kendal	Dalam proses penggusuran ini, militer dan polisi turut menjemput ke rumah rumah warga, turut menekan agar warga menyetujui ganti rugi.	Polisi dan TNI	
3.	Pertambangan Warga Gunung Talang (2018)	Sekitar 50 aparat kepolisian dan TNI menjaga aksi penolakan Geothermal, lalu terjadi saling dorong antara Polisi/TNI dan warga lalu apparat mendorong dan menarik lengan ibu-ibu sampai luka dan ada anak yang diambil aparat saat rusuh dan terpisah lama dari ibunya. Polisi/TNI juga memukul dan mendorong warga dengan kata-kata “Kalian menghalangi proyek negara” dan “Kalian merugikan PT”.	Polisi dan TNI	Melakukan pengamanan atas nama proyek strategi nasional
4.	Masyarakat Lambuk-Sape Bima Melawan PT SMN (2011)	Kekerasan dan penganiayaan terhadap warga yang melakukan aksi penolakan pertambangan PT MSN	Polisi	- Pengamanan aksi - Penembakan - Kekerasan - Pengerahan pasukan secara berlebihan

3.3.1.2 Perampasan Kemerdekaan/Perampasan Kebebasan Fisik Lain, Kriminalisasi Terhadap Masyarakat, DPO dan Penangkapan Sewenang-Wenang

Indikasi pelanggaran HAM dapat ditelusuri dengan adanya kriminalisasi pada masyarakat yang melakukan perlawanan atas kebijakan yang menyebabkan terjadinya konflik SDA. Kriminalisasi berbentuk menjadikan anggota masyarakat yang melawan dimasukkan dalam DPO (daftar pencarian orang), kriminalisasi terhadap pendamping korban, penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan terhadap pendamping korban atau anggota Masyarakat. Berikut delapan peristiwa kriminalisasi pada masyarakat yang terjadi:

Tabel 3.8
Perampasan Kemerdekaan/Kebebasan Fisik, Kriminalisasi terhadap Masyarakat, DPO (Daftar Pencarian Orang), dan Penangkapan Sewenang-wenang

No.	Korban	Tindakan	Pelaku/Oknum	
			Aktor	Peran
1.	11 orang warga Tumpang Pitu, dua diantaranya perempuan	Kriminalisasi warga yang menolak tambang emas dengan tuduhan membawa spanduk dengan lambang palu arit, dan pengrusakan *drawn* perusahaan.	Polisi	- Menangkap - Menahan
2.	Dua orang warga Seko	Menangkap dua warga yang melakukan aksi penolakan pembangunan PLTA bertepatan dengan kehadiran wakil bupati beserta rombongan pemerintah dan petugas keamanan.	Polisi	Menangkap
3.	12 orang anggota Masyarakat Adat Seko	**Mengirimkan daftar DPO,** dua diantaranya melapor, tanpa penangkapan. Ketika DPO lainnya melapor, dan saat ke Polres mereka **ditangkap dan disiksa** untuk mengaku sebagai otak demonstrasi. Satu diantaranya lansia berusia 70 tahun yang disiksa hingga muntah darah, pingsan dan koma.	Polisi	- Mengirimkan DPO - Menangkap - Menyiksa

4.	Kriminalisasi Lima warga Masyarakat Bangunrejo	Seorang ibu rumah tangga dan empat rekannya dikejar, dipukul dan diangkat paksa ke mobil Polisi lalu dilaporkan ke Polres Deli Serdang dengan tuduhan pengrusakan pohon kelapa sawit milik PTPN II dengan ancaman tujuh tahun penjara.	- Polisi - PTPN	Menerima laporan PTPN II
5.	Serikat Mandiri Batanghari (2019)	Penangkapan pada Pimpinan dan anggota Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang dianggap melakukan penguasaan lahan PT WKS.	Kepolisian Daerah Jambi	- Menetapkan DPO - Menangkap - Menahan
6.	Kriminalisasi Masyarakat Lambuk-Sape Bima Melawan PT MSN (2011)	Penangkapan dan penahanan 47 orang warga yang melakukan aksi penolakan pertambangan PT MSN. Lima diantaranya perempuan.	Polisi	- Menangkap - Menahan
7.	Kriminalisasi Masyarakat Gunung Talang (2017)	Aksi warga berakhir bentrok dan terjadi pembakaran sebuah mobil milik PT HDE. 3 (tiga) orang warga ditetapkan sebagai pelaku dengan tuduhan "tindak pidana dengan sengaja membakar" (pasal 187 ayat (1) KUHP)	Polisi	- Menangkap - Menahan
8.	Kriminalisasi Serikat Mandiri Batanghari (2019)	59 orang anggota SMB yang menolak penguasaan lahan secara sewenang-wenang oleh PT WKS ditangkap dan ditahan, tanpa menerima surat penahanan atau surat perpanjangan penahanan di Polda Jambi. Dan sejumlah anggota lainnya yang diisukan DPO lari meninggalkan keluarga ke hutan karena ancaman pidana 25 tahun.	Polisi	- Menangkap - Menahan

9.	Kriminalisasi dan Pelanggaran Hak Maternitas PBH anggota SBM (2019)	Istri dari ketua SBM yang tengah hamil ditetapkan sebagai tersangka dilakukan penahanan. Ia belum pernah diperiksa kondisi kehamilannya dan kebutuhan khusus kehamilannya tidak dipenuhi oleh Polda Jambi.	Polisi	- Menangkap - Menahan - Tidak memfasilitasi hak maternitas

3.3.1.3 Pengusiran Atau Pemindahan Penduduk

Pengusiran dan pemindahan penduduk bisa diartikan sebagai penggusuran paksa. Penggusuran paksa umumnya berkaitan dengan minimnya informasi dan konsultasi terkait proses pengambilalihan lahan. Dampaknya kemudian yang terjadi adalah hilangnya ruang hidup, rumah dan sejarah, serta potensi pemiskinan di masa depan. Terdapat sejumlah peristiwa pemindahan penduduk karena minimnya proses pengusiran dan pemindahan akibat minimnya proses konsultasi:

Tabel 3.9
Pengusiran dan Pemindahan Penduduk

No.	Tindakan	Pelaku/Oknum	
		Aktor	Peran
1.	Tidak ada pengakuan Identitas Masyarakat Hukum Adat	Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara	- Pemkab dan PT SPP hanya melakukan dialog bersama warga yang setuju pembangunan PLTA - Sosialisasi dan dialog dilakukan secara prosedural saja. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang detail dampak yang akan ditimbulkan jika PLTA beroperasi
2.	Minimnya Informasi dan Konsultasi Bermakna	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	- Konsultasi untuk mendapatkan persetujuan masyarakat dipaksakan jadwalnya dan memberi informasi minim dan hanya informasi dampak baik proyek - Pemkab tidak mengajak masyarakat untuk berkonsultasi pada dampak proyek yang akan potensi menghilangkan mata pencaharian.

3.	Perampasan tanah	PTPN II	Manajemen PTPN II mengklaim diberi tanah pinjam pakai seluas 3 ha dari desa, padahal Desa mencatat lahan yang dipinjam pakai seluas 1 ha
4.	Perbedaan hasil pengukuran	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Pemkab tidak menerima hasil pengukuran BPN berdasarkan koordinat dengan dilakukan *plotting* pada peta pendaftaran No.47 tahun 1997 bidang tanah tersebut terletak diluar HGU No. 94 Tahun 2003. Pengecekan bidang tanah di lapangan dengan berpedoman pada sertifikat Hak Guna Usaha No. 94 tahun 2003 yang di dalamnya terdapat peta pendaftaran No. 47 Tahun 1997
5.	Ganti rugi tanpa konsultasi bermakna	Pemerintah Kabupaten Kendal	Pemkab Kendal mengklaim telah melakukan dialog dengan masyarakat tahun 2005, dana ganti rugi sudah dititipkan pada pengadilan negeri. Sehingga tidak dapat lagi diperbaharui, walaupun telah terjadi transaksi maupun pembangunan di sekitar lokasi tol Semarang-Batang
6.	Minimnya Informasi dan Konsultasi Terkait Proses Pengambilalihan lahan	Pemerintah Kabupaten Solok	Bupati Kabupaten Solok mengklaim proyek geothermal merupakan proyek nasional dan hanya membantu pemerintah pusat dan ESDM menjalankan proses

3.3.1.4 Hilangnya Ruang Hidup, Rumah dan Sejarah Serta Potensi Pemiskinan

Terdapat indikasi bahwa proyek pembangunan dan operasionalisasi Perusahaan di wilayah terpantau tidak melakukan distribusi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara transparan dan akuntabel. Sehingga kehadirannya tidak berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, justru menimbulkan pemiskinan kepada masyarakat. Kehilangan lahan sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan yang berpotensi memiskinkan bisa kita pada:

Tabel 3.10
Hilangnya Ruang Hidup, Rumah, dan Sejarah serta Potensi Kemiskinan

No.	Korban	Tindakan	Pelaku/Oknum	
			Aktor	Peran
1.	Masyarakat Adat Seko	Mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	Membiarkan PT PSP melakukan eksplorasi di atas wilayah adat di mana terdapat situs sejarah (megalitikum) dan sungai yang dapat mengairi tanah pertanian desa
2.	Masyarakat Tumpang Pitu	Menolak bertanggung jawab pada kerugian warga di sektor pariwisata dan pencari ikan, serta perkebunan warga.	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pembelaan pada PT BSI dengan menyatakan bahwa banjir bandang bukanlah dampak dari operasi tambang emas
3.	Masyarakat Kendal	Mengabaikan kebutuhan irigasi petani perempuan	Pemerintah Kabupaten Kendal	Pasca beroperasinya jalan tol Semarang-Batang, irigasi tidak diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Padahal desa yang tadinya menyatu terbelah jalan tol termasuk akses pengairan
4.	Masyarakat Kendal	Mengabaikan ganti rugi atas modal/asset perempuan buruh migran	Pemerintah Kabupaten Kendal	Pemerintah Kabupaten Kendal hanya mengganti rugi list tanah milik warga yang telah disepakati pada 2005. Padahal proses pembangunan jalan Tol baru berlangsung tahun 2016. Sehingga warga tidak sanggup beli tanah lagi, karena harga melambung tinggi
5.	Masyarakat Gunung Talang	Pemerintah Kabupaten Solok menyetujui DPO pada masyarakat yang menolak Geothermal	Pemerintah Kabupaten Solok	Memberikan izin eksplorasi pada perusahaan PT HDE untuk melakukan pengeboran dan uji sumur eksplorasi panas bumi

3.3.1.5 Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi

Penyiksaan terhadap kelompok berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin (gender) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ICC (*International Criminal Court*/Mahkamah Internasional) ataupun dengan alasan-alasan lainnya yang secara umum diketahui sebagai suatu alasan yang dilarang oleh hukum internasional. Penyiksaan dalam proses penangkapan dan penahanan, baik kepada manusia dewasa dan anak-anak. Pada kasus Seko terdapat penyiksaan terhadap sebelas orang yang masuk dalam DPO, sementara dalam kasus Jambi lebih dari 50 orang disiksa di kantor perusahaan yang disaksikan oleh istri dan anak-anak.

3.3.1.6 Tidak Adanya Pengakuan Identitas Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Salah satu permasalahan yang menjadi akar konflik juga adalah mengenai tidak adanya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah terpantau. Komnas Perempuan berpendapat bahwa kehadiran fisik, kemampuan menunjuk teritori mereka, menceritakan sistem sosial dan aturan perilaku yang mereka anut, adalah bukti yang cukup untuk menyatakan keberadaan mereka sebagai masyarakat hukum adat. Namun penetapan dan pengakuan MHA secara dengan syarat yang ketat menyebabkan keberadaan MHA tidak diakui. Kondisi ini menyebabkan hak komunal MHA diabaikan, terlebih jika aktor adalah negara atau aparat negara. Sebagaimana yang temuan berikut:

Tabel 3.11
Tidak Adanya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

No.	Korban	Tindakan	Pelaku/Oknum	
			Aktor	Peran
1.	Masyarakat Adat Seko	Pelanggaran hak MHA dengan memberikan izin pemanfaatan Sumber Daya Alam di Wilayah Masyarakat Adat Seko tanpa persetujuan Masyarakat adat Seko.	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	Pelanggaran Perda No.12 Tahun 2004 tentang Perlindungan Masyarakat yang di Perkuat dengan SK Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 tentang pengakuan Masyarakat Adat Seko
2.	Masyarakat Bangunrejo	Tidak ada pengakuan Identitas Masyarakat Hukum Adat.	Pemerintah Kabupaten Propinsi Sumatera Utara	Pemerintah Daerah lebih memilih untuk menyebut sebagai petani penggarap, karena MA Rakyat Penunggu tidak diakui mereka sebagai masyarakat hukum adat sehingga lahan bukan milik adat/Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

3.	Masyarakat Gunung Talang	Tidak ada pengakuan Identitas Masyarakat Hukum Adat.	Pemerintah Kabupaten Solok	Pemerintah Kabupaten menganggap investasi pada pembangunan geothermal dianggap akan lebih menguntungkan dan menyumbang pendapatan daerah daripada mempertahankan keinginan masyarakat untuk mempertahankan lahan masyarakat sebagai bagian dari harta pusako
4.	Warga/Nelayan Tumpang Pitu	Pengabaian nilai spiritual terhadap laut terbuka di depan Gunung Tumpang Pitu.	PT BSI	Ada 4 jalur spiritual ditandai dengan Pura di laut Banyuwangi hingga Bali, salah satunya ada di Kawasan Tumpang Pitu. Terdapat juga Situs Nyi Ratu Kuning di bawah laut dan gunung Tumpang Pitu adalah mercusuar alami bagi nelayan. Nilai spiritual ini tidak dimasukan dalam AMDAL yang seharusnya dilindungi dalam konteks sosial dan budaya

Ketiadaan pengakuan terhadap keberadaan MHA berimplikasi pada tidak jelas atau tidak pastinya status mereka menurut hukum. Lebih jauh, Belum adanya pengakuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya wilayah adat dan jaminan keamanan wilayah adat. Selain itu terjadinya praktik-praktik pengaburan terhadap batas-batas wilayah yang mengukuhkan dominasi tafsir negara atas wilayah adat.

3.3.2 Temuan Khusus Identifikasi Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan

Temuan Komnas Perempuan terkait peristiwa penyerangan secara langsung pada tubuh perempuan dengan maksud menjadi alat menundukkan pihak lawan di wilayah konflik terjadi pada tujuh kasus yang dianalisis pada bagian ini.

Tabel 3.12
Temuan Khusus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan

No.	Peristiwa	Korban	Tindakan	Pelaku	
1.	Perkosaan	Perempuan (18 tahun)	Korban diperkosa oleh kepala desa saat akan melakukan ujian masuk perguruan tinggi di Kota Palopo. Pelaku telah membayar denda adat karena perbuatannya, yang dilakukan atas dasar kemarahan pada orang tua korban yang menolak pembangunan PLTA.	Kepala Desa Hoyane, Seko	Tujuan untuk menghentikan orang tua korban menolak pembangunan
2.	Kekerasan dan Ancaman Kekerasan	Perempuan Adat Seko	Sekitar 400 Perempuan Adat mendirikan tenda di lokasi survey PLTA. Kepolisian dan TNI yang melakukan pengamanan berlebih melakukan kekerasan fisik (didorong, ditoyor, ditempeleng, gas air mata, perusakan tenda) dan ancaman kekerasan berupa ancaman tembakan.	TNI dan Polisi	Melakukan pengamanan

3.	Pembubaran Aksi Perempuan	Perempuan Lambuk-Sape, Bima	Pembubaran aksi disertai kekerasan terhadap warga yang menolak pertambangan PT MSN dengan tindakan represif dan kekerasan.	Polisi	Pembubaran aksi dengan penembakan dan kekerasan
4.	Kekerasan fisik terhadap anak dan penghalangan hak Pendidikan	Anak Seko yang orang tua menolak pembangunan PLTA	Sejumlah anak dari orang tua yang menolak pembangunan PLTA tidak bersekolah karena mendapat ancaman dan kekerasan fisik di sekolah yang diduga disebabkan orangtuanya menolak pembangunan PLTA Seko.	Guru	Guru marah dengan sikap sejumlah orang tua yang menolak pembangunan PLTA Seko. Menjadikan anak yang menjadi siswanya sebagai sasaran

3.4 Dampak Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Konflik SDA dan Tata Ruang 2014-2019

3.4.1 Dampak Umum

Dampak dari pelanggaran yang terjadi pada tujuh kasus konflik SDA antara lain:

1. **Kehilangan Nyawa**. Dalam kasus konflik SDA yang terjadi di Sape-Bima, tiga orang warga meninggal dunia akibat tindakan represi kepolisian yang melakukan penembakan dan kekerasan terhadap warga. Dari tiga korban, dua orang meninggal seketika karena luka tembak di dada, dan satu orang meninggal di rumah tanpa teridentifikasi adanya luka tembak.
2. **Kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber penghidupan**. Aktivitas industri atau proyek-proyek yang mengeksploitasi SDA menyebabkan kerusakan lingkungan. Berbagai pencemaran (udara, air, tanah, dll) berdampak pada hilangnya akses dan kontrol mereka terhadap sumber-sumber penghidupan. Menguatnya ketidakadilan terhadap masyarakat terdampak proyek, termasuk intimidasi dan kekerasan menyebabkan warga kehilangan harta benda dan lahan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Dampak ini terjadi setidaknya pada kasus Tumpang Pitu, Kendal, Bangunrejo, Seko dan Jambi, sebagai berikut:

Tabel 3.13
Dampak Kerusakan Lingkungan dan Hilangnya Sumber Penghidupan

No.	Kasus	Dampak
1.	Tumpang Pitu	• Hasil tangkapan ikan semakin berkurang akibat limbah tailing • Kerawanan banjir dan longsor tanah di Gunung Tumpang Pitu • Pengurangan penghasilan warga yang sehari-hari bekerja dalam usaha pariwisata (menyelam/ snorkling) • Biota laut tertutup lumpur
2.	Kendal	• Kehilangan lahan pertanian yang menghasilkan 30-50 juta/tahun • Terjadi kekeringan karena drainase yang buruk dan aliran sungai terhenti • Penggusuran tanah dengan nilai ganti rugi yang tidak adil, menyebabkan pemiskinan karena tidak mampu membeli tanah lagi
3.	Bangunrejo	• Kehilangan lahan Garapan • Hilangnya keuntungan panen karena okupasi telah menghancurkan tanaman yang akan memasuki masa panen • kehilangan sumber mata pencaharian utama
4.	Seko	• Hilangnya wilayah adat, pemukiman warga dan situs bersejarah (megalitikum) akan hancur • Hilangnya wilayah kelola MHA • Perempuan kehilangan sumber pangannya, termarjinalkan dan dimiskinkan
5.	Jambi	Anggota Serikat Mandiri Batanghari (SMB) kehilangan harta benda, termasuk rumah, motor kendaraan, tanaman yang siap panen, serta dokumen-dokumen administrasi kependudukan seperti KTP, kartu keluarga dan surat nikah karena terbakar.
6.	Sape-Bima	Korban penembakan dan kekerasan tidak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

3. **Kehilangan Rasa Aman**. Kriminalisasi, intimidasi, penetapan DPO, tindakan represif aparat, dan ancaman kehilangan sumber-sumber kehidupan telah membuat warga kehilangan rasa aman. Dampak ini terjadi pada kasus Tumpang Pitu, Kendal, Bangunrejo, Seko dan Jambi.

   Kriminalisasi berupa penangkapan warga yang melakukan aksi penolakan mempengaruhi Perempuan yang pernah ditahan yaitu ketakutan. Para korban termasuk keluarga tidak merasa aman dan traumatis, terutama ketika melihat aparat polisi Terlebih untuk tuduhan sebagai komunis, karena adanya lambing palu arit

menyebabkan keluarga dan masyarakat di sekitar Tumpang Pitu kehilangan rasa aman untuk beraktivitas, takut ditangkap dan stigma sebagai PKI. Status DPO terhadap anggota MHA Pohoneang menimbulkan gelombang ketakutan yang kemudian meninggalkan desa dan mengungsi ke hutan atau wilayah lain.

Warga kehilangan rasa aman karena kekhawatiran akan hilangnya hak kepemilikan tanah sebagai sumber penghidupan, hak atas tanah, air, dan semua yang terkandung di dalamnya, serta khawatir akan dampak-dampak yang disebabkan oleh proyek PLTPB (seperti longsor, dll). Para perempuan yang suaminya ditahan merasakan tidak aman dan mengalami ketakutan akan intimidasi

4. **Kerentanan Konflik Horizontal dan Keretakan Keluarga**. Konflik sumberdaya alam telah memicu lahirnya keretakan sosial di kalangan masyarakat, bahkan di antara anggota keluarga. Dampak ini terjadi di beberapa wilayah yaitu Kendal, Tumpang Pitu, Sape-Bima, dan Gunung Talang. Di Kendal, konflik sosial terjadi di antara masyarakat yang mengalami penggusuran, antara yang menerima penawaran ganti rugi dengan masyarakat yang menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan karena dinilai tidak adil, di mana yang menolak ganti rugi distigma sebagai pembangkang dan komunis. Selain itu, konflik dan keretakan terjadi di antara anggota keluarga, antara lain akibat salah satu anggota keluarga memaksa orang tua mereka untuk melepas tanah dan menerima ganti rugi.

   Masyarakat terdampak proyek eksploitasi sumberdaya alam rentan terpecah antara yang menolak proyek dan yang pro terhadap proyek. Pada kasus di Tumpang Pitu dan Lambuk-Sape Bima, konflik pertambangan menyebabkan relasi yang sensitif dan rentan perpecahan antara masyarakat yang pro dan yang menolak. Begitu pula yang terjadi di Gunung Talang, semenjak perusahaan mulai masuk, perbedaan pendapat tak terhindarkan sehingga hubungan antar masyarakat menjadi jauh dan renggang.
5. **Hilangnya Hak Anak atas Pendidikan**. Intimidasi dan kekerasan terhadap anak-anak di sekolah yang orang tuanya kontra proyek Geothermal Gunung Talang, membuat sejumlah anak kehilangan hak atas pendidikannya. Mereka tidak bersekolah lagi karena mendapat intimidasi dengan mengatakan bahwa anak yang orang tuanya berdemo maka tidak diizinkan sekolah. Anak-anak juga disuruh memberitahu orang tua agar tidak menolak PLTA. Bahkan pada April 2017 ada tiga anak mengalami kekerasan fisik di sekolah yang diduga disebabkan karena orangtuanya diketahui menolak PLTA, pelaku kekerasan adalah preman perusahaan.

   Proyek pembangunan jalan tol Kendal juga menimbulkan gangguan pada proses pendidikan, akibat 2 Sekolah Dasar SD Protomulyo dan SD Sumbersari) yang terkena tol belum dibangun kembali: “B*elum ada sekolahan, sampai sekarang masih numpang di masjid, di kampung Protomulyo 2,* SD Sumbersari.*”*

   Pada kasus konflik SDA di Jambi, anak-anak dari anggota SMB yang ikut bersama orang tua mereka lari ke hutan kehilangan waktu ke sekolah dan kehilangan hak atas Pendidikan. Pada kasus Gunung Talang, kriminalisasi dan penetapan sejumlah orang menjadi DPO juga menyebabkan sejumlah anak putus sekolah/kuliah karena orang tuanya DPO dan tidak mampu untuk membiayai biaya sekolah.
6. **Rusaknya Situs Budaya dan Kearifan Lokal**. Proyek sumber daya alam merusak

memicu kerusakan situs budaya dan kearifan lokal. Di lokasi penambangan Emas Tumpang Pitu terdapat dua pantai yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat Nyi Ratu Kuning yaitu penguasa emas di Banyuwangi di mana di bawah laut tersebut terdapat batuan yang menyerupai tempat duduk 500 ribu kubik ke laut. Sedangkan Gunung Tumpang Pitu merupakan benteng pertahanan bagi masyarakat sekitarnya karena posisinya tepat berhadapan laut lepas selatan pulau Jawa. Para nelayan menyebutnya "tengger", atau mercu suar alami yang dapat menjadikan patokan arah untuk merapat ke daratan dalam situasi badai bagi nelayan. Dalam kasus SDA di Gunung Talang, tanah atau lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Geothermal adalah 'harta pusako' dari nenek moyang yang harus dijaga sebagai amanat dari leluhur untuk keberlanjutan kehidupan.

3.4.2 Dampak terhadap Perempuan

1. **Trauma Psikis, Luka Fisik dan Memburuknya Kesehatan Perempuan**

Konflik SDA berdampak pada kesehatan perempuan dan warga terdampak proyek. Tindakan represif, termasuk kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat dan pihak perusahaan mengakibatkan warga mengalami luka-luka dan trauma psikis dan kondisi kesehatan yang memburuk. Pada kasus pertambangan di Tumpang Pitu, intimidasi, pengerahan aparat keamanan saat aksi penolakan warga, kekerasan, kriminalisasi dan stigma terhadap perempuan dan warga yang melakukan aksi penolakan aktivitas pertambangan membuat para perempuan trauma dan memperburuk kondisi kesehatan mereka, hingga ada yang mengalami keguguran.

Selain itu, tindakan represif polisi dengan penembakan dan kekerasan terhadap warga yang melakukan aksi penolakan pertambangan di Pelabuhan Sape telah menyebabkan banyak perempuan mengalami luka tembak dan kekerasan fisik, dan trauma. Hingga tujuh tahun sejak kejadian penembakan (2018), beberapa korban penembakan masih dalam kondisi sakit, tidak bisa berjalan, dan sulit buang air kecil. Mayoritas perempuan korban masih merasakan trauma atas penembakan, pelemparan gas air mata, bom molotov serta pemukulan oleh aparat. Trauma masih dirasakan salah satu warga yang anaknya meninggal akibat terkena tembakan saat peristiwa terjadi.

Stigma sebagai provokator dan penjahat (kriminal) terhadap warga Lambuk-Sape Bima yang menolak tambang menyebabkan para korban enggan memanfaatkan pengobatan gratis yang dibiayai Pemda dan Polri. Di Bangunrejo, kekerasan terhadap perempuan pada saat okupasi lahan menyebabkan perempuan mengalami sakit dan terganggu kesehatannya. Salah satu perempuan hamil harus dioperasi sesar lebih cepat dari waktu melahirkan, akibat masalah tekanan darah dan air ketuban setelah mengalami kekerasan. Pasca melahirkan, ASI-nya tidak lancer, mengalami gangguan penglihatan, trauma setiap kali melihat keramaian di sekitar TKP.

Pada Kasus Seko, perempuan korban mengalami trauma berkepanjangan karena intimidasi terkait status DPO suami atau anak laki-laki mereka. Trauma muncul dalam bentuk dada sesak, sulit bicara, dan pingsan. Pencarian DPO yang dilakukan pada tengah malam dengan intimidasi berdampak secara psikis pada isteri dan anak yang menyaksikan rumah mereka digeledah. Pada kasus Kendal, buruknya kualitas udara karena debu yang berhamburan dari lalu lalang truk, alat berat, maupun jalan-jalan

tanah untuk pembangunan proyek jalan tol perempuan, anak-anak atau bayi mengidap ISPA.

2. **Perempuan Kehilangan Rasa Aman**

   Konflik SDA yang disertai tindakan represif, intimidasi dan kriminalisasi dari pihak perusahaan dengan mengerahkan aparat keamanan dan para preman menyebabkan para perempuan kehilangan rasa aman dan hidup dalam ketakutan. Berbagai intimidasi yang dilakukan pihak perusahaan, serta aparat dan para preman menciptakan rasa tidak aman di kalangan warga, termasuk anggota keluarga yang diisukan menjadi DPO, ditangkap dan ditahan. Para perempuan yang pernah mengalami penahanan di kepolisian terus dihantui ketakutan dan perasaan tertekan.

   Teror terhadap perempuan ini, terjadi juga di konflik Kendeng. Setelah kematian perempuan oleh preman, membuat para perempuan bahkan ada lansia yang tidak mau melepas tanahnya, menyimpan pasir di tempat tidurnya, untuk membela diri kalau ada serangan, dengan menaburkan ke mata penyerang. Dalam pelanggaran HAM berat, penyiksaan masih ditafsirkan sebagai sasaran langsung yang bersifat fisik. Padahal ancaman sebagai salah satu penyiksaan psikis berdampak terhadap kesentosaan Perempuan.

3. **Pemiskinan Perempuan**

   Aktivitas perusahaan dan proyek-proyek SDA yang menyebabkan degradasi lingkungan, penggusuran, hilangnya lahan dan sumber-sumber penghidupan, hilangnya mata pencaharian, kriminalisasi (penangkapan, penahanan, DPO) pada akhirnya menempatkan warga, khususnya perempuan, berada dalam kondisi pemiskinan. Sebagai salah satu contoh, akibat penggusuran tanah untuk pembangunan jalan tol, dengan nilai ganti rugi yang tidak adil, situasi ekonomi dan kehidupan warga sekitar proyek jalan tol Kendal, termasuk para mantan pekerja migran, menjadi terpuruk dan jauh dari kondisi hidup layak. Mereka tidak mampu membeli tanah lagi, karena harga tanah telah melonjak seiring dengan adanya pembangunan jalan tol.

4. **Perempuan Harus Menanggung Beban Keluarga**

   Akibat warga laki-laki mengalami kriminalisasi (ditahan, ditangkap, menjadi DPO), seperti terjadi di Tumpang Pitu, Seko, Gunung Talang, Jambi dan Sape-Bima, para istri mengalami beban ganda dan harus bekerja lebih berat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di Gunung Talang, perempuan harus menggarap ladang, mengangkat karung wortel, mencangkul, atau aktivitas lainnya sebagai cara untuk bertahan hidup. Kondisi ini juga menyebabkan anak tidak bisa melanjutkan sekolah.

BAB IV

ANALISA KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN POTENSI SETARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT DALAM KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DAN TATA RUANG

4.1 Kerangka Analisa

Temuan dalam konflik SDA dan tata ruang di tiga puluh satu kasus dan tujuh wilayah yang diuraikan dalam bab III menemukan sejumlah pola kekerasan yang digunakan, kekerasan berbasis gender dan indikasi yang mendekati atau setara dengan pelanggaran HAM berat, terutama kejahatan kemanusiaan. Kendati dalam temuan ini juga memperlihatkan sejumlah aspek-aspek di luar kejahatan kemanusiaan, antara lain genosida untuk konteks "pemusnahan" masyarakat adat karena tercerabutnya lempeng sosial karena ruang hidup yang diisolasi dan alih fungsi hutan sebagai lokus hidup.

Pendokumentasian ini, selain melihat temuan umum, juga akan melihat pelanggaran HAM berat dengan perspektif HAM perempuan, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan Rekomendasi Umum CEDAW No 19: "*kekerasan yang langsung ditujukan pada perempuan karena ia perempuan, atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Di dalamnya tercakup tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, atau seksual atau penderitaan, ancaman akan tindakan semacam itu, koersi dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya*"[14]. Kekerasan ini terjadi baik di ranah rumah tangga atau personal, ranah komunitas dan negara. Definisi ini dipertahankan dan diperkuat kembali melalui Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 35 tahun 2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBG Perempuan).

Rekomendasi Komite CEDAW No.35 menggunakan istilah 'kekerasan berbasis gender terhadap perempuan', sebagai istilah yang lebih tepat untuk memperjelas penyebab dan dampak gender dari kekerasan tersebut. Ungkapan ini semakin memperkuat pemahaman tentang kekerasan ini sebagai masalah sosial (bukan individu), membutuhkan tanggapan yang komprehensif, di luar peristiwa tertentu, pelaku individu dan korban/penyintas.[15] Rekomendasi ini juga menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan terjadi di semua tempat dan ruang interaksi manusia, baik publik maupun pribadi, termasuk dalam pengaturan konteks keluarga, komunitas, ruang publik, tempat kerja, rekreasi, politik, olahraga, layanan kesehatan, dan pendidikan, dan redefinisi publik dan privat melalui lingkungan yang dimediasi teknologi, seperti bentuk kekerasan kontemporer yang terjadi secara *online* dan di lingkungan digital lainnya.

Komite juga menegaskan kembali bahwa KBG perempuan dipengaruhi dan sering diperburuk oleh budaya, ekonomi, ideologi, teknologi, faktor politik, agama, sosial dan lingkungan, yang dibuktikan antara lain dalam konteks perpindahan, migrasi, peningkatan globalisasi kegiatan ekonomi termasuk rantai pasokan global, industri ekstraktif dan lepas pantai, militerisasi, pendudukan asing, konflik bersenjata, ekstremisme kekerasan dan terorisme.[16] Juga mengingatkan bahwa hak perempuan untuk hidup yang bebas dari kekerasan berbasis gender tidak dapat dipisahkan dari dan saling bergantung dengan hak asasi manusia lainnya, termasuk hak untuk hidup, kesehatan, kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kesetaraan dan perlindungan yang sama dalam keluarga, kebebasan dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak

[14] Komnas Perempuan (2016), "Kumpulan Kebijakan terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berpersfektif Hak Asasi Manusia dan Gender", Jakarta: Komnas Perempuan, hlm.203.
[15] Lihat pada Paragraf 9 Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 35 Tahun 2017.
[16] Lihat pada Paragraf 14 Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 35 Tahun 2017.

manusiawi atau merendahkan martabat, kebebasan berekspresi, bergerak, berpartisipasi, berkumpul dan berserikat.[17] CEDAW mengatur cakupan hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhannya.

Konvensi ini memuat dua belas area hak asasi perempuan.[18] Pada keduabelas area inilah negara bertanggungjawab untuk menghapuskan diskriminasi serta menjamin pemenuhannya. Dua belas area hak asasi perempuan mencakup hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi, sosial, serta budaya. Artinya, berbeda dengan konvensi HAM sebelum lahirnya CEDAW, CEDAW tidak mendikotomikan wilayah publik dan privat (domestik); hak sipil dan politik, dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebaliknya, CEDAW memastikan bahwa pelaksanaan sistem HAM yang holistik harus memasukkan hak-hak tersebut secara bersamaan dalam segala bidang kehidupan umat manusia. Hal ini merupakan terobosan baru dalam wacana HAM, di mana dikotomi publik dan privat dihilangkan dalam mengakses, mengaktualisasi, dan menanggulangi pelanggaran hak asasi perempuan.[19]

Analisis pelanggaran hak asasi manusia menggunakan pendekatan-pendekatan substantif dalam CEDAW dan instrumen HAM internasional serta nasional yang berkaitan dan bersesuaian untuk mengidentifikasikan pola, potensi, indikasi tindakan dan dampak yang mendekati pola pelanggaran HAM berat. Dalam Statuta Roma, tentang kejahatan terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang termasuk dalam kategori Pelanggaran HAM berat didefinisikan sebagai "serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil".

Pelanggaran HAM berat bersifat maskulin, yang menggunakan kata-kata kunci "menyasar penduduk sipil", "meluas" dan "sistematis" dengan keberulangan dan *tempus* yang diartikan bersamaan. Cakupan ini tidak mudah digunakan untuk melihat kejahatan berbasis gender dalam konflik, khususnya konflik SDA dan tata ruang. Apalagi kekerasan berbasis gender umumnya terjadi di ranah domestik, bentuknya tidak selalu sebagai sasaran langsung tetapi sebagai dampak dari kekerasan di ranah publik atau negara. Selain itu penyerangan juga dengan agresi yang masif dalam lokus yang sama, akan berdampak terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, terjadinya secara individual tetapi dari segi jumlahnya bersifat masif, dan *tempus*-nya bisa bersamaan atau berbeda, pola kejahatannya kerap dengan pengabaian atau tidak ada langkah pencegahan yang berarti. Angka kematian ibu karena kemiskinan, penggusuran paksa, migrasi dan *trafficking*, jumlahnya bisa melebihi jumlah perang atau kejahatan kemanusiaan yang lain, tetapi terjadi dalam ruang senyap dan *impugn*. Semua peristiwa ini disimplifikasi sebagai hak ekosob dan tidak dihitung sebagai kejahatan kemanusiaan.

[17] Lihat pada Paragraf 15 Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 35 Tahun 2017.
[18] Kedua belas area tersebut adalah: (1) Peran stereotip dan prasangka. (2) Prostitusi. (3) Kehidupan publik dan politik. (4) Partisipasi pada tingkat internasional. (5) Kewarganegaraan. (6) Hak yang sama dalam pendidikan (7) Ketenagakerjaan. (8) Kesehatan dan keluarga berencana. (9) Ekonomi dan manfaat sosial. (10) Perempuan pedesaan. (11) Persamaan di muka hukum. (12) Perkawinan dan hukum keluarga.
[19] Sri Wiyanti Eddyono (2007), Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW, Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI tahun 2007, ELSAM, Jakarta

4.2 Pola-pola Utama di Balik Pelanggaran Hak atas Sumber Daya Alam dan Tata Ruang

4.2.1 Percepatan Ekonomi Melemahkan Fungsi Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Sosial dan Lingkungan adalah Tindakan Sistematis Melalui Kuasa Legislasi.

Indonesia memiliki UU yang ditujukan untuk memberikan perlindungan lingkungan dan sosial, yaitu: (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (2) UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang); (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan (4) UU No. 5 Tahun 1990 tentang: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, sejak Januari 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengubah peraturan-peraturan yang terkait dengan percepatan ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur yang melemahkan fungsi peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan lingkungan dan sosial. Diantaranya:

a. Percepatan Dalam Proses Perizinan

Selain dikecilkan fungsi AMDAL, proses penyusunan AMDAL dipersingkat. Normalnya penilaian dokumen AMDAL adalah 125 hari yang di dalamnya termasuk sidang komisi AMDAL untuk mendapatkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dokumen AMDAL. Masyarakat yang menjadi anggota Komisi Amdal adalah satu orang yang ditunjuk oleh Pemerintah, dan biasanya adalah elite desa, yang mengatasnamakan keseluruhan masyarakat terdampak. Untuk proyek strategis nasional, maka dimungkinan mendapat "diskresi" percepatan penilaian. Sehingga jika diparalelkan dengan pengadaan tanah maka AMDAL akan selesai dalam jangka waktu 31 hari kerja dan maksimal 66 hari kerja. Masyarakat diberikan waktu untuk memberikan masukan, saran atau tanggapan selama 10 hari kerja untuk proyek berdampak penting dan 3 hari kerja untuk proyek yang tidak berdampak penting. Hal ini tidak memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat terdampak untuk memberikan masukan atau keberatan.

b. Percepatan dalam Pengadaan Tanah

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (PTPKU) menjadi regulasi terdepan untuk proses penyiapan dan pengadaan lahan. Dalam peraturan pelaksanaannya, proses penyelenggaraan pengadaan tanah dari keputusan penentuan lokasi hingga penyerahan tanah ke pelaksana proyek membutuhkan waktu selama 131 hari kerja. Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla memangkas 65 hari, sehingga proses pengadaan tanah hanya membutuhkan waktu 66 hari kerja. Jika pemerintah dapat bergerak cepat serta menghindari tahapan pelimpahan wewenang maka proses pengadaan tanah bisa selesai hanya dalam jangka waktu 31 hari kerja. Meskipun masyarakat berkeberatan atau tidak setuju, masyarakat akan menempuh jalur hukum atau tidak, pemerintah telah menetapkan ganti melalui mekanisme penitipan biaya ganti rugi di Kantor Pengadilan Negeri setempat.

c. Pelonggaran Perubahan Tata Ruang

Di dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 mengenai Tata Ruang, pemerintah hanya bisa mengubah tata ruang nasional setiap 25 tahun sekali, provinsi 15 tahun sekali, dan dan kabupaten/kota setiap 10 tahun. Namun dengan UU No. 26/2007, pengalihan tata ruang pada semua tingkatan bisa dilakukan lebih dari satu kali dalam 5 tahun.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang awalnya ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup dan sosial telah dikurangi pemenuhannya dengan alasan percepatan pembangunan, dan mengabaikan prinsip prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Kepentingan percepatan ekonomi dapat dilihat sebagai tindakan sistematis dalam dengan melakukan perubahan legislasi.

4.2.2 Diskoneksi dan Kontradiksi Kebijakan serta Pelaksanaannya: Keberulangan Secara Sistemik

Penerbitan berbagai jenis izin seperti Hak Guna Usaha (HGU), izin eksplorasi, izin pemanfaatan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh perusahaan menjadi penyebab muncul dan langgengnya konflik sumber daya alam di berbagai daerah. Legalitas usaha atau aktivitas melalui penerbitan izin ini digunakan untuk melakukan penggusuran, mengokupasi lahan, menutup akses dan mengkriminalkan warga yang menolak kehadiran perusahaan.Sementara proses penerbitan izin yang tidak sesuai prosedur, koruptif dan tidak mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

Di tujuh wilayah yang menjadi subjek pada pemantauan laporan ini menunjukkan bahwa perlawanan yang berlangsung dan semakin intens membuktikan bahwa penerbitan izin yang menjadi kunci dalam konflik sumber daya alam, belum secara sungguh-sungguh mempertimbangkan keberadaan warga terdampak dan partisipasinya. Otoritas yang berwenang dalam penerbitan izin, dalam hal ini Pemerintah dari pusat hingga kepala-kepala daerah, dalam memberikan izin telah abai pada persoalan kemanusiaan.

4.2.3 Kesenjangan dan Kepentingan Berbeda antara Kebijakan Nasional dan Daerah

Dalam pemantauan ini ditemukan adanya saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah selalu berdalih pembangunan maupun eksplorasi yang berlangsung sebagai proyek nasional yang izinnya berasal dari pemerintah pusat. Seperti jalan Tol Kendal yang merupakan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Presiden Jokowi, sebagai penghubung lintas provinsi di Pulau Jawa, atau jalan tol Trans Jawa. Demikian pula pembangunan geothermal di Solok. Bupati menyebutnya sebagai proyek nasional untuk memasok listrik se-Sumatera, sehingga tidak ada kepentingan daerah. Apalagi Pemerintah pusat memang telah menyediakan sejumlah kebijakan antara lain Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 122 tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang menyebut 13 jenis infrastruktur prioritas termasuk infrastruktur jalan, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, dan sebagainya.

Meski menyadari kerap harus berhadapan dengan masyarakat langsung, namun Pemerintah Daerah berpandangan tidak harus bertanggung jawab ketika proyek

pembangunan adalah proyek prioritas nasional. Situasi demikian merupakan pelanggaran HAM karena telah mengaburkan *state responsibility*/tanggung jawab negara.

Tanggung jawab negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan dalam konstitusi negara pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Lebih lanjut dinyatakan bahwa "untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".

Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang definisi hak asasi manusia sekaligus menyatakan kewajiban **negara** atas hak asasi manusia sebagai berikut: "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Kesenjangan yang tercipta antara kebijakan nasional dan daerah, hingga menimbulkan saling lempar tanggung jawab pada konflik SDA, penggusuran, dan tata ruang harusnya tidak perlu terjadi oleh karena sejumlah peraturan perundangan **nasional** menyebut peran dan kewajiban yang sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 9 UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

"*Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan: a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat; b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; c. melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik; d. mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat; e. menegakkan hukum tanpa diskriminasi; f. membangun karakter bangsa; g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan h. menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat*."

4.2.4 Hutan Tanaman Rakyat vs Hutan Tanaman Industri: Ruang Rentan Kriminalisasi dan Sumber Konflik

Pada 1990, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), oleh karena dirasakan hutan alam tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri kehutanan. HTI juga diatur dalam peraturan lain, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, serta Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sesuai peraturan ini, untuk membangun lahan hutan tanaman industri, maka pengelola harus memperoleh hak pengusahaan hutan yang disebut izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Izin dari KLHK tersebut berlaku selama 35 tahun sejak diterbitkan.

Munculnya peraturan ini menimbulkan konflik oleh karena hutan alam yang masih asli milik masyarakat adat/warga sekitar sebelum adanya peraturan ini telah memiliki peran

menjadi sumber mata pencaharian masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Hutan menjadi sumber makanan, tanaman obat, serta sumber ekonomi dan adat budaya. Pergantian hutan alam menjadi HTI/perkebunan dalam skala besar telah memberi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar hutan. Dampak inilah yang menjadi alasan banyaknya masyarakat menolak HTI hingga menimbulkan konflik SDA, dan mendesak pengakuan kawasan hutan sebagai Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Apalagi penguasaan HTI dalam banyak kasus menyalahi aturan karena dilakukan pada kawasan hutan alam yang masih produktif, sementara Pemerintah sendiri telah menetapkan persyaratan pembuatan hutan tanaman industri dilakukan pada kawasan hutan alam yang sudah tidak produktif.

Seperti yang terjadi pada konflik anggota kelompok petani SMB (Serikat Mandiri Batanghari), Jambi dengan PT WKS yang memperoleh izin HTI dari Menteri Kehutanan. Izin yang dikantongi PT WKS ini menjadikan alasan pengosongan lahan yang selama bertahun-tahun telah dikelola oleh petani. Hingga terjadi bentrokan antara warga dengan TNI, Kepolisian, dan petugas keamanan perusahaan. Serta adanya penyiksaan, penangkapan, hingga penahanan sejumlah warga, salah satu diantaranya perempuan yang sedang hamil.

Selain karena telah menyalahi aturan pemberian izin HTI pada lahan produktif, pelanggaran HAM juga terjadi karena dalam berbagai kasus izin penguasaan hutan ini tidak mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

4.2.5 Pemiskinan Perempuan

1. **Hilangnya Akses terhadap Pengelolaan SDA dan Pembangunan Menyebabkan Perempuan Kehilangan Sumber Penghasilan.**

   Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang abai pada prinsip kemanusiaan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. UUD 1945 pada pasal 27 ayat (2) telah menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pada pasal 28 H menegaskan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dan perlakuan khusus.

   Ketentuan di atas menegaskan bahwa setiap orang termasuk perempuan berhak mendapatkan perlakuan khusus termasuk dalam pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai hak konstitusionalnya. Menegaskan hak tersebut di atas, pasal 6 UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria menyatakan secara tegas bahwa semua pihak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6). Lebih lanjut pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

2. **Penggusuran Yang Memiskinkan**

   Pemindahan itu tidak dapat dilakukan tanpa kesadaran penuh dan kehendak bebas (FPIC) dari masyarakat adat itu sendiri. Jikapun terjadi pemindahan haruslah disertai kompensasi yang adil, di mana tetap membuka kemungkinan masyarakat adat tersebut dapat kembali ke lahan dan teritorinya semula. Pasal 32 UNDRIP lebih jauh menjabarkan tentang hak masyarakat adat untuk menentukan prioritas dan strategi pembangunan atas lahan dan sumber-sumber lainnya. Di mana negara

harus melakukan konsultasi dan kerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat untuk mendapatkan persetujuan mereka atas setiap proyek pemerintah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adat. Terutama yang berhubungan dengan eksploitasi SDA.

4.3 Konflik Menguat Akibat Tidak Dipenuhinya Hak atas Partisipasi Warga

Dalam pemantauan kasus-kasus Konflik SDA ini, ditemukan konflik menjadi mengeras antara warga, perusahaan dan negara. Hal ini dikarenakan proses pembangunan maupun investasi dihadapkan dengan penyerobotan dan penggusuran lahan yang menjadi penopang hidup masyarakat. Namun dalam proses pembangunan dan investasi, baik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tidak memenuhi hak partisipasi substantif warga, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

Padahal partisipasi substantif adalah proses-proses prinsipil yang mengharuskan konsultasi intensif bermakna (*meaningfull consultation*) dengan warga, pemenuhan hak informasi, pelibatan berbagai pihak termasuk Perempuan telah dijamin secara operatif dalam:

1. FPIC *(Free Prior and Informed Consent)* .
2. Perpres No. 122 tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang mengatur soal keharusan pelibatan warga.
3. Prinsip-prinsip dan Panduan PBB untuk Pembangunan dengan penggusuran dan perpindahan *(United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement)* yang dikeluarkan oleh Komite EKOSOB yang mengatur mengenai standar HAM bagi warga yang menjadi korban terdampak penggusuran. Standar HAM tersebut menjadi penting karena penggusuran paksa juga telah ditetapkan sebagai sebuah pelanggaran HAM berat berdasarkan Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 2004/28.

4.4 Perempuan Tidak Diakui dan Dilibatkan dalam Proses Penyelesaian Konflik

Indonesia telah meratifikasi enam instrumen penting HAM internasional.[20] Ratifikasi terhadap beragam instrumen hukum HAM internasional tersebut telah memberikan penguatan terhadap sistem dan mekanisme hukum nasional. Meski tidak mengikat secara hukum, instrumen hukum HAM internasional telah menggerakkan hukum nasional ke arah perkembangan HAM yang dinamis.

Salah satu perkembangan maju dalam isu konflik adalah peran perempuan dalam konteks perdamaian dan keamanan dunia, sebagaimana dikembangkan oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1325 tentang “Perempuan, Perdamaian dan Keamanan” pada 2000. Resolusi

[20] Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam Lainnya termasuk Perlakuan Merendahkan dan Hukuman *(Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment),* 2) Kovenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil *(International Covenant on Civil and Political Rights),* 3) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women),* 4) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras *(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination),* 5) Kovenan Internasional untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya *(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights),* dan 6) Konvensi Hak-hak Anak *(Convention on the Rights of the Child).*

ini merupakan respon atas berbagai konflik yang terjadi pada masa itu yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Dalam resolusi ini terdapat dua poin utama yakni *pertama* dampak luar biasa yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh konflik, kekerasan, serta perang yang menyebabkan dampak langsung bagi para perempuan dan anak-anak. *Kedua* mengakui pentingnya partisipasi perempuan dan masuknya perspektif gender dalam negosiasi perdamaian, perencanaan kemanusiaan, operasi pemeliharaan perdamaian, pembangunan perdamaian pasca konflik dan pemerintahan.

Selain itu, pada tahun 2013, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) mengeluarkan Komentar Umum No. 30 sebagai rujukan bagi negara-negara penandatangan Konvensi CEDAW, termasuk Indonesia, dalam mengupayakan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik. Komentar Umum No. 30 sebagai rujukan bagi negara-negara penandatangan Konvensi CEDAW, termasuk Indonesia, dalam mengupayakan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik.

Sayangnya instrumen HAM yang berkembang ini tidak dijadikan acuan kebijakan nasional dan tidak dipopulerkan. Faktanya dalam berbagai konflik perempuan terus menerus berjatuhan menjadi korban namun tidak dilibatkan keikutsertaannya dalam proses perdamaian. Padahal dalam pemantauan konflik SDA yang dilakukan Komnas Perempuan mencatat sejumlah contoh peran perempuan meminimalisir konflik serta mewujudkan terjadinya resolusi konflik.

4.5 Keterlibatan Militer dan Polisi dalam Konflik

Pemantauan menemukan pelanggaran HAM berupa keterlibatan militer dan polisi yang tidak berubah. Pendekatan represi dan penggunakan stigma isu sensitif seperti komunis, teroris, pemberontak, kafir, ataupun dilatarbelakangi kepentingan politik khususnya pada saat tahun-tahun politik, menjadi cara untuk membungkam gerakan sosial.

Keterlibatan militer dan polisi ditemukan sejak proses sosialisasi, untuk mendapatkan persetujuan warga, pengamanan aksi hingga pada saat eksekusi okupasi tanah dan bangunan. Pendekatan dengan menggunakan kepolisian dan pendekatan represif menyebabkan warga tertekan, terancam hukum/kriminalisasi, dan penuh dengan kekerasan. Pada konflik di Tumpang Pitu misalnya, aksi penolakan berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh Brimob Polres Banyuwangi berupa penembakan pada massa dan penangkapan pada seorang perempuan dengan tuduhan memimpin aksi. Semenyara Perempuan lain diproses hukum atau menjadi Perempuan berkonflik dengan hukum dengan tuduhan membawa spanduk bergambar palu arit. Ketentuan pidana yang digunakan antara lain pencurian, perusakan barang, memasuki pekarangan, dan kejahatan terhadap keamanan negara.

Keterlibatan Kepolisian dalam penyelesaian konflik sebagaimana mandat Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 menunjukan pemahaman bahwa upaya masyarakat mendapatkan haknya diabaikan oleh negara. Upaya masyarakat justru dianggap sebagai gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga kepolisian sebagai alat negara melakukan upaya-upaya penegakan hukum dan ketertiban. Perbantuan dengan melibatkan paramiliter menyulitkan identifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh negara, mengingat paramiliter merupakan organ non negara. Sehingga kekerasan terhadap warga negara disimplifikasi hanya sebagai tindak pidana dan. Hal ini menyebabkan negara lepas tanggung jawab, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Pelanggaran HAM juga terjadi karena negara tidak menjalankan kewajiban untuk menahan agar aparat keamanan (militer dan polisi) tidak terlibat aktif dalam konflik lahan. Serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melarang penggunaan cara-cara kekerasan maupun kekuatan secara tidak proporsional.

4.6 Supremasi Korporasi dan Kuasa Negara

Dalam pemantauan ini industri pertambangan, pembukaan lahan untuk korporasi, dan pembangunan infrastruktur yang terjadi di enam wilayah ini telah mengurangi kualitas lingkungan hidup. Korporasi yang terlibat bukan hanya perusahaan swasta tetapi juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti yang terjadi pada kasus Bangun Rejo, Deli Serdang, Sumatera Utara. PTPN II disebut memegang izin HGU di tanah adat selama belasan tahun, padahal Masyarakat Hukum Adat Rakyat Penunggu yang mengelola dan menjadikan lahannya sebagai sumber pangan, sumber pendapatan dan tempat tinggal, namun dianggap sebagai pekerja di tanah PTPN II.

Supremasi korporasi yang berlindung di balik kekuasaan negara yang demikian merupakan pelanggaran HAM. Dalam hukum HAM internasional berkembang upaya untuk mengakomodasi pelanggaran HAM oleh korporasi. Demikian pula dalam hukum nasional, walaupun masih terbatas sifatnya karena kewajiban korporasi/institusi privat terhadap HAM masih jatuh dalam lingkup kewajiban negara terhadap HAM.

Pedoman Maastricht mengenai kewajiban negara berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, menyatakan bahwa kewajiban negara untuk melindungi termasuk tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa entitas swasta atau individu-individu termasuk perusahaan transnasional dalam melaksanakan yurisdiksinya, tidak mencabut hak-hak ekonomi, sosial dan budaya individu-individu. Dalam hal ini negara juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan transnasional dan badan-badan bisnis lainnya menghormati hak asasi manusia *(Maastricht Principles on the Extra-Territorial Obligations of States in the area of Economic, Social and Cultural Rights*, September 2011*).*

Resolusi PBB mengenai Norma-Norma Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Tanggungjawab Perusahaan Transnasional dan Badan-Badan Bisnis Lain yang Sejenis *(Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regards to Human Rights)* juga mengatur kewajiban korporasi berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia dan menyatakan bahwa perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lain yang sejenis mempunyai kewajiban umum yaitu:

“Korporasi-korporasi internasional dan perusahaan bisnis lainnya mempunyai kewajiban untuk memajukan, menjamin pemenuhan dan menghormati serta melindungi hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional serta hukum nasional.” Lebih lanjut dikatakan bahwa: “Negara harus menetapkan dan menegakkan kerangka hukum dan administratif yang diperlukan untuk menjamin bahwa norma-norma (ini) serta hukum internasional dan nasional yang relevan dilaksanakan oleh perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya.”

Meski tidak secara spesifik, ketentuan-ketentuan hukum nasional mengatur tentang tanggung jawab perusahan dalam hal penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, yakni

dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28J ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.”

Sementara dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM di bagian menimbang huruf b menyebutkan: “Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya Pasal 67 memperkuat bagian menimbang huruf b tersebut yakni: Setiap orang yang berada di wilayah negara republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

4.7 Proses Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Bersungguh-sungguh Mendengarkan Pihak Terdampak

Ekspansi investasi skala besar dan kebijakan prioritas pembangunan infrastruktur selalu menjadi fokus kerja pada seluruh periode pemerintahan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan, kepentingan publik, dan penciptaan lapangan kerja selalu menjadi dasar kebijakan ini. Padahal faktanya banyak terjadi peristiwa pelanggaran HAM demi melanggengkan investasi dan pembangunan infrastruktur ini.

Sebagaimana terjadi pada proyek investasi dan pembangunan infrastruktur yang menimbulkan konflik pada wilayah-wilayah yang dilakukan pemantauan. Masyarakat terdampak merasa tidak pernah ada proses konsultasi yang bermakna yang bersifat dialogis dan serius melibatkan berbagai lapisan warga sejak awal perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi Pembangunan.

Kondisi demikian digambarkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai negara mengasumsikan pembangunan dengan infrastruktur sementara manusia berhitung soal keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan. Oleh karenanya diperlukan pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs menyebut partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan khususnya masyarakat terdampak mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagai kewajiban dalam seluruh investasi dan pembangunan infrastruktur.

Demikian pula proses-proses prinsipil yang mengharuskan konsultasi intensif dengan warga, hak informasi, pelibatan berbagai pihak termasuk Perempuan sebagaimana disebutkan dalam FPIC *(Free Prior and Informed Consent)* hak masyarakat adat khususnya untuk menyatakan ya atau tidak, sebagai turunan deklarasi UNDRIP *(UN Declaration on The Rights of Indigenous People).* Bukan hanya pada masyarakat adat, tetapi prinsip pembangunan yang mengayomi warga harus dilakukan. Selain itu juga dilindungi dalam Perpres no 122/2016 tentang percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, yang mengatur soal keharusan pelibatan warga. Sementara itu partisipasi masyarakat khususnya perempuan disebut dalam Rekomendasi Umum No. 30 tentang Perempuan dalam Pencegahan Konflik, Situasi Konflik dan Situasi Pasca-konflik. Pasal 57 menegaskan partisipasi dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

> “Komite merekomendasikan agar negara-negara peserta: Meningkatkan penyertaan dan partisipasi bermakna dari kaum perempuan yang tergusur di dalam negeri (internally displaced) dan kaum perempuan pengungsi dalam seluruh proses pengambilan keputusan, termasuk dalam semua aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan implementasi program-program bantuan serta manajemen kamp, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pilihan solusi-solusi permanen serta proses-proses yang berkaitan dengan proses-proses pasca-konflik.”

Demikian pula dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial disebutkan peran dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan: 1) melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat; 2) menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; 3) melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik; 4) mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat; 5) menegakkan hukum tanpa diskriminasi; 6) membangun karakter bangsa; 7) melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan 8) menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat. Oleh karenanya proyek investasi asing dan infrastruktur yang menimbulkan konflik karena tidak adanya proses perencanaan yang partisipatif aktif dari masyarakat terdampak merupakan pelanggaran HAM.

4.8 Kerentanan Perempuan Pembela HAM

Mereka yang disebut perempuan Perempuan Pembela HAM/WHRD (*Women Human Rights Defender*) atau perempuan yang melakukan pembelaan HAM, dalam semua dimensi dan konteks, baik individu maupun kolektif. Pembela HAM seharusnya tidak dapat diancam dan dikriminalisasi sebagaimana diatur dalam *UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Group and Organs of society to promote and protect Universally Recognised Human Right and Fundamental Freedom* (A/RES/53/144), yang terkenal dengan sebutan Deklarasi Pembela HAM. Instrumen pembela HAM ini menyatakan bahwa seseorang yang memperjuangkan hak asasinya harus dilindungi oleh negara. Selain itu telah lahir *Marrakech Declaration* yang memperluas ruang sipil dan promosi serta perlindungan para pembela HAM, yang salah satunya juga menegaskan kerentanan pembela HAM Perempuan dan perlindungan hak asasinya.

Berbeda dengan pembela HAM laki-laki, perempuan pembela HAM harus mengalami kekerasan dan kerentanan khusus karena ia perempuan. Kerentanan dan kekerasan ini secara khusus menyerang tubuh, seksualitas dan identitas perempuan dengan memanfaatkan stereotip gender yang bias terhadap perempuan. Pada kasus-kasus yang dianalisis laporan ini, ancaman pengambilalihan maupun pengrusakan lahan/rumah oleh pihak manapun selalu berdampak pada perempuan sebagai penanggung jawab lahan/pangan keluarga. Faktanya pada berbagai peristiwa konflik pengelolaan SDA, perempuan mengalami kekerasan saat mempertahankan lahannya. Khususnya perempuan yang diidentifikasi sebagai koordinator dan/atau terlibat dalam aksi massa dan pendamping warga. Mereka rentan mengalami teror, ancaman, dan kekerasan bahkan mengalami kriminalisasi (dijadikan tersangka).

Beberapa kerentanan dan kekerasan khusus yang dialami perempuan pembela HAM dalam seluruh konflik yang dianalisis pada laporan ini adalah stigma negatif berkaitan dengan aktivisme mereka. Stigma "bukan perempuan baik-baik dan perempuan tidak bermoral" karena tidur satu tenda dengan laki-laki, diantar dengan ojek untuk melakukan aktivisme pendampingan dan bukan diantar oleh suami. Stigma 'perempuan yang tidak tahu mengurus keluarga', karena menghabiskan banyak waktu di luar rumah. Serangan terhadap reputasi pribadi juga kerap dialami perempuan pembela HAM, seperti tuduhan melakukan perselingkuhan yang menimpa pendamping perempuan kasus Jambi. Ada PPHAM dari Banggai Sulawesi Tengah yang mengalami gangguan pada kesehatan reproduksinya yaitu pendarahan terus menerus ketika dalam tahanan. Perempuan juga acapkali diserang rasa bersalah dan ketakutan dibenci oleh anak-anak mereka karena aktivitas mereka, sesuatu yang jarang dialami pembela HAM laki-laki. Selain itu kekerasan seksual seperti penelanjangan, pelecehan seksual ketika pemeriksaan di Kepolisian seringkali dialami PPHAM. Seluruh bentuk ancaman ini ditujukan agar mereka menghentikan aksinya, tidak lagi menyuarakan penolakan, tidak lagi mendampingi warga, dan untuk melumpuhkan perjuangan kelompok yang didampinginya.

4.9 Jalur Hukum dan Proses Legal Berpotensi Melanggar Hak Asasi

Dari kasus-kasus yang dipantau Komnas Perempuan, konflik pembangunan jalan tol Semarang - Batang di Kabupaten Kendal merupakan salah satu yang diselesaikan dengan proses ajudikasi melalui pengadilan. Pada prinsipnya warga tidak pernah menolak pembangunan jalan tol, namun kompensasi yang diberikan dirasakan tidak adil dan bermartabat serta akan memperburuk kemiskinan bagi para korban terdampak. Lapisan yang paling dirugikan pembangunan jalan tol pada mantan pekerja migran, perempuan kepala keluarga, lansia perempuan, dan petani miskin yang bergantung pada pertanian untuk menopang hidup.

Pengadilan Negeri Kendal memenangkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk proyek jalan tol Semarang-Batang yang mengajukan *appraisal* pengukuran tanah dan ganti rugi harga tanah. Pasca putusan, panitia menitipkan uang ganti rugi sesuai putusan pada kepaniteraan PN Kendal. Padahal putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan warga masih mengajukan banding. Pada tingkat banding *appraisal* dianggap tidak obyektif dan ganti rugi dinaikan hingga lebih dari 100.000/m2. Sayangnya Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan PN Kendal dan warga harus menerima putusan yang merugikan. Putusan ini pula yang menjadi dasar dikeluarkannya surat perintah eksekusi dari PN Kendal pada tanggal 13 April 2018.

Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjadi dasar dalam proses hukum kasus ini. Sejak awal terbitnya Undang-undang ini dikhawatirkan menjadi instrumen yang melindungi pelanggaran HAM. Menggunakan hukum untuk melegalisasi proses pelanggaran hak asasi menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan sosial sebagaimana dianut konstitusi.

4.10 Mengapa Pelanggaran HAM dalam Konflik SDA dan Tata Ruang Mendekati Pelanggaran HAM Berat

4.10.1 Memaknai Sistemik dan Meluas

Dalam pelanggaran HAM berat, seperti telah digambarkan dalam bab II, meluas atau sistematis ditujukan secara Iangsung terhadap penduduk sipil. Syarat meluas atau sistematis adalah syarat yang fundamental untuk membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan kejahatan internasional. Kata meluas menunjuk pada jumlah korban, massif, berulang-ulang, tindakan dengan skala yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat yang serius.

Istilah sistematis mencerminkan suatu pola atau metode tertentu yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap. Kata-kata meluas atau sistematis tidak mensyaratkan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan harus selalu meluas atau sistematis. Dengan kata lain jika terjadi pembunuhan, perkosaan dan penganiayaan, maka setiap kejahatan itu tidak perlu harus meluas atau sistematis, kesatuan tindakan-tindakan di atas sudah memenuhi unsur meluas atau sistematis.

Unsur meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*) tidak harus dibuktikan keduanya, kejahatan yang dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas semata atau sistematis saja, dan tidak harus dibuktikan keduanya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma 1998 tidak memberikan definisi mengenai arti meluas atau sistematis. Oleh karena itu, pengertian sistematis atau meluas tersebut perlu melihat hasil keputusan peradilan internasional (yurisprudensi) seperti dalam peradilan Yugoslavia (I*nternational Criminal Tribunal for Yugoslavia/ ICTY*) ataupun Peradilan Rwanda (*International Court Tribunal for Rwanda/ ICTR*), maupun pendapat para ahli (doktrin).

Dengan keketatan definisi ini, membuat kejahatan di balik konflik SDA, tata ruang dan tata ruang menjadi sulit terlihat dan atau “memenuhi unsur”. Namun jika dibaca dengan perspektif lebih kritis, pola sistematikanya, dilakukan oleh negara melalui:

1. Kebijakan khususnya undang-undang yang dibentuk dengan tujuan menguntungkan pihak negara maupun korporasi dengan mengatasnamakan pembangunan ekonomi;
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mereduksi atau melemahkan peraturan yang memiliki daya lindung pada masyarakat dan lingkungan;
3. Pembentukan kebijakan yang samar dan membuka peluang kontradiksi dalam implementasinya;
4. Tidak ada pencegahan dan minim penjeraan pada korporasi yang memicu impunitas yang semakin mengokohkan superioritas korporasi diatas negara;
5. Tidak ada pemulihan pada warga terdampak;
6. Tidak ada pemulihan terhadap alam.

4.10.2 Pemaknaan Unsur Meluas

Dalam pandangan linier, meluas diartikan terjadi dalam *tempus* yang bersamaan dan dalam *lokus* yang mudah diverifikasi. Padahal berbasis pada GBV yang dialami perempuan dibalik konflik-konflik ini, bukan hanya terjadi di publik, tetapi di ranah domestik sebagai rantai dampak. Pola meluas yang dialami perempuan bahkan tidak selalu menjadi sasaran langsung,

namun melalui dampak. CEDAW mengingatkan bahwa kekerasan dan diskriminasi bisa terjadi bukan karena *mens rea*, tetapi pada kasus yang dialami perempuan dalam bentuk terdampak. Tetapi penderitaan yang ditimbulkan setara sebagai sasaran langsung maupun sebagai korban yang terdampak. Selain itu pola meluas dalam konteks SDA, bukan hanya dalam *tempus* berdekatan, tetapi juga multi generasi.

Untuk memaknai unsur meluas, maka harus dimaknai bahwa:

1. Pembunuhan bukan hanya dengan penyerangan untuk penghilangan nyawa, namun bagi perempuan, dalam sejumlah konflik SDA ada sejumlah pola: (i). Terdapat sejumlah keguguran karena ketakutan, depresi atau saat proses penyelamatan diri; (ii). Karena kelelahan memperjuangkan haknya; (iii). Karena dampak pertambangan yang merusak Kesehatan reproduksi, yang memperburuk kualitas kesehatan. Sayangnya pola kematian secara perlahan ini *(gradual)*, sulit dibuktikan kausalitasnya; (iv). Buruknya kondisi psikologis, ketakutan atas rasa aman, yang juga kontributif pada keamanan nyawa perempuan.
2. Pola gradual untuk memperdalam makna pemusnahan. Pola pemusnahan dalam temuan pemantauan ini tidak seterang konteks perang dengan blokade makanan dan obat-obatan. Tetapi dalam berbagai konteks konflik SDA dan tata ruang, ada beberapa pola yang setara atau mendekati, tetapi dengan pola gradual. Yaitu: (i). Hilangnya sumber hidup dengan pencerabutan tanah, penggusuran dari lahan dan ruang hidupnya; (ii). Tergerusnya obat-obatan *(vernacular medicine*) karena lahan sudah digunakan untuk tambang, perkebunan mono culture, dll; (iii). Pemusnahan hak budaya yang kerap tidak dinilai sebagai hilangnya hak komunal. Tergusurnya atau terganggunya situs atau lokus spiritual yang menjadi ruang sakral bagi masyarakat adat, bahkan sebagai penanda eksistensinya akan hilang dengan penggusuran, atau alih fungsi lahan. Ini berarti Masyarakat hukum adat secara perlahan akan musnah.

4.10.3 Tentang *Mens Rea* dan Unsur Mengetahui (*Knowing*)

Untuk memastikan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan perlu untuk memperhatikan dua hal, yaitu *Actus Reus* (tindakan jahat) dan *Mens Rea* (niat jahat).[21] Untuk menganalisis apakah serangan yang diluncurkan terhadap penduduk sipil dalam pelbagai peristiwa konflik sumberdaya alam sudah memenuhi kategori kejahatan terhadap kemanusiaan atau bukan, perlu melihat unsur *actus reus* atau tindakannya. Dari 38 kasus-kasus konflik sumberdaya alam, tata ruang dan infrastruktur yang dalam laporan ini, dapat dengan jelas terlihat bahwa ada serangan terhadap penduduk sipil yang dilakukan oleh aktor yang beragam. Baik oleh pelaku negara secara langsung *(by commission)* atau ketika negara melakukan pembiaran *(by omission)* ketika sebuah serangan terjadi. Pelaku lain adalah pihak perusahaan yang sedang berkonflik dengan penduduk/warga setempat. Korban meninggal dari serangan tersebut tercatat 22 orang, dengan ratusan korban luka sampai mengalami disabilitas fisik.

[21] Muhamad Eka Ari Pramuditya, S.H., LL.M (2017), "Tindakan-tindakan yang Termasuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan", diunduh dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindakan-tindakan-yang-termasuk-kejahatan-terhadap-kemanusiaan-lt58eb05ff5601a/ pada Desember 2022.

Namun yang menjadi tantangan berikutnya adalah pembuktian Mens Rea (niat jahat). Pasal 30 dalam Statuta Roma menjelaskan *Mens Rea* atau niat jahat sebagai unsur mental sebagai berikut:

1. Kecuali kalau ditetapkan lain, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman atas suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi pengadilan hanya kalau unsur materiil itu dilakukan dengan sengaja dan sadar.
2. Untuk keperluan pasal ini, seseorang mempunyai maksud apabila:
   (a) Dalam hubungan dengan perbuatan, orang tersebut bermaksud untuk ikut serta dalam perbuatan itu;
   (b) Dalam hubungan dengan akibat, orang tersebut bermaksud untuk menimbulkan akibat atau konsekuensi atau menyadari bahwa konsekuensi itu akan terjadi dalam jalannya peristiwa yang biasa.
3. Untuk keperluan pasal ini "pengetahuan" berarti kesadaran bahwa suatu keadaan ada atau suatu konsekuensi akan terjadi dalam perkembangan kejadian yang biasa. "Mengetahui" dan "secara diketahui" harus ditafsirkan sesuai dengan itu.

Mohamed Elewa Badar, dalam bukunya berjudul "*The Concept of Mens Rea in International Criminal"* menjelaskan bahwa *Mens Rea* adalah faktor yang paling signifikan dalam menentukan tanggung jawab pidana. Beberapa hakim telah menafsirkan niat kriminal untuk mencakup unsur pengetahuan kognitif dan unsur penerimaan kehendak, sedangkan yang lain berpendapat bahwa kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya sudah cukup untuk memicu tanggung jawab pidana individu atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Dalam beberapa putusan, hakim menurunkan ambang batas mens rea hingga mencapai salah satu kelalaian atau *gross negligence*.Istilah hukum umum seperti niat langsung, niat miring, dan kecerobohan telah digunakan oleh hakim pengadilan internasional. Dalam beberapa kasus, tes subjektif diadopsi untuk memastikan kesalahan terdakwa, sementara dalam kasus lain tes objektif digunakan secara jelas. Sebagai akibat dari ketidakpastian umum mengenai definisi berbagai kategori mens rea dan tidak adanya aturan konvensional atau kebiasaan mengenai masalah ini, para penyusun Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memutuskan untuk memasukkan ketentuan khusus tentang subjek.

Pasal 30 Statuta Roma mencakup semua variasi yang signifikan dari elemen subjektif kejahatan internasional. Segera setelah ICC mulai beroperasi, Pasal 30 telah mengalami interpretasi di pengadilan. Beberapa pandangan Pasal 30 mencakup tiga kategori *dolus,* yaitu *dolus directus* (derajat pertama), *dolus kedua* dan *dolus eventualis*. Yang lain berpendapat bahwa pengertian yang jelas dari Pasal 30 terbatas pada *dolus directus* (derajat pertama- *intent in stricto sensu*) dan dolus directus derajat kedua (*intent in stricto sensu*).

Ketika proyek pengelolaan sumberdaya alam, pembangunan infrastruktur di jalankan, pihak pelaksana pembangunan dalam hal ini negara atau perusahaan (investor) yang mendapatkan izin usaha dari negara hampir dapat dipastikan mengetahui dampak/konsekuensi, paling tidak kepada penduduk di mana proyek tersebut akan dilaksanakan. Dampak yang sering terjadi dari proyek-proyek tersebut antara lain adalah hilangnya lahan masyarakat baik tempat mereka tinggal, bertani, berladang ataupun terkait akses pada sungai, hutan tempat mereka biasa menggantungkan hidup mereka. Instrumen hukum di tingkat internasional dan bila diamati dalam laporan ini, sebenarnya sudah memberikan arahan/panduan untuk meminimalisir

dampak. Di tingkat nasional, instrumen-instrumen hukum nasional seperti UU HAM, UU Lingkungan, peraturan yang mengatur mengenai AMDAL, UKL UPL juga sudah tersedia. Namun seringkali ada *gap* antara hukum yang tersedia dengan implementasi.

4.10.4 Pola Perbudakan dan Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Dalam kasus-kasus yang dipantau, perkosaan terindikasi sebagai bentuk penaklukkan dari otoritas kepada pihak yang menolak proyek, dan sebagai terror. Yang juga penting dicermati dalam pelanggaran HAM berat meletakkan perkosaan maupun perbudakan secara langsung. Namun, dalam kasus yang ditemui dalam pemantauan ini, akibat kehilangan lahan atau sumber hidup, meletakkan perempuan dalam target tidak langsung yang paling beresiko. Saat kemiskinan terjadi, maka penyelamatannya, dalam bentuk-bentuk perkawinan anak yang dalam dunia maskulin, tidak dilihat sebagai legalisasi perkosaan pada anak. Atau pola migrasi, di mana perempuan rentan terhukum mati, masuk dalam perbudakan modern, dan lain-lain.

4.11 Membangun Wacana Ekosida Sebagai Satu Bentuk Kejahatan Internasional Baru

Di tengah kebuntuan instrumen hukum pelanggaran HAM berat yang tidak mampu menjangkau dan melingkupi pelanggaran HAM konflik SDA dan Tata Ruang, yang setara dengan dampak pelanggaran HAM Berat dalam konteks serangan langsung, di tingkat global tengah berkembang upaya membangun kerangka ekosida (*ecocide)*.

Pakar hukum dari seluruh dunia telah menyusun definisi ekosida yang diadopsi dalam rancangan pembaharuan hukum pidana internasional. Rancangan hukum pidana internasional mendefinisikan ekosida sebagai: *"Tindakan melanggar hukum, tindakan ilegal atau tindakan "nakal" yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa ada kemungkinan besar menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah dan meluas atau kerusakan jangka panjang yang disebabkan oleh tindakan tersebut"*. Inisiatif ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi krisis iklim dan ekologi dipandang kurang cukup. Jika diadopsi oleh anggota ICC, ekosida akan menjadi pelanggaran kelima yang dapat dituntut ke pengadilan pidana internasional, disamping kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi. Keempat kejahatan lainnya fokus pada kesejahteraan manusia, namun ekosida akan fokus pada lingkungan, sesuatu yang baru dan belum pernah selama ini dilakukan yang menempatkan lingkungan pada jantung hukum internasional.[22]

Desakan untuk mengakui ekosida sebagai tindak pidana kejahatan internasional telah diartikulasikan dengan kuat berkali-kali. Istilah ekosida sendiri pertama kali dikenalkan oleh PM Swedia Olof Palme pada konferensi PBB Stockholm pada 1972, yang menekankan penting dan mendesaknya upaya untuk mengatasi degradasi lingkungan saat ini. Seperti yang ditunjukan oleh laporan sintesa program lingkungan pertama PBB dan laporan gabungan pertama IPCC/IPBES, mengenai hilangnya keanekaragaman hayati dan keadaan darurat iklim menimbulkan ancaman berat bagi umat manusia. Kerusakan lingkungan yang melanggar

[22] Haroon Sidique (2021), "Legal Experts Worldwide Draw Up 'Historic' Definition of Ecocide", diakses pada: https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/22/legal-experts-worldwide-draw-up-historic-definition-of-ecocide

hukum dengan pelaku adalah perusahaan internasional yang beroperasi di negara-negara berkembang (miskin) namun kaya keanekaragaman hayati menonjolkan ketidakadilan sistemik dan ketidaksetaraan di tingkat global. Melindungi alam diperlukan untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati dan krisis iklim dalam waktu bersamaan.[23]

Perampasan tanah (*land grabbing*) yang massif akan menjadi salah satu masalah hak asasi manusia yang paling mendesak. Pengadilan Pidana Internasional telah mulai mengakui bahwa pembangunan ekonomi dapat menutupi banyak kejahatan terhadap kemanusiaan. Perusakan lingkungan, perampasan tanah secara tidak sah, dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak sah semuanya dapat berdampak buruk terhadap hak rakyat atas kehidupan yang sehat, aman dan bermartabat.

Hal ini nampak pada upaya Richard J. Rogers yang mengajukan komunikasi (serupa dengan "keluhan") atas nama korban di Kamboja di hadapan Jaksa Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag. Komunikasi meminta Jaksa untuk menyelidiki kejahatan terkait dengan perampasan tanah yang merajalela di Kamboja selama 20 tahun terakhir. Kami berpendapat dalam dokumen tersebut bahwa sekitar 850.000 orang telah terkena dampak buruk dari konflik tanah, dengan 300.000-400.000 orang telah diusir dari tanah mereka, di Phnom Penh sekitar 145.000 orang telah mengungsi. Mereka yang menolak penggusuran diusir dengan gas air mata, pentungan, dan peluru tajam. Sejumlah korban telah dibunuh, diperkosa, dipukuli secara brutal, dan dipenjarakan atas tuduhan palsu. Penduduk minoritas pribumi, karena ketergantungan khusus mereka dan keterikatan budaya dengan tanah mereka, telah terpengaruh secara tidak proporsional.

[23] Alexandre Antonelli dan Pella Thiel (2021), Ecocide must be listed alongside genocide as an international crime, diakses pada: https:/www.theguardian.com/environment/commentisfree/2021/jun/22/ecocide-mus-be-listed-alongside-genocide-as-an-international-aoe

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Upaya untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang mengancam perdamaian dunia dan menjadi musuh umat manusia diatur dalam Statuta Roma yang menjadi landasan dalam pembentukan *International Criminal Court* (*ICC*). ICC memeriksa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai "serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil", diantaranya termasuk pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, penghamilan paksa, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara, yang merupakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
2. Unsur kejahatan terhadap kemanusiaan adalah meluas atau sistematis yang ditujukan secara Iangsung terhadap penduduk sipil. Meluas atau sistematis adalah syarat yang fundamental untuk membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan kejahatan internasional. Kata meluas menunjuk pada jumlah korban, massif, berulang-ulang, tindakan dengan skala yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat yang serius. Sebagai sebuah instrumen yang dibangun pasca Perang Dunia ke II, kejahatan yang tercakup didasarkan pada kejahatan-kejahatan yang bersifat serangan langsung, sementara kerusakan ekologis dan dampak konflik SDA dan Tata Ruang yang bersifat tidak langsung belum menjadi bagian dari kejahatan yang dinilai sebagai musuh seluruh umat manusia.
3. Indonesia menjamin larangan pelanggaran HAM Berat UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berwenang mengadili kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan serta Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban kejahatan HAM berat. Dua jenis pelanggaran HAM Berat yang diatur dalam UU Pengadilan HAM mengadopsi Statuta Roma dengan unsur utama yang sama yaitu meluas atau sistematis yang ditujukan secara Iangsung terhadap penduduk sipil.
4. Hasil Pemantauan Komnas Perempuan terhadap melalui 31 selama kurun waktu 2003 - 2014 kasus dan tujuh pemantauan kurun waktu 2015 hingga 2019, menemukan bentuk-bentuk kekerasan dan berulang dalam berbagai konflik sumberdaya alam dan tata ruang, yaitu: pembunuhan, penganiayaan, penggusuran dan pengusiran, pemindahan penduduk secara paksa, penahanan atau perampasan kebebasan fisik, perkosaan, pelecehan seksual dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Konflik SDA dan tata ruang juga telah menyebabkan kehilangan hak atas kepemilikan tanah dan semua yang terkandung di dalamnya, kerusakan lingkungan yang mengancam kesehatan, hilangnya rasa aman, terhambatnya hak pendidikan dan bullying di sekolah, pelanggaran atas hak budaya, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, tidak adanya pengakuan identitas dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), yang bersifat gradual mempengaruhi hidup dan penghidupan masyarakat termasuk perempuan.
5. Secara khusus Konflik SDA mempengaruhi perempuan seperti trauma psikis, luka fisik dan memburuknya Kesehatan,hilangnya rasa aman, pemiskinan dan harus menanggung beban keluarga. Penghilangan hak hidup pada konteks perempuan, kerap dalam bentuk keguguran saat terjadi konflik. Selain itu juga diiringi dengan hilangnya hak perempuan atas kesehatan reproduksi lainnya yang diakibatkan oleh rusaknya air, buruknya udara dan lingkungan, gangguan psikis lain yang berakibat keguguran atau kematian ibu. Kehilangan nyawa bisa

disebabkan juga karena kelelahan akibat memperjuangkan hak-haknya yang minim direspon oleh negara.

6. Hak hidup seharusnya diperluas bukan hanya menyangkut aspek fisik tapi pembunuhan juga terjadi dengan pembunuhan sosial melalui pembunuhan karakter lewat stigma PKI, pemberontak, teroris perempuan, dan label-label yang bernuansa seksual kepada Perempuan. Stigma ini merusak martabat korban, keluarga dan komunitasnya di mana pembunuhan karakter merendahkan/menghilangkan martabat Perempuan yang setara dengan hilangnya hak hidup, atau dengan stigma tersebut membuka perestuan tak langsung untuk diperlakukan semena-mena, bahkan dapat berdampak pada persekusi hingga pembunuhan.
7. Pola pelanggaran HAM ini dilakukan dengan sistematis melalui:

   a. Mekanisme Legal. Tindakan yang dilakukan tampak tidak melanggar undang-undang tetapi pada dasarnya melanggar HAM. Dampak pelanggaran hak asasinya destruktif, lintas generasi, bahkan merusak sumber hidup untuk penghidupan manusia. Selain itu kecerobohan pembangunan dan diskoneksi pusat daerah menjadi ruang menguatnya pembiaran dan impunitas untuk meminta pertanggungjawaban. Aspek lain, kebijakan yang minim partisipasi bermakna dan kebijakan yang memfasilitasi supremasi korporasi.

   b. Pendekatan Represif. Keberatan masyarakat atas proyek pembangunan maupun dampak Pembangunan dalam bentuk aksi demonstrasi direspon dengan pengerahan kekuatan yang berlebih, menimbulkan bentrok dan terjadi kekerasan seperti penganiayaan, penembakan, penyiksaan, penangkapan, penahanan dan penggeledahan secara sewenang-wenang.

   c. Impunitas pelaku karena adanya metamorfosis perubahan aktor, di mana negara tidak selalu menjadi pelaku langsung, tetapi melalui organ *non-state actor*. Selain itu juga terjadi pembiaran konflik antar komunitas yang pro dan kontra, diskoneksi kebijakan dan tanggung jawab proyek nasional atau daerah, kerap membuat warga yang digusur secara paksa kehilangan atau kesulitan menyoal siapa pelaku langsung. Dengan kompleksitas ini, sulit dibuktikan negara sebagai pelaku langsung, tetapi kerap melalui pembiaran, termasuk melalui aturan legal yang tidak dijalankan untuk pencegahan konflik horizontal terutama konflik antar pihak yang pro dan kontra pembangunan projek.
8. Pelanggaran HAM berat, lebih mengedepankan pelanggaran rumpun hak sipil politik dan tidak menjadikan pelanggaran rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai rumpun yang dilingkupinya.Padahal penggusuran paksa mengakibatkan tergusurnya sumber pengetahuan dan pendidikan bagi masyarakat adat dimana hutan dan kebun adalah ruang hidup untuk mempertahankan pengetahuan dan warisan komunal. Hilangnya hutan dan lempeng sosial, langsung atau tak langsung telah memusnahkan hak komunal masyarakat adat. Dalam pelanggaran HAM berat khususnya dalam perang, hilangnya kebutuhan pangan dan obat-obatan adalah termasuk pelanggaran HAM berat, namun dalam konflik SDA ada hal yang setara dengan “blokade pangan” yaitu melalui pengambilalihan lahan secara paksa, ganti rugi yang tidak memungkinkan masyarakat korban khususnya perempuan membeli tanahnya kembali, sebagai sumber hidup, padahal sama penderitaan dan dampaknya, tetapi tidak dihitung sebagai bentuk pelanggaran HAM berat.
9. Hasil analisis memperlihatkan pelanggaran konflik SDA dan tata ruang serupa dengan pelanggaran HAM berat. Keserupaan tersebut berbasis pada makna kami atas:

a. Unsur meluas *(widespread)* atau sistematis (*systematic).* Istilah sistematis mencerminkan suatu pola atau metode tertentu yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap. Dengan kata lain jika terjadi pembunuhan, perkosaan dan penganiayaan, maka setiap kejahatan itu tidak perlu harus meluas atau sistematis, kesatuan tindakan-tindakan di atas sudah memenuhi unsur meluas atau sistematis. Makna **meluas** yang menunjuk pada jumlah korban, massif, berulang-ulang, tindakan dengan skala besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat yang serius. Unsur meluas (widespread) atau sistematis (systematic) tidak harus dibuktikan keduanya, kejahatan yang dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas semata atau sistematis saja. Dalam konflik SDA dan Tata Ruang bentuk-bentuk perbuatan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi dengan pola yang sama, dengan jumlah korban yang tersebar hampir di seluruh Indonesia walau *tempus*-nya tidak sama;
b. Masif juga terjadi dalam beberapa pola: a). Sporadik di sejumlah lokus walau *tempus*-nya berbeda. Mengapa *tempus* berbeda karena keberulangan pola tanpa pencegahan yang signifikan. b). Korban kekerasan seksual utamanya dengan perkosaan, selain melalui agresi langsung yang menyasar sipil, juga melalui pola tidak langsung, di mana meletakkan perempuan dalam resiko tinggi menjadi korban kekerasan seksual sebagai akibat dari penggusuran paksa. c). Lokus kekerasan seksual terjadi di ruang privat, domestik, sehingga terkesan sulit dihitung kwantitasnya secara kasat mata sebagai hal yang masif dalam *tempus* yang bersamaan, tetapi berulang tanpa perlindungan yang bermakna, semakin membuat masifikasi kekerasan seksual terjadi dalam berbagai konteks konflik SDA.
c. Bentuk-bentuk masif, terstruktur dan meluas terjadi dalam pelanggaran SDA namun unsur *knowing* menjadi penghalang pembuktian terjadinya crimes against humanity. Impunitas terjadi, karena menggunakan hukum atau kebijakan, yang membuat pelanggaran HAM terjadi, namun tidak melanggar hukum.

5.2 Rekomendasi

Atas temuan dan fakta-fakta tersebut, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada:

1. **Perserikatan Bangsa-Bangsa**
   a. Memperluas pelanggaran hak asasi dalam konteks konflik SDA dan tata ruang yang melahirkan penggusuran paksa, kekerasan berbasis gender dan seksual baik secara langsung atau gradual sebagai pelanggaran HAM yang berat.
   b. Membuat tafsir lebih luas terhadap unsur masif dan sistematis berdasarkan pengalaman Perempuan dalam konflik SDA dan Tata Ruang.
   c. Menerima ekosida sebagai kejahatan kelima pelanggaran HAM Berat dalam hukum pidana internasional.
2. **DPR RI**
   a. Meratifikasi Statuta Roma agar pelanggaran HAM yang berat memiliki mekanisme pemeriksaan secara internasional sebagai komitmen untuk mencegah keberulangan dan meretas impunitas.

b. Membentuk hukum dan kebijakan serta mereformasi produk yang sudah ada, dengan mempertimbangkan secara komprehensif prinsip keadilan ekologis dan keadilan gender, untuk menjadi acuan utama pembangunan dan investasi.

3. Presiden RI

a. Memimpin arah dan prinsip pembangunan yang berpijak pada hak asasi manusia serta teguh dalam menjalankan *due diligence;*
b. Memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk memastikan pembangunan yang merawat keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dengan;
c. Memulihkan lingkungan dan hak masyarakat terdampak, terutama perempuan dari berbagai pola kekerasan dibalik konflik SDA dan tata ruang.

4. Kementerian/Lembaga

a. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), mengefektifkan koordinasi Pokja P3AKS untuk memberikan penyelesaian yang komprehensif terhadap situasi kerentanan konflik sosial yang berdampak pada perempuan khususnya dalam konflik sumber daya alam dan tata ruang;
b. Bappenas mengevaluasi program-program pembangunan yang berdampak pada perusakan ekologi, memicu konflik sosial, dan melanggar HAM Perempuan;
c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) memastikan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan sumberdaya energi yang tidak melanggar HAM dan mengkaji bentuk-bentuk energi terbarukan yang berkeadilan ekologis dan berkeadilan gender;
d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam desain pembangunan, dan mengacu pada pengetahuan tata ruang yang sensitif kearifan budaya nusantara.
e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan ekosistemnya secara berkelanjutan dan berkeadilan gender.
f. Pemerintah Daerah memastikan pelibatan dialog seluruh masyarakat yang terdampak termasuk Perempuan, lansia, penyandang disabilitas dan Masyarakat adat secara bermakna dan dialogis.

5. Aparat Pertahanan dan Aparat Penegak Hukum

a. Untuk menghargai, dan melindungi pembela HAM, termasuk hak kebebasan berekspresi dan berpendapat;
b. Memastikan tidak dilakukan penyiksaan dan serta perbuatan lainnya yang merendahkan dan tidak berprikemanusiaan terhadap Masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya.
c. Menghentikan pengerahan pasukan yang berlebih dengan pendekatan represif dan mengedepankan pendekatan dialog dalam penanganan konflik SDA dan Tata Ruang
d. Kepolisian, menjamin dan memastikan proses penangkapan, pemeriksaan dan penahanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. **Pelaku Usaha**
   a. Mematuhi prinsip hak asasi manusia dan menerapkan usaha yang kelestarian lingkungan, dan keutamaan untuk tidak menganggu sumber-sumber kehidupan masyarakat, lingkungan dan budaya.
   b. Memulihkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial budaya warga yang terdampak.

7. **Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat**
   a. Berpartisipasi dalam mengawasi kepatuhan negara dan dunia usaha terhadap hak asasi manusia dan pembangunan yang berkelanjutan;
   b. Mendorong agar Lembaga Nasional HAM dan PBB untuk memperluas pelanggaran HAM dalam konflik SDA dan Tata Ruang sebagai pelanggaran HAM berat dan kerusakan lingkungan sebagai ekosida;
   c. Menumbuhkan dan membangun kesadaran kritis perempuan pembela HAM dalam gerakan ekologis;
   d. Menggunakan pemulihan dalam makna yang luas sebagai bagian dari pendampingan korban terdampak, khususnya perempuan;
   e. Merawat kritisisme dengan prinsip gerakan non kekerasan.

8. **Media**
   Memberitakan isu-isu pelanggaran hak asasi dalam konflik SDA dan tata ruang, perusakan ekologis dengan mematuhi prinsip jurnalisme damai, dan sensitif terhadap hak korban khususnya perempuan korban.

9. **Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi**
   Mengembangkan kajian dampak SDA dan tata ruang dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dan ekosida.

10. **Lembaga Nasional HAM:**
    a. Mendorong perluasan makna unsur-unsur pelanggaran HAM berat, sebagai ar ada koreksi arah pembangunan dan investasi yang berjangka panjang dan berkelanjutan.
    b. Mengkritisi kebijakan dan mendorong reformasi kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi dan mereview dalam mekanisme yang berkekuatan, antara lain namun tidak terbatas pada sidang HAM, mekanisme advisory, dan lain-lain.
    c. Membuat *guiding principle* tata ruang dan tata ruang yang berprinsip pada HAM khususnya HAM Perempuan.
    d. Mendesak pemerintah untuk menjalankan rekomendasi mekanisme HAM internasional yang relevan dengan isu lingkungan.
    e. Melanjutkan pemantauan dan kajian untuk melahirkan pengetahuan komprehensif tentang ekosida, pelanggaran HAM berat dalam konteks konflik SDA dan tata ruang.

DAFTAR PUSTAKA

Saptomo, A. (2019). "Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Antar Pemerintah Daerah Dan Implikasi Hukumnya Studi Kasus Konflik Sumber Daya Air Sungai Tanang, Sumatera Barat". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, September 2006.

Antonelli, A. dan Thiel, P. (2021). "Ecocide must be listed alongside genocide as an international crime". Diakses dari https:/www.theguardian.com/environment/commentisfree/2021/jun/22/ecocide-mus-be-listed-alongside-genocide-as-an-international-aoe

Commission on Human Rights (1993). "Forced Eviction". Diakses dari https://ap.ohchr.org/Documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-1993-77.doc

General Assembly Resolution 2200A (1966). "International Covenant on Civil and Political Rights". Diakses dari https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

Sidique, H. (2021). "Legal Experts Worldwide Draw Up 'Historic' Definition of Ecocide". Diakses dari https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/22/legal-experts-worldwide-draw-up-historic-definition-of-ecocide

Komnas Perempuan (2012). "Pencerabutan Sumber-Sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM". Diakses dari https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/pencerabutan-sumber-sumber-kehidupan-pemetaan-perempuan-dan-pemiskinan-dalam-kerangka-ham

Komnas Perempuan (2016). "Kumpulan Kebijakan terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan".

Komnas Perempuan. "Buku II Hukum Pidana Internasional dan Perempuan". Komnas Perempuan: Jakarta, 2006, halaman 3.

Latifah, M. (2014). "Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma Bagi Perlindungan HAM di Indonesia". Politica Vol. 5 No. 2 November 2014, hlm. 160.

Badar, Mohamed E. (2013). "The Concept of Mens Rea in International Criminal Law: The Case for a Unified Approach". London: Bloomsbury Publishing, hlm. 1.

Pramuditya, M. E. A. (2017). "Tindakan-tindakan yang Termasuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan". Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindakan-tindakan-yang-termasuk-kejahatan-terhadap-kemanusiaan-lt58eb05ff5601a/ pada Desember 2022.

Perkumpulan HuMA Indonesia. "Meretas Mimpi Hutan Adat, Kertas Kerja". Jakarta, 2019, halaman 3. Diakses dari https://storage.huma.or.id/publikasi/files/outlook-meretas-mimpi-hutan-adat.pdf pada 2 Desember 2022.

Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 35 Tahun 2017.

Rogers, R. J. (2016). "ICC Will Investigate Environmental Destruction as well as War Crimes". Diakses dari https://www.openglobalrights.org/icc-will-investigate-environmental-destruction-as-well-as-war-crim/

Eddyono, S. W. (2007). "Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW, Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI tahun 2007". ELSAM, Jakarta.

United Nation (2014). "Forced Evictions". Fact Sheet No: 25 Rev. 1. Diakses dari https://www.ohchr.org/en/issues/housing/pages/forcedevictions.aspx

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). (Rabu, 25 Agustus 2021). "Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global". Diakses dari https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global pada 2 Desember 2022.

"Aktor masyarakat sipil telah menyampaikan kepada kami bahwa, dari Sumatera hingga Papua, pertambangan dan penebangan hutan yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar telah menjadi penyebab utama pelanggaran HAM terhadap para petani, pekerja, dan masyarakat adat. Secara luas, proyek-proyek ini telah disetujui dan dilaksanakan tanpa melakukan konsultasi yang berarti dengan unsur masyarakat lokal. Perampasan tanah, kerusakan lingkungan, dan pencemaran sumber air telah menyebabkan munculnya bahaya kesehatan".

Zein Ra'ad al, Komisioner Tinggi HAM PBB, 2018

PUBLIKASI KOMNAS PEREMPUAN